

***HAKAM DAN MEDIASI DALAM PERKARA SYIQAQ***  
**(Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen-Aceh)**

**TESIS**

**OLEH:**

**MUHAMMAD**  
**NIM: 3002193021**

**PROGRAM STUDI**  
**HUKUM ISLAM**



**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATRA UTARA**  
**MEDAN**  
**2021**

***HAKAM DAN MEDIASI DALAM PERKARA SYIQAQ***  
**(Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen-Aceh)**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister  
(S2) Dalam Ilmu Hukum Pada Program Studi Magister Hukum Islam Universitas  
Islam Negeri Sumatera Utara Medan

**Oleh :**

**MUHAMMAD**  
**NIM : 3002193021**



**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATRA UTARA**  
**MEDAN**  
**2021**

## **PERSETUJUAN**

Tesis dengan judul

### ***HAKAM DAN MEDIASI DALAM PERKARA SYIQAQ*** **(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Bireuen-Aceh)**


Oleh

**MUHAMMAD**

**NIM : 3002193021**

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H) pada Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN  
Sumatera Utara-Medan


Pembimbing I,



Prof. Dr. Pagar, M. Ag

NIP.195812311998031016

Pembimbing II,



Dr. Phil. Zainul Fuad, MA

NIP.196704231994031004

## PERSETUJUAN

Tesis dengan judul **Hakam dan Mediasi dalam perkara Syiqaq**  
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Bireuen-Aceh), oleh Muhammad, NIM :  
3002193021 Program Studi Hukum Islam, telah diuji dalam seminar hasil pada  
hari selasa tanggal 7 Desember 2021.

Ketua



Dr. Hafsah, M.A.  
NIP.196405271991032001

Sekretaris



Muhibbussabry, M.A  
NIP.198704182018011001

Penguji I,



Prof. Dr. Pagar, M. Ag  
NIP.195812311998031016

Penguji II,



Dr. Phil. Zainul Fuad, MA  
NIP.196704231994031004

Penguji III,



Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.ag.  
NIP.197509182007101002

Penguji IV



Dr. Hafsah, M.A.  
NIP.196405271991032001

Mengetahui,  
Ketua Prodi Hukum Islam



Dr. Hafsah, M.A.  
NIP.196405271991032001

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Muhammad

NIM : 2017540462

Program Studi : Hukum Islam

Menyatakan bahwa **Tesis** ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 25 November 2021

Yang menyatakan

A 6000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with a handwritten signature over it. The stamp is green and yellow, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. The serial number '46713AHF942485943' is visible on the stamp.

Muhammad

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah berpedoman kepada transliterasi berdasarkan SK Menteri Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tesis ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda dan sebagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini dicantumkan daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf latin.

H uruf Arab	Na ma	Hur uf Latin	Nama
ا	Alif	A	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di Bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Ghai n	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sebagaimana dalam bahasa Indonesia terdiri juga dari vokal tunggal, vokal rangkap dan vokal panjang.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab dilambangka dengan harkat.

Transliterasinya dilambangkan sebagai berikut:

Ta nda	Na ma	Hu ruf Latin	Na ma	Mis al	Dit ulis
َ	<i>Fathah</i>	A	a	ح ث	<i>Hadaṣ</i>
ِ	<i>Kasrah</i>	I	i	و ق ف	<i>Wuqifa</i>
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	u	ر و ي	<i>Ruwiya</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama	Misal	Ditulis
ي ◌ِ	<i>Fat</i> ḥah dan Ya	AI	A dan I	علي ه	'Al ayh
و ◌ِ	<i>Fat</i> ḥah dan Waw	AW	A dan W	موقف وف	Ma wqūf

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda Baca	Nama	Misal
◌ِ ا	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	Ā	A dengan garis di atas	قا ل
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan Ya	Ī	I dengan garis di atas	قا يل
◌ِ و	<i>Dammah</i> dan Waw	Ū	U dengan garis di atas	يا قول



d. *Ta' Marbutah (ة)*

*Ta' Marbutah* hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya: (زكاة المال) ditulis *Zakat al-Māl*. Sementara *Ta' Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (أحكام الأسرة) ditulis *Aḥkām al-Uṣrah*.

e. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya: (حنفية, موءبد) ditulis: *Ḥanafīyyah, Mu'abbad*.

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah al, misalnya: (القوانين, الوقف), ditulis *al-qawānīn, al-waqf*.

g. *Hamzah (ء)*

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: (تأقيت) ditulis *ta'qīt*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: (انتفاع) ditulis *intifā'*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, atas taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Salawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah melakukan revolusi terbesar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kepada keluarga dan sahabat Beliau sekalian yang selalu setia membantu perjuangan Beliau.

Penulisan tesis ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program Strata Dua (S2) atau magister pada Program Pascasarjana Universitas Uinsu Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.).

Penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam upaya penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A, selaku Rektor Universitas Uinsu Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).
2. Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Uinsu Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU)..
3. Dr. Phil. Zainul Fuad MA, selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Uinsu Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).
4. Prof. Dr. Pagar, M.Ag, selaku pembimbing I yang banyak memberikan kontribusi bagi perbaikan penulisan tesis selama bimbingan berlangsung.
5. Dr. Phil. Zainul Fuad MA, yang telah memberikan banyak koreksi yang berharga dalam penulisan tesis ini sesuai kapasitasnya sebagai pembimbing II.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Program Pascasarjana Universitas Uinsu Islam Negeri Sumatera Utara yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

7. Ketua, hakim serta karyawan Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang telah memberikan izin penelitian dan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian.
8. Ayahnda, ibunda, istri dan sanak famili penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.
9. Para guru, murid dan kawan yang selalu menjadi motivator bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Muhammad, 17 Desember 2021

Penulis,

Muhammad

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	7
F. Batasan Istilah .....	12
G. Kajian Terdahulu .....	18
H. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>23</b>
A. Hakim dan Mediasi .....	23
1. Hakim dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	23
a. Hakim dalam Perspektif Hukum Islam .....	23
b. Hakim dalam Perspektif Hukum Positif .....	29
2. Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif....	33
a. Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam.....	33
b. Mediasi dalam Perspektif Hukum Positif.....	38
B. Syiqāq.....	46
1. Pengertian Syiqāq.....	46
2. Dasar Hukum Syiqāq .....	48
3. Faktor-faktor terjadinya Syiqāq .....	53
4. Tujuan penyelesaian Syiqāq.....	55
5. Pengaruh Syiqāq terhadap Perceraian .....	58
C. Teori Efektivitas Hukum .....	68
<b>BAB III SEKILAS TENTANG MAHKAMAH SYAR'İYAH</b>	
<b>BIREUEN .....</b>	<b>71</b>
1. Sejarah Berdirinya Mahkamah Syar'iyah Bireuen.....	71
2. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Bireuen .....	74
3. Wilayah Yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen .....	75

<b>BAB IV KASUS-KASUS SYIQAQ DI MAHKAMAH SYAR'YAH</b>	
<b>BIREUEN .....</b>	<b>77</b>
A. Faktor-faktor terjadi Syiqaq di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.....	77
B. Peran Hakam Mahkamah Syar'iyah Bireuen Sebagai Mediator Terhadap Penyelesaian Perkara Syiqāq dalam Mengurangi Angka Perceraian .....	79
C. Efektivitas Mediasi dalamPerkara Syiqāq dalam Mengurangi Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.....	90
D. Kendala-kendala mediasiperkaraSyiqaq di Mahkamah Syar'iyahBireun .....	93
E. Analisis dan Pembahasan .....	97
 <b>BAB VPENUTUP.....</b>	 <b>107</b>
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran/Rekomendasi .....	109
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>PANDUAN WAWANCARA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## ABSTRAK

Mediasi adalah upaya damai yang diselenggarakan di lingkungan peradilan dalam menyelesaikan setiap perkara perdata yang bersifat gugatan. Mahkamah Syar'iyah Bireuen merupakan salah satu lembaga peradilan yang sebelumnya dikenal dengan nama Peradilan Agama. Kewenangannya bukan hanya menyelesaikan perkara perkawinan, melainkan juga bidang mu'amalah dan jinayah. Penulis melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang berkenaan dengan mediasi dan hakam (hakim) dalam penyelesaian syiqāq. Ada tiga rumusan masalah dalam kajian ini, yaitu: (1) bagaimana peran hakam Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara syiqāq dalam mengurangi angka perceraian; (2) bagaimana efektivitas mediasi perkara syiqāq dalam mengurangi angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen; dan (3) bagaimana kendala dan solusi dalam mediasi terhadap penyelesaian perkara syiqāq dalam mengurangi angka perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, yaitu penelitian yang beranjak dari data sekunder, kemudian melakukan pengkajian terhadap data primer di lokasi penelitian. Permasalahan yang dikaji adalah kasus yang fenomenal, maka penulis juga menggunakan pendekatan fenomenologis. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan tiga hal, yaitu: Pertama, hakam Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam penyelesaian sengketa rumah tangga mempunyai peran ganda. Salah satu hakim yang memeriksa perkara di meja sidang juga menjadi mediator dalam acara mediasi. Hakim menjadi mediator hanya berperan sebagai fasilitator dalam mengupayakan perdamaian kedua belah pihak. Ia bukan eksekutor dan tidak punya hak dalam memutuskan perkara. Hakim yang ditunjukkan sebagai hakam berperan sebagai eksekutor dalam menyelesaikan perkara sesuai dengan laporan hasil mediasi dalam persidangan. Kedua, mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen belum efektif akan tetapi sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang diamanatkan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Berdasarkan Alquran surat al-Nisā' ayat 35 masih ada hal-hal yang perlu dikaji kembali. Ketiga, acara mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen masih terkendala dengan beberapa hal, yaitu: para pihak berebutan dalam menyampaikan kehendak, para pihak tidak menyetujui solusi yang ditawarkan, salah satu pihak tidak hadir, pertikaian yang dilaporkan sudah mengakar, tidak ada pengertian dari para pihak, keterbatasan mediator dan ruang mediasi yang masih kurang memadai.

**Kata Kunci: mediasi, hakim, syiqāq**



## ABSTRACT

Mediation is a peaceful effort held in the judicial environment in solving every civil case that is claimable. The *Bireuen Syar'iyah Court*, is one of the judicial institutions which was previously known as the Religious Court. Its authority is not only to settle marital matters, but also the fields of *mu'amalah* and *jinayah*. This research was conducted at the *Bireuen Syar'iyah Court*, which deals with mediation and the judge in the settlement of *syiqāq*. There are three problem formulations in this study, namely: (1) how is the role of the judge of the *Bireuen Syar'iyah Court*, as mediator against the settlement of *syiqāq* cases in reducing divorce rates; (2) how is the effectiveness of mediating the *syiqāq* case in reducing divorce rates at the *Bireuen Syar'iyah Court*; and (3) how the obstacles and solutions in mediating the settlement of the *syiqāq* case in reducing divorce rates at the *Bireuen Syar'iyah Court*. This research is a qualitative field research with a juridical-empirical approach, namely research that moves from secondary data, then conducted a study of primary data at the study site. The problems studied are phenomenal cases, the researcher also used a phenomenological approach. From the results of the study the researcher concluded three things, namely: *First*, the judge of the *Bireuen Syar'iyah Court* in resolving household disputes had a dual role. One of the judges who examined the case at the trial table also mediated in the mediation event. The judge becomes the mediator only acts as a facilitator in seeking peace for both parties. He is not an executor and had no rights in deciding cases. The judge acted as the executor in completing the case in accordance with the mediation report in the trial. *Second*, mediation in the *Bireuen Syar'iyah Court* not yet effective but had been in accordance with the regulations mandated in PERMA Number 2 of 2003, PERMA Number 1 of 2008 and PERMA Number 1 of 2016. Based on the *Koran Surat al-Nisā'* verse 35 there were still things need to review. *Third*, the mediation program at the *Bireuen Syar'iyah Court* is still constrained by several things, namely: the parties were scrambling to convey their wishes, the parties did not agree to the solution offered, one of the parties was absent, the reported clothes were entrenched, there was no understanding of the parties, the limitations of mediators and mediation rooms were still inadequate.

**Keywords:** mediation, judge, *syiqāq*

## مستخلص البحث

الوساطة هي جهد سلمي يبذل في البيئة القضائية لاستكمال كل قضية مدنية يمكن المطالبة بها. تعد محكمة شرعية بيرون واحدة من المؤسسات القضائية التي كانت تعرف سابقًا باسم القضاء الديني. سلطتها ليست فقط لتسوية الأمور الزوجية، ولكن أيضًا في أمور المعاملة والجناية. قام الباحث بالبحث في محكمة شرعية ميورودو، فيدي جايا التي تتعامل مع الوساطة والقاضي في مستوطنة السياقة. هناك ثلاث صيغ للمشاكل في هذه الدراسة، وهي: (١) كيف يتم دور قاضي محكمة الشريعة بيرون الذي يصبح الوسيط نحو تسوية قضايا شقاق في خفض معدلات الطلاق؛ (٢) كيف هي فعالية التوسط في قضية شقاق في خفض معدلات الطلاق في محكمة شرعية بيرون؛ و(٣) كيف العقوبات والحلول في التوسط في تسوية قضية شقاق في خفض معدلات الطلاق في محكمة محكمة شرعية بيرون. هذا البحث عبارة عن بحث ميداني نوعي (بحث ميداني) له مقارنة قانونية تجريبية، أي البحث الذي ينتقل من البيانات الثانوية، ثم يجري دراسة للبيانات الأولية في موقع الدراسة. المشكلات التي تمت دراستها هي حالات هائلة، يستخدم الباحث أيضًا نهجًا ظاهريًا. من نتائج الدراسة، خلص الباحث إلى ثلاثة أشياء، هي: أولاً، لقاضي محكمة شرعية بيرون في حل النزاعات العائلية دور مزدوج. كما توسط أحد القضاة الذين فحصوا القضية على طاولة المحاكمة في حدث الوساطة. يعمل القاضي الذي يصبح الوسيط فقط كميّسر في السعي إلى تحقيق السلام لكلا الطرفين. إنه ليس منفذاً وليس له حقوق في البت في القضايا. يكون القاضي بمثابة المنفذ في استكمال القضية وفقاً لتقرير الوساطة في المحاكمة. ثانيًا، كانت الوساطة في محكمة شرعية مورودو متوافقة مع اللوائح المنصوص عليها في PERMA رقم ٢ لعام ٢٠٠٣، PERMA رقم ١ لعام ٢٠٠٨ و PERMA رقم ١ لعام ٢٠١٦. ومع ذلك، إذا قمنا بقياسها مع القرآن سورة النساء "الآية ٣٥ لا تزال هناك أشياء يحتاج إلى مراجعتها. ثالثًا، لا يزال برنامج الوساطة في المحكمة الشرعية بيرون سيرياً مقيداً بعدة أشياء، وهي: الأطراف تتدافع للتعبير عن رغباتها، لا يتفق الطرفان على الحل المقدم، أحد الطرفين غائب، الملابس المترسبة، لا يوجد أي فهم للأطراف، والقيود المفروضة على الوسطاء وغرف الوساطة لا تزال غير كافية.

الكلمات المفتاحية: الوساطة، الحاكم، شقاق.





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan dan perceraian merupakan alegori dua sisi mata uang. Bila di suatu tempat ada terjadi peristiwa pernikahan, dapat pula dipastikan di sana adanya kasus perceraian. Perceraian atau perpisahan antara suami-istri terjadi apabila sudah pernah dilangsungkannya suatu pernikahan. Walaupun tidak semua orang yang menikah mempunyai itikad untuk bercerai, namun fenomena perceraian sering kali terjadi.

Berbagai macam faktor yang melatarbelakangi timbulnya suatu perceraian, faktor kesulitan ekonomi bisa dikatakan penyebab maraknya perceraian sehingga bermula dari itu timbul lah komplik dalam rumah tangga. Ketika terjadi kasus komplik dalam sebuah hubungan pasangan suami-istri maka keributan, percekocokan, pertengkaran dan perselisihan pasti akan di dapatkan di dalamnya. Imbas dari hasil pertengkaran atau perselisihan tersebut adalah keluarnya suami-istri dari hak-hak dan kewajiban mereka dalam rumah tangga sehingga timbullah sikap saling tak peduli satu sama yang lainnya. timbul rasa dendam dan benci terhadap pasangan sehingga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak didapati lagi dalam biduk rumah tangga.

Terciptanya *Sakinah*, *Mawaddah* dan *Rahmah* dalam rumah tangga merupakan dambaan semua insan, dambaan keharmonisan dalam rumah tangga akan sirna bila dalam membina rumah tangga mengalami persengketaan dan percekocokan berkepanjangan. Perselisihan dan persengketaan yang terus menurus ini dikenal dengan istilah *Syiqaq*.<sup>1</sup>

Sebisa mungkin Permusuhan dan percekocokan hendaknya di hindari di dalam rumah tangga. Kemudian setelah itu juga di saat terjadi permasalahan atau perselisihan dalam rumah tangga, Allah pun memberikan petunjuk, seorang laki-

---

<sup>1</sup> Kata *Syiqaq* berasal dari bahasa arab *al-Syaqqu* yang berarti sisi. Adanya perselisihan suami –istri disebut sisi karena masing-masing pihak berselisih itu berada pada sisi yang berlainan, disebabkan adanya permusuhan dan pertentangan, sehingga padanan katanya adalah perselisihan (al-khilaf), perpecahan, permusuhan (al-adawah), pertentangan atau persengketaan. Lihat: Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. III, h. 188.

laki yang menemukan istrinya tidak patuh lagi yang melakukan pelanggaran, hendaknya suami harus mendidik istrinya dengan cara menasehati istri. sampai ternyata istri tidak segera berubah dengan nasehat-nasehat suami, Maka hendaknya suami memisahkan ranjang dengan istrinya, dan sampai ternyata istri masih tidak patuh kepada suami, maka boleh suami memukul istri.<sup>2</sup>

Dalam Surah An-Nisa' Allah SWT berfirman:

وَالَّتِي تُخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ كَبِيرٌ

Artinya: Dan istri-istri yang kalian khawatirkan akan ketidakpatuhan mereka maka berilah mereka mau'idhah<sup>3</sup>(nasehat), dan jauhilah mereka dari tempat tidur kalian, dan jilidlah(pukullah), maka jika mereka sudah patuh kepada kalian(suami), niscaya janganlah kalian mencari jalan untuk mempersulitkan mereka, sesungguhnya Allah maha Tinggi lagi maha besar.<sup>4</sup>

Ayat diatas menganjurkan kita selaku ummat islam, solusi yang harus diambil ketika suami khawatir akan nusyuznya seorang istri adalah dengan memberi nasehat kepada istri, memisahkan ranjang dan seterusnya merupakan satu kewajiban. Akan tetapi realita dalam kehidupan masyarakat jarang sekali kita jumpai melaksanakan anjuran seperti dalam ayat di atas. Kebanyakan pasangan yang tersandung kasus *syiqaq* langsung melaporkan proplematika *syiqaq* mereka ke ranah pengadilan.

Begitu juga seorang istri yang mendapati suaminya tidak ramah, berlaku kasar, tidak peduli, menelantarkan, menyakiti, berbuat *dhalim* dan seterusnya, atau *nusyuznya* seorang suami dengan menyakiti istrinya. Langkah pertama yang harus ditempuh oleh seorang istri adalah dengan mengadakan perdamaian. Bukan serta merta menggugat cerai suami di pengadilan.

<sup>2</sup> Pemukulan yang di bolehkan adalah pemukulan yang tidak menyebabkan rusak anggota tubuh semisal rusak tulang ( ghairu mubarrah), dan tidak boleh Nampak bekas luka dari pemukulan tersebut. Lihat *Tafsir Jalalain*.h.140

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Jakarta:CV Samara Mandiri,1999), h. 55.

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa' Ayat 128.

وَإِن مَّرَأَةً خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَأَن تَحْسِبُوا وَأَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S. al-Nisa': 128)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Al-Qur'an juga ada menyinggung tentang nusyuznya seorang suami, walaupun nusyuz suami tidak di jelaskan dalam Al-Qur'an lebih rinci sebagaimana nusyuznya seorang istri. Terdapat hubungan yang sangat erat antara *syiqaq* dan nusyuz, *syiqaq* antara suami istri bisa terjadi karena salah satu pasangan suami istri tidak memenuhi hak-hak dan kewajiban mereka masing-masing sehingga terjadilah perkecokan, permusuhan, dan konflik yang berkepanjangan.

Islam mengajarkan ummat manusia khususnya orang-orang muslim, jika terjadi perkecokan atau pertikaian yang tajam antara suami istri, sehingga dikhawatirkan akan terbukanya pintu perceraian dan semakin sulit tertutupnya pertahanan rumah tangga, maka islam menyuruh untuk mengutus hakam(mediator) dari pihak suami dan dari pihak istri untuk mengintrogasi problematika yang terjadi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ فَلْيُفِّقُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Dan jika kalian khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri tersebut. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.Q.S Al-Nisa': 35).<sup>5</sup>

<sup>5</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010), cet. ke 1, h. 84.

Dari Firman Allah SWT diatas, ada perintah untuk melantik hakam(mediator) dari pihak suami dan hakam(mediator) dari pihak istri sebagai juru damai untuk menyelidiki penyebab terjadinya perkecokan di antara keduanya serta dapat mendamaikannya dengan itikad yang baik dari *hakam*. Atau mengambil sikap dengan pemutusan perkawinan pasangan suami istri tersebut, bila sekiranya perceraian menjadi solusi yang terbaik bagi keduanya.<sup>6</sup> Menghadirkan mediator dari pihak suami dan dari pihak istri merupakan suatu kewajiban yang terpuad kepada hakim, para wali, suami dan istri, atau setiap orang.<sup>7</sup> Adapun keberadaan mediator yang berasal dari pihak masing-masing merupakan suatu anjuran yang hukumnya sunat, bukan suatu kewajiban. Islam menganjurkan mediator dari pihak suami dan mediator dari pihak istri pada dasarnya mereka lebih cenderung mengiginkan agar perkecokan selesai dan tetap utuh dalam pernikahan.<sup>8</sup> Keutuhan ikatan pernikahan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan dalam Islam. Oleh karena itu dalam pandangan Islam, mediasi merupakan suatu kewajiban demi menjaga keutuhan pernikahan.

Dalam ranah pengadilan, mediasi merupakan suatu syarat agar perkara yang bersifat gugatan bisa diperiksa oleh hakim. Sebelum perkara dibawa ke hadapan sidang, terlebih dahulu melalui proses mediasi. Apabila perkara gugatan diperiksa oleh hakim atau bahkan diputuskan sebelum proses jalur mediasi, maka perkara tersebut dianggap tidak ada. Mediasi secara umum mulai diberlakukan sejak tahun 1999 melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

---

<sup>6</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 41.

<sup>7</sup> Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang di tuntutan dalam surat al-Nisa' ayat 35 untuk menghadirkan mediator di saat terjadi persengketaan antara suami dan istri, (lihat 'Aliy ibnu Muhammad ibnu Ibrahim al-Baghdadi, *Tafsir al-Khazin*, jld. 1, h. 327). Ada juga yang menyatakan bahwa perintah dalam ayat tersebut di pundakkan kepada hakim, suami dan istri serta kerabat keduanya, (lihat Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syar'iyah wa al-Manhaj*, jld. 111, h. 61).

<sup>8</sup> 'Aly Muhammad ibnu Ibrahim al-Baghdadi, *Tafsir al-Khazin*, Cet. 1, (Bairut: Dar al-Fikr al-'Ilmiyyah, 2004), jld. I, h. 372. Baca: Muhammad ibnu al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj ila ma'rifah alfaz al-Minhaj*, Cet. 1, (Bairut Dar al-Ma'rifah, 1997), jld. 111, h. 345. Baca: *Jalal al-Din al-Mahalli*, 'ala *Minhaj al-Talibin*, (Semarang: Karya Toha Putra, tth.), jld. 111, h. 306.

dan terus mengalami perubahan PERMA Nomor: 01 Tahun 2008.<sup>9</sup> Dan terakhir diperbaharui dengan PERMA Nomor: 01 Tahun 2016.

Apabila mediasi berhasil, maka pasangan suami istri yang bersengketa dapat disatukan kembali dalam bingkai rumah tangga. Namun jika dalam upaya mediasi para mediator tidak mampu menemukan titik temu terhadap percekocokan antara kedua belah pihak, maka hakim pengadilan agama yang memisahkan keduanya. Sebagaimana yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115: “ perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>10</sup>

Mahkamah Syar’iyah berperan penting dalam menyelesaikan perkara *syiqaq* setelah penyelesaian di tingkat desa tidak berhasil. Keberadaan Mahkamah Syar’iyah sangat menentukan dalam hal berakhirnya persengkataan rumah tangga dan kembalinya pasangan suami istri dengan keharmonisan dalam bingkai rumah tangga yang utuh. Dalam rangka mengupayakan maksud tersebut, maka keberadaan Mahkamah Syar’iyah tidak hanya untuk memutuskan perkara dengan membuat akta perceraian, akan tetapi sangat di tuntut untuk menyelesaikan perkara dan menjaga keutuhan sebuah ikatan pernikahan. Atas dasar itulah sebelum memutuskan perkara ke persidangan, terlebih dahulu dilakukan upaya damai dengan mediasi agar para pihak yang bersengketa dengan bebas mengutarakan maksud mereka masing-masing. Ketika hakim mediator sudah mengetahui maksud mereka untuk tetap berpisah dan tidak memungkinkan lagi hidup bersama, barulah perkara tersebut dihadapkan ke meja sidang. Dinamika kejadian kawin atau cerai dan *syiqaq* yang terjadi disuatu wilayah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan penduduk melalui proses kelahiran, perceraian merupakan sebuah masalah besar dimana dalam perceraian bisa disebabkan banyak hal.

Mahkamah Syar’iyah Bireuen merupakan salah satu Mahkamah tingkat pertama yang menangani kasus perceraian dalam jumlah yang tidak sedikit. Pada

---

<sup>9</sup> Dedi Sumanto, Syamsinah, *Mediasi dan Hakam dalam Hukum Peradilan Agama*, <http://journal.iaiangorontalo.ac.id/index.php/am>, h. 152. Diakses pada tanggal 15 Okteber 2020

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI: putusnya perkawinan, Pasal 115.

tahun 2021 kasus perceraian berada di level teratas. Setiap kasus perceraian yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen terlebih dahulu diselesaikan dengan upaya damai melalui mediasi sebagaimana mestinya, sebelum perkara tersebut dihadapkan ke muka sidang. Sesuai dengan data yang penulis dapatkan, tidak semua mediasi terhadap kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen berhasil mengembalikan suami istri dalam bingkai pernikahan. Ada mediasi yang mampu mengembalikan keharmonisan pasangan suami istri, ada juga mediasi yang tidak berdaya dalam membendung perceraian yang tidak dapat lagi dielakkan akibat dari perselisihan yang tidak pernah berhenti.<sup>11</sup>

Beranjak dari paparan di atas, permasalahan ini layak dan aktual untuk diadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul "***Hakam dan Mediasi dalam Perkara Syiqāq***". Judul ini akan penulis telaah dengan studi lapangan yang diadakan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen Propinsi Aceh. Melalui studi ini akan didapatkan jawaban yang konkret dan komprehensif, sehingga problematika penyelesaian perkara *syiqāq* melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah menjadi solusi yang positif bagi pasangan yang bersengketa.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah yang dikaji dalam Penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana peran *hakam* Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara *syiqāq* dalam mengurangi angka perceraian?
2. Bagaimana efektivitas mediasi perkara *syiqāq* dalam mengurangi angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen?
3. Bagaimana kendala dan solusi mediasi terhadap penyelesaian perkara *syiqāq* dalam mengurangi angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen?

---

<sup>11</sup> Sumber data di Mahkamah Syar'iyah Bireuen - Aceh pada hari Selasa, 25 Juni 2021.

### C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk kepada rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis peran *hakam* Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara *syiqāq* dalam mengurangi angka perceraian.
2. Menganalisis efektivitas mediasi perkara *syiqāq* dalam mengurangi angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.
3. Menganalisis kendala dan solusi mediasi terhadap penyelesaian perkara *syiqāq* dalam mengurangi angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

### D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi perkembangan khazanah keilmuan Islam, khususnya berkaitan dengan proses mediasi dan peran *hakam* terhadap penyelesaian perkara *syiqāq* dalam menekan angka perceraian, kendala serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Juga dalam mendalami pemahaman tentang mediasi sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam dan hukum perundang-undangan, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi pegangan bagi para hakim mediator khususnya ataupun siapa saja yang ingin menjadi penengah dalam menyelesaikan persengketaan antara suami dan istri demi berkurangnya atau bahkan tidak terjadinya perceraian yang diakibatkan oleh ketidakharmonisan yang sering terjadi dalam lingkungan rumah tangga.

### E. Metode Penelitian

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang memanfaatkan lokasi penelitian untuk memperoleh data primer penelitian. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian *kualitatif*. Sugiyono mendefinisikan penelitian kualitatif



sebagai suatu proses penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* yang menyelidiki suatu obyek yang alamiah (bukan eksperimen), di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Bogdan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>13</sup> Sementara Lexy menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berakar pada latar ilmiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil.<sup>14</sup>

Sugiyono menekankan penelitian kualitatif pada obyek yang alamiah (bukan eksperimen), Bogdan menekankan pada menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tulisan maupun lisan dan Moleong menekankan pada metode kualitatif. Tidak ada paradoks antara definisi yang dikemukakan oleh pakar yang satu dengan pakar yang lainnya. Hanya saja yang terdapat dalam berbagai definisi tersebut adalah saling melengkapi satu sama lain. Bila dikombinasikan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian pada obyek yang alamiah (bukan eksperimen) untuk menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan maupun lisan dengan metode kualitatif, di mana peneliti berperan langsung sebagai instrumen kunci. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif karena penelitian ini fokus pada fenomena kontemporer.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris* dan *fenomenologis*, yaitu pendekatan yang menggunakan cara atau prosedur dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dengan menelaah buku-buku, jurnal, kamus dan bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan mediasi. Beranjak dari data

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-26, (Bandung, ALFABETA, 2017), h. 9.

<sup>13</sup> Robert Bogdan, Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research For education: An Introduction To Theory and methods* (Boston: Allyn and Bacon, Inc,1982), h.5.

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi: Revisi, Cet: 21 (Bandung: Rosdakarya, 2005), h. 4

sekunder tersebut, kemudian peneliti melakukan pengkajian terhadap data primer di lapangan (lokasi penelitian).<sup>15</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penulis menjadikan Mahkamah Syar'iyah Bireueun Propinsi Aceh sebagai lokasi penelitian dengan fokus penelitian pada hakim dan mediasi terhadap perkara *syiqāq* dalam mengurangi angka perceraian. Mahkamah Syar'iyah Bireuen Propinsi Aceh berada di tempat yang sangat strategis, sehingga mudah dijangkau oleh semua masyarakat. Ia tidak berada di tempat berlangsungnya kegiatan umum masyarakat, sehingga tidak terganggu oleh kebisingan-kebisingan di sekitar.

Penulis memilih Mahkamah Bireuen sebagai lokasi penelitian di samping keberadaannya yang tidak jauh dari tempat domisili penulis, juga karena mengingat banyaknya kasus perceraian di mahkamah tersebut.

## 3. Sumber Data

Penelitian harus didukung oleh sumber data yang memadai. Untuk itu dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu Mahkamah Syar'iyah Bireuen Propinsi Aceh (sebagai lokasi penelitian) dan buku-buku, jurnal-jurnal, kamus dan bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan *syiqāq*, hakim dan mediasi. Data yang diperoleh langsung dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen Propinsi Aceh dinamakan sebagai data primer (data dasar/utama), sedangkan data yang diperoleh dari buku, jurnal dan bacaan-bacaan lain dinamakan sebagai data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka data sekunder di dalamnya terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: bahan yang penulis peroleh di lokasi penelitian melalui wawancara.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1999), h. 52.

2. Bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, Peraturan Perundang-undangan dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang masih berlaku hingga kini.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>16</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian kualitatif mempunyai perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian kuantitatif dalam berbagai bidang, termasuk dalam teknik pengumpulan data. Ada teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif dan tidak digunakan dalam penelitian kuantitatif, begitu juga sebaliknya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka ada tiga teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, yaitu:

- a) Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, yaitu Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk memperoleh data yang real terkait permasalahan hakim dan mediasi dalam perkara *syiqāq*;
- b) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan tanya jawab secara lisan dengan pihak mahkamah. Penulis mewawancarai Ketua Mahkamah, Hakim dan Panitera;
- c) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mencari teori, pendapat atau penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan seperti perundang-undangan, karya ilmiah serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Semua data terkumpul kemudian dianalisis secara normatif dan kualitatif. Penulis menggunakan analisis normatif karena penelitian ini bertolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Penulis menggunakan analisis kualitatif karena sesuai dengan jenis penelitian yang penulis lakukan. Analisis kualitatif, yaitu metode penelitian yang bersifat

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian ...*, h. 12-13.

*deskriptif-analitis*. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelaahan kepustakaan dideskripsikan kemudian dianalisis secara sistematis untuk disajikan dalam bentuk uraian guna mencari kejelasan terhadap masalah yang dibahas.

Penelitian kualitatif perlu diperhatikan tiga tahapan penting dalam melakukan proses penelitian. Tiga tahapan tersebut adalah:

1. Tahap deskripsi, pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan. Peneliti memasuki konteks sosial yang menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh data. Data yang diperoleh pada tahap ini sangat banyak, bervariasi dan belum tersusun secara jelas.
2. Tahap reduksi, pada tahap ini peneliti mereduksi data-data yang diperoleh pada tahap sebelumnya. Peneliti menyortir data-data yang diperoleh pada tahap pertama dengan cara data yang menarik, penting, berguna, baru dan berkaitan langsung dengan fokus penelitian yang dilakukan. Pada tahap ini peneliti juga membuang data-data yang dirasa tidak perlu dan tidak berkaitan dengan fokus penelitian.
3. Tahap seleksi, merupakan tahap akhir pada penelitian kualitatif. Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan pada tahap kedua secara lebih rinci. Peneliti melakukan analisa yang lebih mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh dan dijadikan sebagai fokus penelitian sehingga peneliti dapat menemukan tema dengan mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi sesuatu bangunan pengetahuan, hipotesis atau ilmu baru.<sup>17</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan *yuridis-empiris* dan *fenomenologis*. Penelitian ini berlokasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kabupaten Bireuen Propinsi Aceh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: tahapan deskripsi, reduksi dan seleksi.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 19-21.

## F. Batasan Istilah

Istilah-istilah dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna yang terdapat dalam judul tesis, yaitu “Hakam dan Mediasi dalam Perkara *Syiqāq* (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Bireuen - Aceh)”, maka penulis perlu memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang perlu penjelasan yaitu :

### 1. *Hakam*

*Hakam* menurut bahasa mempunyai makna juru damai atau wasit.<sup>18</sup> Sedangkan hakam menurut syara’(istilah) adalah juru damai yang berasal dari keluarga pihak suami istri yang berperan untuk menyelesaikan konflik diantara suami dan istri. Dan hakam juga bisa diartikan sebagai pemisah, wasit dan perantara.<sup>19</sup> Andaikata terjadi percekocokan antara suami istri dan mereka tidak memahami dengan nyata siapa yang salah, maka menunjuk dua orang *hakam*, sebagaimana yang telah disepakati oleh Ulama, hukumnya adalah harus.<sup>20</sup>

Mengingat belum ada mediator non hakim yang bersertifikat di Mahkamah Syar’iyah Bireuen dan belum ada orang-orang tertentu yang ditunjuk oleh hakim untuk menjadi *hakam*, maka yang dimaksud dengan *hakam* dalam tulisan ini adalah hakim itu sendiri sewaktu dia menjalankan tugas mediator, karena mediator bersifat wajib di Mahkamah Syar’iyah Bireuen.

### 2. Hakim

Kata ‘hakim’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai tiga makna, yaitu: orang yang mengadili perkara (di Pengadilan atau Mahkamah), pengadilan dan juri atau penilai (di perlombaan dan sebagainya). Ada juga hakim dengan makna orang pandai, budiman atau orang yang arif bijaksana.<sup>21</sup> Dalam perspektif Islam kata hakim lebih dahulu dikenal dengan istilah *qāḍī*, yaitu orang yang memutuskan suatu perkara dan membuat ketetapan hukum terhadap perkara

<sup>18</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Krapyak, 1984), cet. ke 1, h. 309

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Semarang: Toha Putra, 2008), cet. ke 1, h. 383

<sup>20</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), cet. ke 1, h. 554

<sup>21</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 515. Baca juga: Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Belajar, tth.), h. 165.

tersebut.<sup>22</sup> Apabila diperhatikan pengertian hakim secara bahasa yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat dipahami bahwa pengertian dalam KBBI juga mencakup hakim yang dimaksudkan dalam perspektif Islam. Sementara dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Bab 1 Pasal 1 ayat (11) dan (12) disebutkan “11. Hakim adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. 12. Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara.”<sup>23</sup> Hakim dalam PERMA tersebut didefinisikan dengan lebih eksplisit sebagai pilar utama dalam penyelesaian perkara di Peradilan Umum maupun Peradilan Agama. Hakim merupakan pemegang kemudi dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di peradilan.

Dari tiga definisi hakim yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa hakim adalah orang yang menyelesaikan dan membuat ketetapan hukum terhadap perkara-perkara yang dilaporkan ke pengadilan. Pengertian tersebut masih umum, mencakup semua hakim yang ada di berbagai peradilan di Indonesia. Adapun Hakim yang penulis maksudkan dalam penelitian ini bukanlah hakim sebagai sumber hukum yang hakiki. Hakim dengan makna orang yang mengadili perkara di Mahkamah, khususnya Mahkamah Syar’iyah Bireuen, dalam melakukan mediasi dan dalam memeriksa dan memutuskan perkara setelah mediasi. Hakim dalam pelaksanaan acara mediasi disebut mediator.

### 3. Mediasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, dia tidak berwenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.<sup>24</sup> Pandangan Islam, mediasi dikenal dengan istilah *tahkīm*, yaitu upaya damai dengan cara mengutus perwakilan dari pihak suami dan perwakilan dari pihak istri. Perwakilan

<sup>22</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 219.

<sup>23</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bab 1 Pasal 1 Ayat (11) dan (12).

<sup>24</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Kamus ...*, h. 932.

yang diutus dari masing-masing pihak disebut *hakam* yang tugasnya adalah mengupayakan perdamaian antara pasangan suami dan istri yang bersengketa.<sup>25</sup> Sementara dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Bab 1 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.<sup>26</sup> Ayat selanjutnya disebutkan bahwa “mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.<sup>27</sup>

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah upaya menengahi dalam menyelesaikan sengketa antara dua pihak atau lebih, yang dilakukan oleh siapapun dan dalam perkara apapun dengan mengutus perwakilan dari masing-masing pihak yang bersengketa. Adapun mediasi yang penulis maksudkan di sini adalah khusus acara mediasi terhadap perkara *syiqāq* yang dilakukan di Mahkamah Syar’iyah Bireuen pada tahun 2019 sampai 2021, baik dilakukan langsung oleh hakim mediator atau mediator bersertifikat yang terdaftar dalam Mahkamah tersebut.

#### 4. Perkara *Syiqāq*

Kata ‘perkara’ dalam bahasa Indonesia mempunyai banyak arti. Di antaranya adalah: hal, masalah, persoalan dan tidak pidana. Ada juga yang dikenal dengan istilah perkara sipil, yang mempunyai arti: kepada perkara (sengketa) antara seorang dengan orang lain (bukan perkara pelanggaran atau kejahatan), perkara perdata, berperkara mempunyai perkara atau urusan, berurusan.<sup>28</sup> Perkara yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah perkara sipil, yaitu perkara

---

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), jld. III, h. 61.

<sup>26</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bab 1 Pasal 1 Ayat (1)

<sup>27</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bab 1 Pasal 1 Ayat (2)

<sup>28</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Kamus ...*, h. 1163. Baca: Tri Rama K, *Kamus ...*, h. 377.

perdata dan khusus tentang *syiqāq*. Secara etimologi, kata *syiqāq* bermakna perpecahan, perbantahan, permusuhan atau perselisihan.<sup>29</sup> Sedangkan istilah *syiqāq* secara terminologi adalah perselisihan yang tajam dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak mungkin lagi disatukan untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga.<sup>30</sup>

Adapun *syiqāq* yang penulis maksudkan di sini adalah *syiqāq* dengan makna terminologi. Yaitu, perselisihan yang khusus antara suami dan istri yang terjadi terus menerus, tidak dengan makna perselisihan secara umum. Penulis mengkaji *syiqāq* dalam kaitannya dengan perceraian dan bagaimana proses penyelesaian *syiqāq* melalui mediasi dalam mengurangi angka perceraian.

#### 5. Teori sistem hukum

Teori sistem hukum yang dipelopori oleh Lawrence M. Friedman tersebut digunakan untuk menganalisis pengamalan mediasi. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisa bagaimana aplikasi mediasi yang dilakukan oleh hakim di Mahkamah Syariah Bireuen dalam mediasi perkara *Syiqāq*.

Menurut Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).<sup>31</sup> Kelembagaan hukum adalah bagian dari struktur hukum seperti Mahkamah Agung, dan badan-badan peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Agama beserta aparaturnya. Hakim pengadilan sebagai struktur pengadilan memiliki peran yang penting di dalam meningkatkan keberhasilan proses mediasi dan kendala mediasi. Keberhasilan dan kegagalan mediasi ditopang oleh kemampuan dan kecakapan Hakim mediator di dalam menjalankan perannya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu elemen substansi hukum. Elemen substansi ini idealnya dapat memberikan keadilan dan kepastian kepada para

---

<sup>29</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. XIV, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 733.

<sup>30</sup> Imam Mawardi, Nuroddin Usman, Muis Sad Iman, dkk, *Seri Studi Islam ...*, h. 153.

<sup>31</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009) hal. 4.



pihak yang bersengketa untuk menemukan jalan keluar dari sengketa yang sedang dihadapi. Peraturan mediasi ini berisi mengenai substansi dan prosedural mediasi.

Aspek yang ke tiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Terkait dengan budaya hukum ini, mediasi di Pengadilan Agama sesungguhnya merupakan produk dari sistem hukum yang cara pemanfaatan dan penggunaannya sangat tergantung dengan nilai dan keyakinan masyarakat sebagai pengguna mediasi tersebut. Nilai dan keyakinan merupakan bagian dari budaya masyarakat. Jika masyarakat menilai dan berkeyakinan bahwa mediasi dapat berperan sebagai sarana penyelesaian masalah sengketa yang dihadapi, maka para pihak yang akan bercerai tersebut mempunyai itikad baik untuk menghadiri acara mediasi dan berusaha semaksimal mungkin mencari solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak, dengan demikian tujuan mediasi akan tercapai sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya ringan, reputasi para pihak tidak terganggu, dan hubungan baik tetap terjaga.

#### 6. Teori efektifitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.<sup>32</sup>

Berdasarkan teori efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu Hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu : 1. Faktor Hukumnya sendiri (undang-undang).

2. Faktor penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan Hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana Hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>32</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. h. 284.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>33</sup>

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor pertama adalah faktor Hukumnya sendiri, yakni peraturan yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah PERMA Nomor 01 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang kedua adalah faktor penegak Hukum yakni para pegawai Hukum pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama Dompus. Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan Hukum akan berlangsung dengan lancar. Yang keempat adalah masyarakat, yakni lingkungan dimana Hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan yang kelima adalah faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari Hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.

### G. Kajian terdahulu

Istilah *syiqaq*, mediasi dan *hakam* terdapat hubungan yang sangat erat. Mediasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mewujudkan perdamaian antara pihak yang bersengketa. Upaya ini dalam Islam dikenal dengan istilah *Tahkim*<sup>34</sup> orang yang melakukan upaya damai tersebut disebut sebagai mediator. Dalam Islam mediator disebut dengan *hakam*. Sejauh penelusuran, penulis mendapatkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

**Pertama**, Muh. Askaruddin, Dachran Busthami & Hasan Kadir, „Efektifitas Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone“<sup>33</sup>. Tujuan penelitian mengungkap efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone. Berdasarkan hasil

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

<sup>34</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*..., h. 61.

analisa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone, menunjukkan bahwa mediasi belum efektif. Faktor-faktor penyebabnya adalah:<sup>35</sup> Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah. Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang didalamnya. Selain Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone, hakim yang ditunjuk menjadi mediator seluruhnya belum mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penempatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama tidak tepat atau tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah swt., dalam QS al-Nisa>"/4: 35, tentang kedudukan dan kewenangan *hakam* (mediator) dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga.

**Kedua**, Dodo Mustakid, „Proses Mediasi Perkara Perceraian di Peradilan Agama“ untuk mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien tersebut, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Diwajibkan mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Namun perlu diingat, bahwa sengketa perkawinan (perceraian) yang diajukan ke Pengadilan tidak jarang pada saat persidangan yang telah ditentukan hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu pihak Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon, sedangkan pihak lainnya tidak diketahui alamat pastinya. Di sinilah akan muncul permasalahan, apakah persidangan ditunda untuk memanggil Tergugat/Termohon atau pihak yang tidak hadir sebagaimana Pasal 127 HIR/151 RBg, atau ditunda untuk mediasi.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Muh. Askaruddin, Dachran Busthami & Hasan Kadir, „Efektifitas Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone,“ Jurnal: Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, 2, Nomor 1, (April 2020), <https://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang/article/view/26>

<sup>36</sup> Dodo Mustakid, „Proses Mediasi Perkara Perceraian di Peradilan Agama,“ Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence, 1 No. 1 (Juni 2020), <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id>.

**Ketiga**, Abdul Kahar Syarifuddin, tesis ini berjudul “*Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Babau*”. Dalam penelitiannya Penelitiannya adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi di pengadilan Agama Babau. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, teologis normative, dan pendekatan sosiologis. Adapun pengumpulan data yang di peroleh di lapangan dengan teknik observasi, wawancara, interview dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian di olah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Babau, menunjukkan bahwa mediasi belum efektif. Faktor-faktor penyebabnya adalah: tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah. Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Babau masih kurang memadai baik dari ruang mediasi maupun fasilitas penunjang di dalamnya . selain ketua Pengadilan Agama Babau, hakim yang di tunjuk menjadi mediator seluruhnya belum mengikuti pelatihan mediasi yang di selenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berbeda dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Dalam penelitian ini penulis tidak bersentuhan dengan perceraian secara langsung. Akan tetapi membahas tentang *syiqaq* dalam mengurangi angka perceraian. Perbedaan juga terlihat dari pendekatan yang digunakan. Abdul Kahar Syarifuddin menggunakan pendekatan *yuridis, teologis normatif* dan *sosiologis*.

**Keempat**, Sulaiman, tesis berjudul “*Peran Mediasi dalam Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus di Mahkamah Syari’ah Lhoksemawe)*”.dalam Penelitian yang di lakukan oleh Sulaiman merupakan penelitian hukum dengan jenis analisis kualitatif dan bersifat lapangan (*field research*). Ia menggunakan pendekatan *yuridis normative* dan *yuridis empiris*. Berdasarkan penelitian didapatkan hasil: upaya Mahkamah Syariah Lhoksemawe memaksimalkan mediasi dilakukan melalui upaya edukatif, upaya informatif dan upaya persuasif dan melaksanakan tahapan mediasi dengan tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan dan tahap implementasi hasil mediasi. Kedua, Proses perdamaian dengan mediasi efektif dalam menyelesaikan perkara perdata di

Mahkamah Syari'ah Lhoksemawe sebagai upaya meminimalisir perkara di Mahkamah Syari'ah, meskipun belum memiliki keberhasilan yang signifikan. Ketiga, Kendala-kendala yang di hadapi dalam proses mediasi disebabkan aspek budaya masyarakat yang kurang memahami kelebihan mediasi, tidak sadar akan pentingnya mediasi, faktor advokat yang mendorong klien untuk melanjutkan perkara ke persidangan, minimnya mediator bersertifikasi yang profesional dan handal, serta aspek psikologis yang mementingkan diri sendiri sehingga mediator sulit menjadi penengah untuk mendamaikan<sup>37</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman. Sulaiman mengkaji perkara perdata secara umum, sedangkan penulis fokus pada perkara *syiqaq* dalam kaitannya dengan perceraian. Dalam metode penelitiannya Sulaiman memadukan antara pendekatan yuridis empiris dan yuridis normative.

**Kelima**, Amirul Hadi, tesis berjudul “ *Analisis Pelaksanaan Mediasi dalam Menyelesaikan Konflik Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara (Studi Terhadap penerapan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016)*”. Berdasarkan hasil analisa disimpulkan proses mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan lembaga tersebut. Namun efektifitasnya masih jauh dari yang diharapkan. Kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Kotabumi tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalani mediasi mediasi masih sangat rendah atau tidak adanya i'tikad baik dari para pihak, kemudian minimnya (hakim) mediator yang memiliki sertifikat mediasi serta banyaknya tugas-tugas hakim sehingga mediasi kurang maksimal. Sedangkan ruang mediasi walaupun sudah ada namun kurang memadai untuk menciptakan suasana mediasi yang kondusif.<sup>38</sup>

Amirul Hadi hanya mengkaji kesesuaian mediasi dalam penyelesaian konflik perceraian dengan regulasi yang ada, tanpa mengkaitkannya dengan mengurangnya angka perceraian. Di situlah letak perbedaaan dengan penelitian

---

<sup>37</sup> Tesis di atas diajukan oleh Sulaiman, untuk memenuhi syarat memperoleh gelar magister pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan tahun 2017.

<sup>38</sup> Tesis di atas diajukan oleh Amirul Hadi untuk memenuhi syarat memperoleh gelar magister pada Universitas Islam Negeri(UIN) Raden Intan Bandar Lampung tahun 2017

yang penulis lakukan. Penulis tidak hanya mengkaji kesesuaian dengan regulasi yang ada, tetapi juga mengkaitkannya dengan berkurangnya perceraian. Perbedaan dari segi metode penelitian terletak pada pendekatan yang digunakannya, yaitu pendekatan *yuridis*, *teologis-normatif* dan *sosiologis*

Di samping perbedaan-perbedaan yang penulis paparkan, terdapat juga perbedaan yang sangat fundamental antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Perbedaan tersebut adalah Pengadilan Agama yang dijadikan lokasi penelitian. Perbedaan tempat sangat berpengaruh kepada perbedaan kultur masyarakat. Perbedaan kultur menyebabkan berbedanya hambatan dan dukungan dalam berhasilnya mediasi terhadap penyelesaian *syiqaq* dalam menanggulangi tingginya angka perceraian.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Penulis menyusun proposal penelitian ini kedalam beberapa bagian bab agar didapati pembahasan yang sistematis tentang materi dan memiliki keakuratan data, sebagai berikut :

**Bab pertama**, Memaparkan gambaran tentang pendahuluan dalam penelitian ini, di antaranya adalah : Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Batasan Istilah; Kegunaan Penelitian; Landasan Teori; Kajian Terdahulu; Metode Penelitian; dan Sistematika Pembahasan.

**Bab Kedua**, Membahas tentang *syiqaq* serta hal-hal yang berkaitan dengan *syiqaq*. Membahas tentang mediasi, *hakam* serta hal-hal yang berkaitan dengannya.

**Bab ketiga**, Menjelaskan sekilas tentang Mahkamah Syar'iyah Bireuen .

**Bab Keempat**, Merupakan bab pembahasan yang memuat hasil penelitian dan temuan-temuan penelitian. fokus pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen tentang *hakam*, *syiqaq* , efektivitas mediasi, serta kendala dan solusi mediasi dalam perkara *syiqaq*.

**Bab Kelima**, penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Hakim dan Mediasi

#### 1. Hakim dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

##### a. Hakim dalam perspektif Hukum Islam

Kata ‘hakim’ berasal dari bahasa Arab, yaitu *ḥākim*, maknanya adalah sumber hukum. Pada dasarnya semua hukum bersumber dari Allah Swt, baik itu hukum yang dihasilkan dari Alquran, hadis maupun yang dihasilkan oleh para mujtahid dengan cara berijtihad. Hal ini berlandaskan kepada firman Allah Swt dalam surat al-An’ām ayat 57:

... إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ...

Artinya: ... menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.... (QS. Al-An’ām: 57).

Dari penafsiran Wahbah al-Zuhailī dipahami bahwa hukum yang dimaksudkan di sini mengarah kepada suatu ketetapan. Dengan kata lain tidak ada satupun ketetapan yang terjadi pada semesta alam kecuali semuanya atas kehendak Allah Swt termasuk perihal kufur dan iman seseorang. Allah Swt sebagai sumber hukum (hakim) mencakup makna yang sangat umum. Allah Swt mencipta alam semesta dan Dia pula yang membuat ketetapan terhadap semua ciptaan-Nya atas kehendak-Nya.<sup>39</sup> Allah Swt sebagai hakim tidak hanya dipahami sebagai hakim di hari akhirat kelak dalam memutuskan seseorang masuk surga atau neraka.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa, kata hakim mempunyai tiga makna, yaitu: orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah), pengadilan dan juri atau penilai (di perlombaan dan sebagainya). Ada juga hakim dengan makna orang pandai, budiman atau orang yang arif bijaksana.<sup>40</sup>

Pelaksana hukum (hakim) telah ada sebelum Islam muncul. Bangsa Arab sebelum datangnya Islam telah mengenal istilah *qāḍī* sebagai orang yang menyelesaikan segala sengketa di antara mereka. Kata *qāḍī* adalah satu kata

---

<sup>39</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Cet. I, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1987), jld. I, h. 115. Baca juga: Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr ...*, Jld. IV, h. 235. Baca juga: Khālid Ramaḍān ḥasan, *Mu’jam Uṣūl al-Fiqh*, (Mesir: al-Dirāsāt al-Insāniyyah, 1997), h. 5.

<sup>40</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Kamus ...*, h. 515. Baca juga: Tri Rama K, *Kamus ...*, h. 165.

dalam bahasa Arab yang merupakan bentuk *isim fā'il* (kata yang menunjuki makna pelaku) dari *qaḍā - yaqḍī*, yang artinya menunaikan. Jadi, *qāḍī* adalah orang yang bertanggung jawab dalam memutuskan perkara dan membuat ketetapan terhadap perkara tersebut. Perbuatan yang dilakukan dalam menunaikan/memutuskan perkara disebut *qaḍa'*.<sup>41</sup> Istilah hakim yang populer dalam dunia peradilan sekarang sama pengertiannya dengan *qāḍī* yang disebutkan dalam literatur-literatur klasik. Hakim dalam Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam memutuskan berbagai macam kasus yang terjadi dalam masyarakat. Karena besarnya tugas hakim yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt, maka untuk menjadi seorang hakim harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut.

- 1) Muslim yang *mukallaf* (balig dan berakal);
- 2) Merdeka, bukan hamba sahaya;
- 3) Memahami Alquran dan sunnah serta mengetahui dengan apa ia akan memutuskan perkara;
- 4) Kredibilitas individu (*al-'adālah*);
- 5) Laki-laki;
- 6) Memahami *ijma'* ulama;
- 7) Memahami permasalahan-permasalahan khilaf;
- 8) Memahami bahasa Arab;
- 9) Memahami metode *ijtihad*;
- 10) Jelas pendengaran, penglihatan dan bisa berbicara;
- 11) Bisa menulis dan membaca;
- 12) Kuat ingatan, tidak pelupa;

---

<sup>41</sup> Jalāl al-Dīn al-Maḥallī, *Kanz al-Rāḡibīn 'alā Minhāj al-Ṭālibīn*, (Semarang: Karya Toha Putra, tth.), jld. IV, h. 295-296. Baca juga: Ibrāhīm, *Hāsyiyah al-Bājūrī ...*, jld. II, h. 325. Baca juga: Zain al-Dīn al-Malībārī, *Fath ...*, jld. IV, h. 208-209. Baca juga: Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik ...*, h. 219.



13) Tidak berambisi untuk menjadi hakim; dan

14) *Mujtahid*, yaitu orang yang memahami hukum dari Alquran dan hadis.<sup>42</sup>

Tidak hanya sarat dengan kriteria-kriteria yang sangat ketat, setelah lengkap kriteria-kriteria yang disebutkan di atas, seseorang yang menjadi hakim juga harus memperhatikan hal-hal berikut.

- a) Tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan emosi, terlalu lapar, terlalu kenyang, haus, terlalu senang, gundah, sedang syahwat, sakit, menahan dua hajat, mengantuk, dan ketika panas dan dingin yang berlebihan;
- b) Tidak boleh memutuskan perkara tanpa ada saksi, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan dirinya, seperti anak atau istrinya;
- c) Tidak boleh menerima suap;
- d) Tidak boleh menerima hadiah dari orang yang belum pernah memberikannya hadiah sebelum ia menjadi hakim;
- e) Tidak memutuskan hukum dalam mesjid;
- f) Tinggal di pertengahan wilayah kerja, pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.<sup>43</sup>

Selain itu, ada beberapa adab yang perlu diperhatikan oleh seorang hakim, yaitu:

- (1) Hakim harus *mustaqillah* (independen), terbebas dari tekanan lain;
- (2) Persidangan yang dilakukan oleh hakim bersifat terbuka untuk umum;
- (3) Hakim tidak boleh membeda-bedakan para pihak;
- (4) Hakim harus menasehati para pihak agar berdamai
- (5) Setiap putusan yang diambil hakim wajib bertawakkal;
- (6) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak dalam menyampaikan kehendak;
- (7) Para pihak mempunyai hak ingkar;

<sup>42</sup> Ibrāhīm, *Hāsyiyah al-Bājūrī* ..., jld. II, h. 326-330. Baca juga: Jalāl al-Dīn al-Maḥallī, *Kanz al-Rāgibīn* ..., jld. IV, h. 296-297. Baca juga: Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelegaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Cet. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 22-31. Baca juga: Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik* ..., h. 221-224.

<sup>43</sup> Ibrāhīm, *Hāsyiyah al-Bājūrī* ..., jld. II, h. 330-332. Abdul Manan, *Etika* ..., h. 22-31. Bacajuga: *Kedudukan Hakim dalam Islam* (Online), (<https://m.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/10/23/nwo10f15-kedudukan-hakim-dalam-islam>, diakses pada 24 April 2021. Baca juga: *Pengertian Hakim, Syarat, Kedudukan dan Macam-macam Hakim dalam Islam* (Online), (<https://www.bacaanmadani.com/2017/08/pengertian-hakim-syarat-kedudukan-dan.html>, diakses 24 April 2021).

- (8) Memperlakukan semua orang punya hak yang sama;
- (9) Putusannya harus didasarkan pada syari'at;
- (10) Melindungi pencari keadilan;
- (11) Memandang sama kepada para pihak; dan
- (12) Memulai persidangan dengan ucapan yang sopan.<sup>44</sup>

Hakim adalah salah satu aparaturnegara yang mengemban tugas yang sangat berat. Hakim bertugas menentukan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang di peradilan umum. Dalam lingkungan peradilan agama, hakim yang menetapkan ketentuan hukum bagi para pihak yang bersengketa dalam permasalahan keluarga. Tidak hanya mengemban tugas yang sangat berat, hakim juga diperingatkan oleh Rasulullah Saw. dengan ancaman-ancaman yang sangat menakutkan. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis riwayat al-Tirmizī yang berbunyi:

حدثنا محمد بن إسماعيل حدثني الحسن بن بشر حدثنا شريك عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار وقاض قضى بالحق فذاك في الجنة. (رواه الترمذي).<sup>45</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami oleh Muḥammad bin Ismā'īl, Ḥasan bin Bisyr bercerita kepada saya, Syarīk memberitahu kepada kami dari A'masy dari Sa'ad bin 'Ubaidah dari Ibnu Barīdah dari Ayahnya, bahwan Nabi Saw bersabda: "Ada tiga orang hakim, dua dalam neraka dan satu dalam surga. Seorang hakim yang memutuskan hukum dengan tidak sebenarnya dan dia mengetahuinya, maka dia dalam neraka. Seorang hakim yang tidak mengerti, sehingga dia tidak menunaikan

<sup>44</sup> Ibrāhīm, *Hāsiyah al-Bājūrī ...*, jld. II, h. 332. Baca juga: Adil Mustafa Basyuri, *Al-'Alāqah Bain Syaraṭ al-Islāmiyyah wa al-Qawām al-Ḥurūbah*, (Kairo, Irbatul Rusriyah, 1987), h. 32. Baca juga: Muḥammad Salām Mazkur, *Al-Qaḍā' fī al-Islām*, Terj: Imron AM dengan judul *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), h. 65. Baca juga: Abdul Manan, *Etika Hakim ...*, h. 35-36.

<sup>45</sup> Muḥammad ibn 'Īsā ibn Saurah, *Jāmi' al-Tirmizī*, (Saudi Arabia: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, t.th.) , hadis no. 1322, h. 233.

hak-hak umat, maka dia juga dalam neraka. Seorang hakim yang memutuskan hukum dengan sebenarnya, dia berada dalam surga. (HR. Tirmizī).

Hadis tersebut menjelaskan betapa bahayanya posisi hakim. Perbandingan peluang bagi hakim untuk masuk surga atau masuk neraka adalah 1:2. Lebih banyak hakim yang masuk neraka ketimbang hakim yang masuk surga. Menjadi hakim sangat dituntut untuk menunaikan hak-hak umat dengan sepenuhnya. Seorang hakim akan mendapat siksaan dengan sebab tidak menunaikan hak umat, baik dia sengaja (karena dia tahu) maupun tidak sengaja (karena dia tidak tahu).<sup>46</sup>

Rasulullah Saw bersabda dalam hadis yang lain yang berbunyi:

حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا الفضيل بن سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين.<sup>47</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami oleh Naṣr bin ‘Alī al-Jahḍamī, telah memberitahu kepada kami oleh al-Fuḍail bin Sulaimān dari ‘Amr bin Abū ‘Amr dari Sa’īd al-Maqbarī, dari Abī Hurairah beliau berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Siapa saja yang dijadikan sebagai *qāḍī* di antara manusia, maka dia disembelih tanpa menggunakan pisau”.(HR. Tirmizī).

Hadis tersebut di atas tentang penyembelihan tanpa menggunakan pisau Ibnu Ṣalāḥ berpendapat bahwa maksudnya adalah penyembelihan yang sesungguhnya, karena seorang hakim akan tertimpa siksaan di dunia (dari kelompok tertentu) jika dia berlaku adil, dan dia akan mendapatkan siksaan di akhirat jika dia curang. Sementara al-Khaṭābī memaparkan dua maksud penyembelihan tanpa menggunakan pisau. *Pertama*, untuk memberitahu bahwa yang hancur dari seorang hakim adalah agamanya, bukan badannya. *Kedua*, disembelih dengan tidak menggunakan pisau, tetapi menggunakan benda lain yang tidak setajam pisau lebih tersiksa daripada disembelih dengan menggunakan pisau. Hal ini ada kekeliruan dari sebagian manusia yang memandang makna zahir. Mereka akan

<sup>46</sup> Maḥmūd Syākir, *al-‘Urf al-Syaḍī Syarḥ Sunan al-Tirmizī*, Cet. I, (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabiyyah, 2004), jld. III, h. 68.

<sup>47</sup> *Ibid.* hadis nomor 1325.

beranggapan bahwa disembelih tanpa menggunakan pisau adalah sejenis permainan, bukan penyembelihan yang sesungguhnya. Pemahaman ini adalah pemahaman yang salah dalam memahami hadis di atas.<sup>48</sup>

Dari tafsir hadis di atas secara tidak langsung Nabi Saw telah menegaskan bahwa bersedia untuk menjadi hakim sama dengan bersedia menyerahkan batang lehernya untuk disembelih dengan cara yang sangat tersiksa yaitu tidak menggunakan benda tajam. Pernyataan tersebut mengindikasikan kepada besarnya peluang bagi hakim untuk terjerumus ke dalam neraka. Oleh karena itu, seseorang yang berada pada posisi sebagai seorang hakim harus sangat hati-hati dalam memutuskan perkara di antara manu

Ada beberapa adab yang perlu diperhatikan oleh seorang hakim, yaitu; *Pertama*, mendengarkan laporan dari kedua belah pihak. *Kedua*, paham hukum Islam; *Ketiga*, mampu bersikap adil; *Keempat*, berhati lembut; dan *Kelima*, tidak boleh mengharap jabatan.<sup>49</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hakim dalam pandangan Islam adalah orang yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan dan membuat ketetapan hukum terhadap perkara yang terjadi dalam masyarakat. Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam menyelesaikan persengketaan umat. Hakim adalah orang yang menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam sebuah perselisihan. Oleh karena itu, menjadi hakim sangat diikat dengan berbagai syarat dan diancam dengan berbagai siksaan di akhirat. Ketidaktahuan tidak menjadi alasan bagi seorang hakim untuk bisa berbuat curang dalam menyelesaikan perkara.

#### **b. Hakim dalam Perspektif Hukum Positif**

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum (*legal apparatus*) yang mempunyai kekuasaan penuh dalam memutuskan perkara. Hakim dalam perspektif hukum positif dituntut untuk memustuskan segala perkara yang dilaporkan sesuai dengan asas-asas dalam pancasila. Seorang hakim mempunyai

<sup>48</sup> Muḥammad ibn ‘Abd al-Raḥmān ibn ‘Abd al-Raḥīm, *Tuḥfah al-Aḥwazī Syarḥ Jāmi’ al-Tirmizī*, (Jordan: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, t.th.), jld. I, h. 1283.

<sup>49</sup> *Hukum Menjadi Hakim dalam Islam dan Dalilnya* (Online), <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-menjadi-hakim-dalam-islam>, diakses 24 April 2021.

kekuasaan mutlak yang tidak boleh dicampur tangan oleh pihak manapun kecuali dalam hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bila terdapat campur tangan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Pasal 2: (1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 3: (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup>

Hakim merupakan salah satu unit yang mengelola lembaga kenegaraan. Hakim adalah unsur utama dalam pengadilan, bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Menurut Cik Hasan Basri, sebagaimana dikutip oleh Nur Iftitah Isnantiana, hakim secara etimologi adalah orang yang memutuskan hukum.<sup>51</sup> Menurut Khamimmudin yang juga dikutip oleh Nur iftitah dalam jurnal yang sama, kewenangan hakim harus bebas dalam mengambil keputusan, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun dan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 dan 3.

<sup>51</sup> Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan, Islamadina, Jurnal Pemikiran Islam*, (Online), Vol. XVIII, 2017, h. 43. Diakses pada tanggal 31 Januari 2019.

<sup>52</sup> *Ibid.*

Pembicaraan Khamimmudin menunjukkan bahwa hakim harus mempunyai pertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan. Ia harus harus menggali dan mencari nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat dengan penuh kejujuran dan tetap menjaga kode etik kehakiman. Sebagaimana yang tersebut dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5, ayat (1) sampai (3), yang berbunyi:

Ayat (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ayat (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Ayat (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.<sup>53</sup>

Hakim yang dimaksudkan dalam penelitian ini bukanlah sumber hukum yang hakiki (Allah), melainkan orang yang memutuskan hukum sesuai dengan hukum Islam dan hukum perundang-undangan. Hakim dalam penelitian ini adalah hakim Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Sebagaimana yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (5), yang berbunyi “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.<sup>54</sup>

Undang-undang di atas dapat dipahami bahwa hakim dari berbagai lembaga peradilan mempunyai kekuasaan dalam memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kekuasaan yang dimiliki oleh hakim berlandaskan pada Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945, Pasal 24, Ayat 1 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>54</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>55</sup> Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945, Bab IX: Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24, Ayat 1.

Dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 di atas juga dapat dipahami bahwa ada beberapa kategori hakim di Negara Indonesia, sesuai dengan jenjang kehakimannya. Hakim-hakim yang ada di Negara Indonesia adalah: hakim pada Mahkamah Agung (disebut juga dengan Hakim Agung), hakim dalam lingkungan Peradilan Umum, hakim dalam lingkungan Peradilan Militer, hakim dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan hakim pada Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan peradilan-peradilan tersebut. Karena dalam penelitian ini hanya dikaji perkara perdata, khusus mediasi terhadap penyelesaian *syiqāq* dan kaitannya dalam mengurangi perceraian, maka tidak semua kategori hakim dimaksudkan dalam penelitian ini.

Hakim dalam perspektif hukum positif tidak terlalu diikat dengan ancaman pada hari kiamat. Hukum positif hakim hanya diikat dengan ancaman-ancaman pidana. Adapun posisi hakim sebagai penegak hukum sama nilainya dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa, salah satu syarat hakim dalam hukum Islam adalah memahami *ijma'* ulama. Syarat tersebut mengacu kepada posisi hakim sebagai penentu keputusan di saat dihadapkan dengan permasalahan baru yang belum ada atau masih kurang jelas keputusan hukumnya. Hukum positif menekankan bahwa, hakim tidak dibolehkan menolak untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang belum ada atau masih kurang jelas ketentuan hukumnya dalam Undang-undang.<sup>56</sup> Seorang hakim sangat dituntut agar mempunyai wawasan serta pengetahuan yang luas tentang mekanisme pemeriksaan sampai kepada pemutusan perkara. Hakim perlu memahami bagaimana cara menemukan hukum untuk persoalan baru tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5, ayat (1) sampai (3) yang telah disebutkan di atas. Dengan mengetahui hukum-hukum yang sudah termaktub dalam buku-buku yang disusun oleh para pakar, akan terbantu seorang hakim dalam memutuskan perkara dengan

---

<sup>56</sup> Abdul Manan, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2, Juli 2013.

cara membandingkan perkara baru kepada perkara yang dahulu yang ada kemiripan di antara kedua perkara.

Selain persyaratan yang ditetapkan dalam hukum Islam, dalam ranah hukum positif seorang hakim harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 14 Undang-undang Peradilan Umum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- 4) Bukan bekas anggota organisasi terlarang partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi langsung ataupun tak langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
- 5) Pegawai Negeri;
- 6) Sarjana Hukum;
- 7) Berumur serendah-rendahnya 25 Tahun; dan
- 8) Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

Keberadaan hakim merupakan salah satu hal yang perlu ditetapkan oleh negara dengan mengatasmakan peraturan negara. Dalam perspektif hukum positif, hakim adalah aparatur negara yang mempunyai kewenangan mutlak dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi tupoksinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kewenangan hakim dalam memutuskan perkara tidak boleh dicampur tangan walaupun oleh kekuasaan pemerintahan. Hukum Islam tidak berseberangan dengan hukum positif dalam menetapkan kewenangan absolut bagi hakim. Hukum Islam kewenangan hakim juga tidak bisa dicampur tangan oleh siapapun dan pihak manapun. Hakim dalam hukum positif diikat dengan peraturan perundang-undangan dalam memutuskan perkara.

## **2. Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

### **a. Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam**



Mediasi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *wisāṭah* yang bermakna penengahan, wasilah dan perantaraan.<sup>57</sup> Mediasi dapat diartikan dengan makna menengahi. Sesuai dengan makna tersebut, tentunya dalam mediasi perlu dilibatkan orang lain di luar dari para pihak yaitu orang yang ketiga sebagai penengah. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, dia tidak berwenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.<sup>58</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa secara umum yang dimaksudkan dengan mediasi adalah upaya damai antara para pihak yang bersengketa yang dilakukan oleh pihak lain sebagai penengah yang disebut sebagai mediator. Upaya damai bukan hal yang baru dalam Islam. Upaya damai sudah dikenal dan dipraktekkan sejak masa Rasulullah Saw, sebagaimana diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidah ‘Aisyah RA. Yang Artinya: “Telah menceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Salam: Telah diberitahu kepada kami oleh Abu Mu’awiyah dari Hisyam dari ayahnya dari ‘Aisyah RA. tentang ayat “*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya,*” ‘Aisyah berkata: Dia adalah perempuan yang tidak disukai lagi oleh suaminya sehingga dia hendak ditalak dan menikahi perempuan lain. Perempuan tersebut berkata: Silakan engkau menikahi perempuan lain, tapi jangan engkau ceraikan aku. Engkau aku lepaskan dari tanggung jawab nafkah kepadaku dan bagian untukku. ‘Aisyah melanjutkan: Hal itu adalah sebagaimana disebutkan dalam lanjutan ayat di atas “*maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)*””. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>59</sup>

Terdapat dua hadis dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* tentang mediasi. Kedua hadis tersebut mempunyai redaksi yang berbeda dengan substansi yang sama. Redaksi kedua

<sup>57</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus...*, h. 1558.

<sup>58</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Kamus ...*, h. 932.

<sup>59</sup> Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Saudi Arabia: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), h. 1031-1032, hadis nomor: 5206. Baca juga: Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Saudi Arabia: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), h. 1209, hadis nomor: 3020 dan 3021.

hadis tersebut juga berbeda dengan redaksi hadis dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* diceritakan oleh ‘Aisyah bahwa peristiwa tersebut menjadi latar belakang (*asbāb al-nuzūl*) turunnya ayat yang disebutkan dalam hadis tersebut,<sup>60</sup> yaitu surat al-Nisā' ayat 128 yang berbunyi:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا قَلَىٰ  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ قَلَىٰ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ قَلَىٰ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرًا

Artinya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Nisā': 128).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa melakukan perdamaian itu lebih baik, bahkan dianjurkan. Perdamaian tersebut dilakukan dengan cara istri merelakan suaminya tidak memberikan nafkah dan tidak pulang ke rumahnya untuk memenuhi bagiannya, asalkan dia tidak diceraikan dan suaminya tidak menjadi nusyuz. Pada hakikatnya seseorang itu enggan untuk melepaskan sesuatu yang sudah menjadi haknya. Namun jika sudah melepaskan dengan ikhlas, maka dia dan orang yang berkewajiban untuk memberikan sama sekali tidak berdosa.<sup>61</sup> Ayat di atas mendorong manusia untuk cenderung melakukan perdamaian walaupun salah satu pihak harus berkorban. Ayat tersebut juga memuji terhadap orang yang mau berdamai dengan penegasan bahwa ‘perdamaian itu lebih baik’. Perdamaian yang disebutkan dalam ayat tersebut mejadi bagian dari hal yang diusahakan melalui mediasi. Namun ayat tersebut tidak menjadi landasan hukum mediasi secara langsung karena perdamaian dalam ayat tersebut tidak melibatkan orang ketiga.

Mediasi, mediator dan *ḥakam* adalah hal yang tidak bisa lepas satu sama lain. Ketiga istilah tersebut akan ditemukan dalam setiap perkara gugatan yang diselesaikan di peradilan, baik peradilan agama maupun peradilan umum. Mediasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mewujudkan perdamaian

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Wahbah al-Zuhailiyy, *al-Tafsīr al-Munīr* ..., jld. III, h. 305.

antara para pihak yang bersengketa. Upaya damai dengan melibatkan orang ketiga dalam Islam dikenal dengan istilah *wisāṭah*. Orang yang melakukan upaya damai tersebut disebut sebagai mediator. Selain kehadiran mediator, upaya damai dalam Islam juga harus melibatkan perwakilan dari para pihak (baik dari keluarga masing-masing pihak maupun dari orang lain) yang dikenal dengan sebutan *ḥakam*.<sup>62</sup> Kewajiban melakukan mediasi (*wisāṭah*) dengan cara *taḥkim* (mengangkat sebagai hakim atau penguasa) dan menghadirkan *ḥakam* dalam mediasi pertama kali ditegaskan oleh Allah Swt dalam Alquran surat al-Nisā' ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ عَلَىٰ إِنْ اللَّهُ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Nisā': 35).

Kata-kata *ḥakam* yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah orang yang ditetapkan pengadilan untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqāq*. *Ḥakam* terdiri dari dua orang, satu dari pihak suami dan satu lagi dari pihak istri. Dua orang yang diutus sebagai *ḥakam* adalah wakil dari suami istri yang bersengketa. Keduanya disyaratkan Islam, merdeka, adil dan mampu mewujudkan tujuan diutus mereka sebagai *ḥakam*. Ada juga yang berpendapat bahwa keduanya adalah orang yang diberi kekuasaan hukum dari hakim. Berpijak pada pendapat yang kedua, di samping syarat-syarat di atas keduanya juga disyaratkan laki-laki.<sup>63</sup> Keduanya juga disyaratkan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mengesankan, mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami istri, sehingga suami istri lebih terbuka

<sup>62</sup> Wahbah Zuhailī, *Al-Tafīr al-Munīr* ..., jld. III, h. 61.

<sup>63</sup> Jalāl al-Dīn al-Maḥallī, *Kanz al-Rāgibīn* ..., jld. III, h. 307.

mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing.<sup>64</sup> Kata-kata *iṣlāh* yang diartikan sebagai ‘perbaikan’ atau ‘perdamaian’ adalah tujuan dari dilakukan acara mediasi dalam sebuah persengketaan. Jadi, perdamaian di antara para pihak, dalam hal ini suami istri adalah buah dari acara mediasi. Hal itu sesuai dengan pengertian mediasi sebagai upaya damai.

Landasan utama diberlakukannya mediasi dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Alquran surat al-Nisā' ayat 35 yang telah disebutkan di atas dan satu ayat sebelumnya, yaitu ayat 34. Dua ayat tersebut menjelaskan dua kriteria istri. *Pertama*, istri yang salehah, yaitu istri yang taat kepada Tuhan dan suaminya. *Kedua*, istri yang *nusyūz*, yaitu istri yang dicurigai atau diyakini melampaui batas sebagai seorang istri. Dalam menghadapi istri model yang kedua ini ada empat hal yang perlu dilakukan oleh suami. *Pertama*, menasehatinya dan memberi petunjuk kepadanya agar dia kembali patuh kepada suami dan Tuhannya. *Kedua*, pisah ranjang dengan tidak menyetubuhinya. *Ketiga*, memukul dengan pukulan yang ringan dan tidak menyebabkan luka (memar). *Keempat*, mediasi, yaitu melakukan upaya damai dengan mengangkat dari masing-masing pihak satu orang yang menjadi perwakilan untuk menyampaikan kehendak masing-masing secara terbuka.<sup>65</sup>

Ayat 35 di atas menggunakan lafaz *amr* (perintah) untuk mengutus *ḥakam*. Di kalangan ulama *uṣūl* ada satu kaidah, yaitu: lafaz perintah yang bersifat mutlak menunjukkan kepada wajib.<sup>66</sup> Dalam permasalahan *taḥkīm* (mengangkat sebagai hakim atau penguasa) dengan melakukan mediasi (*wisāṭah*) terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut.

1) Menurut Imam Syāfi'i, perintah untuk mengadakan acara mediasi dengan mengutus *ḥakam* adalah perintah wajib. Beliau berargumen bahwa kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan kezaliman. Kewajibannya adalah kewajiban yang umum, dan kewajibannya kuat terhadap *qāḍī*. Menurut beliau,

<sup>64</sup> Dedi Sumanto, Syamsinah, *Mediasi dan...*, h. 156-157. Baca juga: M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Karini, 1997), h. 270.

<sup>65</sup> Wahbah Zuhailī, *Al-Tafīr al-Munīr ...*, jld. III, h. 58-61.

<sup>66</sup> Muhammad ibn Ahmad al-Maḥallī, *Syarḥ al-Waraqāt*, Cet. I, (Indonesia: al-Ḥaramain, 2006), h. 51-52.

kedua *ḥakam* tidak mesti berasal dari keluarga para pihak, akan tetapi boleh juga dari pihak lain yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para pihak. Namun lebih baik jika keduanya berasal dari keluarga para pihak.

- 2) Imam Mālik dan al-Sya'bī berpendapat bahwa para *ḥakam* mempunyai wewenang untuk mempersatukan dan memisahkan suami istri yang bertikai tanpa perlu mendapatkan izin dari keduanya. Mereka menetapkan keputusandengan mempertimbangkan kemaslahatan. Bila mereka memisahkan keduanya, mereka hanya bisa memisahkan dengan talak satu yang *ba'in*. Pendapat ini sama dengan pendapat 'Ali dan Ibnu 'Abbās RA, dan didukung oleh perkataan Ibnu al-'Arabī yang menyatakan bahwa *ḥakam* yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah *qāḍī*, bukan wakil.
- 3) Ulama Syafi'iyah, Hanafiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa, para *Hakam* tidak mempunyai wewenang untuk memisahkan suami dan istri yang saling bertikai kecuali dengan izin keduanya, karena mereka adalah wakil dari pada suami dan istri. Ulama Hanafiyyah menambahkan, para *Hakam* melaporkan hasil perundingan mereka kepada *qāḍī*, kemudian *qāḍī* memisahkan keduanya berdasarkan laporan para *ḥakam*.

Dalam ayat di atas tidak ada keterangan yang menguatkan salah satu dari pada pendapat yang disebutkan pada poin 2) dan 3). Namun karena ini adalah masalah *ijtihādī*, maka ada indikasi pendapat pada poin 3) itu lebih kuat dari pendapat pada poin 2). Bila mediasi tidak membuahkan titik temu di antara mediator, maka tidak ada keputusan yang bisa ditetapkan kepada para pihak. Para pihak boleh juga meminta satu orang menjadi mediator dan keputusannya bisa diberlakukan bila disepakati oleh para pihak.<sup>67</sup>

Dari uraian terakhir ayat di atas dapat disimpulkan bahwa *ḥakam* adalah orang yang menjadi perwakilan dari pihak suami dan istri. Ia tidak mempunyai wewenang apapun selain mendamaikan suami istri yang bertikai. Apabila upaya damai yang dia lakukan tidak membuahkan hasil, maka dia hanya berhak

---

<sup>67</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Tafīr al-Munīr ...*, jld. III, h. 62-63. Baca: Jalāl al-Dīn, *Al-Maḥallī 'alā minḥāj al-Thālibīn*, (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), Jld. III, h. 306-307. Baca: Ahmad ibn Abdullah ibn Ahmad al-Ba'ī, *Al-Raudh al-Nadī Syarḥ Kāfī al-Mubtadī*, h. 358.

membuat laporan kepada hakim (*qāḍī*), dan hakim (*qāḍī*) yang akan memisahkan keduanya berdasarkan pada laporan *ḥakam*.

**b. Mediasi dalam Perspektif Hukum Positif**

Mediasi lahir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Acara mediasi lahir melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA tersebut merupakan penegasan ulang terhadap PERMA yang sebelumnya, yaitu Nomor 2 Tahun 2003. Lahirnya acara mediasi dilatarbelakangi oleh menumpuknya perkara di lingkungan peradilan terutama dalam perkara kasasi. Keberadaan mediasi sebagai bagian dalam hukum acara perdata, dapat dianggap sebagai salah satu sumbangan berharga Bagir Manan pada masa jabatannya. Pasal 130 HIR/154 RBG yang memerintahkan usaha perdamaian oleh hakim dijadikan sebagai modal utama dalam membangun perangkat hukum ini yang sudah dirintis sejak tahun 2002 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga Damai eks pasal 130 HIR/154 RBG yang kemudian pada tahun 2003 disempurnakan melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian ditegaskan kembali melalui PERMA Nomor: 01 Tahun 2008.<sup>68</sup> Selanjutnya, PERMA Nomor: 01 Tahun 2008 kemudian diperbaharui dengan PERMA Nomor: 01 Tahun 2016. Peraturan perundang-undangan tentang mediasi terus disempurnakan dari periode ke periode.

Acara mediasi lahir dan diimplementasikan sebagai bagian acara dalam perkara perdata, baik di lingkungan peradilan agama maupun peradilan umum. Acara mediasi dalam lingkungan peradilan agama telah lebih dahulu lahir dibandingkan dengan peradilan umum. Kehadiran seorang mediator dalam acara mediasi pada suatu perkara di peradilan agama tidak dianggap sebagai sebuah hal yang baru. Secara yuridis formal Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan disempurnakan lagi dengan

---

<sup>68</sup> Dedi Sumanto, Syamsinah, *Mediasi dan...*, h. 152.

Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, pasal 76 telah menetapkan keberadaan *hakam* dalam perkara perceraian yang eksistensinya sama dengan mediator.<sup>69</sup>

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2003, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator”.<sup>70</sup> Pengertian mediasi dalam tiga PERMA yang telah disebutkan di atas menekankan kepada mediator untuk bertindak proaktif dalam menemukan penyelesaian terhadap persengketaan para pihak. Mediator tidak semata-mata menerima apa yang diutarakan oleh para pihak, akan tetapi sebagai juru penengah yang netral ia dituntut untuk berupaya memahami kehendak dari masing-masing yang bersengketa dan berusaha untuk menemukan titik temu dan menyelesaikan persengketaan secara adil dan sama sekali tidak memihak.<sup>71</sup>

Acara mediasi merupakan satu bagian hukum di Indonesia. Berdasarkan latar belakang terbentuknya, acara mediasi bertujuan untuk mempercepat para pihak dalam memperoleh keputusan hukum dengan biaya murah dan mendapatkan kepuasan. Mediasi di peradilan umum telah lahir berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang di dalamnya termasuk mediasi). Kemudian peranturan tentang mediasi terus mengalami penegasan dan pembaharuan sampai yang terakhir dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Peraturan Mediasi di Pengadilan.

Ada sedikit perbedaan antara mediasi dan arbitrase, dimana keputusan arbiter dalam majelis arbitrase bersifat absolut dan harus ditaati oleh para pihak,

---

<sup>69</sup> Dedi Sumanto, Syamsinah, *Mediasi dan...*, h. 153

<sup>70</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bab 1 Pasal 1 Ayat 6. Baca juga: Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bab 1 Pasal 1 Ayat 7. Baca juga: Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1.

<sup>71</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 9.

sedangkan keputusan mediator dalam acara mediasi hanya bersifat saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak, tidak terdapat kewajiban untuk ditaati.<sup>72</sup> Dalam majelis arbitrase, arbiter mempunyai wewenang untuk menyelesaikan persengketaan para pihak, sebagaimana yang tersebut dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1999 pasal 4 ayat (1): “Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka”.<sup>73</sup> Walaupun para pihak mempunyai wewenang untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan arbitrase dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam pasal 70, 71 dan 72.

Mediator berperan sebagai pembantu mencari solusi dalam penyelesaian perkara, tidak mempunyai hak untuk memaksakan penyelesaian. Sebagaimana yang tersebut dalam PERMA Nomor: 01 Tahun 2016 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.<sup>74</sup>

Pasal 1 ayat (2) di atas dapat dipahami bahwa yang berhak menjadi mediator hanyalah hakim, atau pihak lain yang mempunyai sertifikat mediator, walaupun para pihak diberi kebebasan dalam memilih mediator yang mereka inginkan. Jadi, pilihan para pihak tidak boleh keluar dari daftar nama mediator yang ditunjukkan berdasarkan keputusan ketua pengadilan dan ditempelkan di tempat umum. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (4) yang berbunyi: “Daftar mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan

---

<sup>72</sup><http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-dan-jenis-jenis-mediiasi.html>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2021.

<sup>73</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 4 ayat (1).

<sup>74</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 ayat (2), h. 3.



surat keputusan ketua pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum”.

Acara mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung bisa dilaksanakan dalam proses berperkara di pengadilan, baik peradilan umum maupun peradilan agama. Adapun perkara yang berlaku dalam pengadilan yang berada di luar peradilan umum dan peradilan agama hanya bisa dilakukan mediasi selama dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam PERMA Nomor: 01 Tahun 2016 pasal 2 ayat (1) dan (2).

- (1) Ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.
- (2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama
- (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Acara mediasi bersifat umum dan wajib diberlakukan pada semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, kecuali perkara-perkara yang mendapat pengecualian, sebagaimana yang tertulis dalam PERMA Nomor: 01 Tahun 2016 pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4).

- (1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - (a) sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain: *Pertama*, sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga; *Kedua*, sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan hubungan industrial; *Ketiga*, keberatan atas

putusan komisi pengawas persaingan usaha; *Keempat*, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen; *Kelima*, permohonan pembatalan putusan arbitrase; *Keenam*, keberatan atas putusan komisi informasi; *Ketujuh*, penyelesaian perselisihan partai politik; *Kedelapan*, sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan *Kesembilan*, sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuanperaturan perundang-undangan;

- (b) sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
  - (c) gugatan balik (*rekonvensi*) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (*intervensi*);
  - (d) sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
  - (e) sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.
- (3) Pernyataan ketidakberhasilan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan salinan sah sertifikat mediator dilampirkan dalam surat gugatan.
- (4) Berdasarkan kesepakatan para pihak, sengketa yang dikecualikan kewajiban mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf e tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.

Berbeda dengan arbitrase yang hanya bisa diberlakukan pada perkara-perkara yang berhubungan dengan bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Sebagaimana yang tersebut dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1999 pasal 5 ayat (1) dan (2).<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1999 pasal 5 ayat (1) dan (2).

Mediasi bersifat tertutup, kecuali jika para pihak berkehendak lain. Ketika mediator melaporkan hasil mediasi kepada pengadilan, bukan berarti itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap sifat tertutupnya mediasi. Para pihak wajib menghadiri acara mediasi, baik didampingi oleh kuasa hukum maupun tidak, meskipun melalui komunikasi audio visual jarak jauh. Ketidakhadiran hanya dibolehkan bila ada salah satu alasan-alasan berikut:

- 1) Sedang dalam kondisi sakit, berdasarkan keterangan dokter;
- 2) Sedang dalam pengampuan;
- 3) Berada di luar negeri; dan
- 4) Sedang mengerjakan tugas yang tidak mungkin untuk ditinggalkan.

Semua ketentuan tentang sifat mediasi dan kewajiban menghadiri mediasi telah diatur dalam PERMA Nomor: 01 Tahun 2016 pasal 5 dan pasal 6.

Sementara dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga terdapat ketentuan mediasi pada pasal 83 ayat (3) yang berbunyi: “Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/ atau arbiter untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup”. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa Undang-undang No. 32 Tahun 2009 secara garis besar menggunakan tiga cara dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu: negosiasi, mediasi dan arbitrase. Selanjutnya dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 29 juga dimuat ketentuan mediasi dalam bidang kesehatan yang berbunyi: “Dalam hal tenaga kesehatan melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”.

Mediasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam lingkungan peradilan, sehingga diatur dengan sangat konsisten dan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Selain Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1999 dan Peratutran Mahkamah Agung Nomor: 01 Tahun 2016 ada juga peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mediasi. Secara berurutan, ketentuan mediasi disebutkan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan berikut:

- (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai;
- (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; dan
- (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Upaya damai antara dua orang atau pihak yang bersengketa dengan melibatkan orang ketiga, hakim tidak ikut andil dalam mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi. Hakim melalui majlis sidang hanya menentukan mediator atau memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih salah satu mediator yang ditawarkan. Selanjutnya mediator menentukan jadwal mediasi dan memanggil para pihak melalui hakim.

Dalam melakukan mediasi, ada beberapa pilihan strategi yang bisa digunakan dan taktik yang perlu diperhatikan oleh hakim. Pilihan strategi yang bisa digunakan oleh hakim sebagai mediator dalam acara mediasi adalah sebagai berikut. *Pertama*, *Problem solving* atau integrasi, yaitu berusaha untuk mencari jalan keluar “menang-menang”. Pendekatan ini bisa digunakan bila mediator mempunyai perhatian besar terhadap aspirasi pihak yang bertikai dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sangat mungkin dicapai. *Kedua*,

Kompensasi, yaitu mengajak para pihak yang bertikai untuk membuat satu kesepakatan dengan menjanjikan imbalan. Pendekatan ini digunakan bila jalan keluar menang-menang sulit dicapai. *Ketiga*, Tekanan, yaitu memaksa para pihak yang bertikai untuk membuat satu keputusan dengan memberikan hukuman atau anacaman hukuman. Pendekatan ini digunakan apabila kesepakatan menang-menang sulit dicapai. *Keempat*, Diam atau *inaction*, yaitu sikap mediator yang sengaja membiarkan para pihak untuk menangani konflik mereka tanpa ada satu sikap pun dari mediator.<sup>76</sup>

Acara mediasi selesai hakim atau siapa saja yang bertindak sebagai mediator melaporkan hasil mediasi kepada hakim di meja sidang. Dalam hal penyelesaian sengketa (*syiqāq*) dalam rumah tangga, setelah menerima laporan dari mediator hakim berhak memutuskan berdasarkan laporan tersebut. Bila acara mediasi selesai dengan menyepakati perdamaian, perkara tersebut dinyatakan selesai dan suami istri yang bertikai kembali hidup bersama dalam bingkai pernikahan yang masih utuh.

Mediasi telah selesai dan hakim menerima laporan kegagalan mediasi dari mediator, maka pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan. Selama masa sidang hakim juga berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan melakukan upaya damai sebelum melakukan. Bila dalam persidangan hakim mampu mendamaikan para pihak, maka para pihak kembali rukun dalam bingkai keluarga. Namun jika hakim tidak berhasil mendamaikan para pihak, maka hakim membuat keputusan dengan menyebutkan bahwa perkara tersebut telah dilakukan upaya damai melalui mediasi dan menyebutkan nama mediator.<sup>77</sup>

## **B. Syiqaq**

### **1. Pengertian Syiqaq**

---

<sup>76</sup> Budi Harman, *Peranan Hakim dalam Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008*(Online), (<http://0alt.blogspot.com/2015/11/peranan-hakim-dalam-mediasi.html>, diakses pada 24 April 2021).

<sup>77</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan Pasal 3 Ayat (5).

*Syiqāq* merupakan salah satu dari beberapa istilah yang berkaitan dengan pernikahan. *Syiqāq* bukanlah suatu hal yang disengaja oleh suami maupun istri. Akan tetapi ia datang secara tiba-tiba dengan berbagai macam alasan yang kadang-kadang merupakan hal yang biasa. Keberadaan alasan tersebut sebagai penyebab terjadinya *syiqāq* kadang-kadang hanya akan disadari oleh suami maupun istri setelah mereka larut di dalamnya, atau bahkan kadang-kadang setelah keduanya harus mengakhiri ikatan pernikahan.

Kata *syiqāq* adalah bahasa Arab yang merupakan bentuk infinitif dari *syāqqa – yusyāqqu*. Kata *syiqāq* merupakan bentuk suku kata dalam bahasa Arab yang sudah mengalami penambahan huruf dari bentuk dasarnya, yaitu *syiqq*, yang artinya ‘sisi’. Penambahan dari kata *syiqq* menjadi *syiqāq*, berpengaruh kepada makna adanya tindakan timbal balik antara dua pihak, yang dalam tata bahasa Arab dikenal dengan istilah *musyārahah*.<sup>78</sup>

Secara etimologi, kata *syiqāq* bermakna perpecahan, perbantahan, permusuhan atau perselisihan.<sup>79</sup>

Istilah *syiqāq* dalam keluarga diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak mungkin lagi disatukan untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga. Bila dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku pada perubahan kata *syiqq* menjadi *syiqāq* sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka terdapat latar penamaan *syiqāq* pada perselisihan yang terjadi antara suami dan istri, yaitu seolah-olah setiap mereka (suami dan istri) berada di pihaknya masing-masing (mempertahankan argumen masing-masing, sehingga terjadinya perselisihan). ‘Aliyy bin Muḥammad bin Ibrāhīm juga berpendapat bahwa kata *syiqāq* berasal dari ungkapan dalam bahasa Arab *syāqq al-‘aṣā* (dia membelah tongkat). Kaitannya dengan perselisihan adalah *syiqāq* (perselisihan) terjadi ketika seseorang (dalam hal ini suami atau istri) mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar oleh orang lain (dalam hal ini istri atau suami). Kata-kata yang tidak

<sup>78</sup> ‘Aliyy ibn ‘Uṣmān, *Talkhīṣ al-Asās Syarḥ Matn al-Binā’ wa al-Asās*, (Indonesia: Al-Haramian, t.th.), h. 23.

<sup>79</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. XIV, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 733.

enak didengar diibaratkan dapat membelah telinga, sehingga diistilahkan dengan *syiqāq* yang mempunyai bentuk dasar *syaqq*, yang artinya membelah atau merobek.<sup>80</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa latar belakang terjadinya *syiqāq* didominasi oleh kata-kata. Namun hal itu bukanlah suatu kemestian, karena bisa saja terjadi *syiqāq* oleh pengaruh-pengaruh lain, seperti faktor ekonomi dan lain-lain. Penamaan *syiqāq* untuk persengketaan antara suami dan istri berdasarkan latar belakang kata-kata sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat dikatakan *tasmiyyah ‘alā al-aglab* (penamaan atas dasar kebiasaan). Lingkungan Mahkamah Syar’iyah tidak semua pertengkaran antara suami dan istri bisa dikatakan *syiqāq*, sehingga perlu disidangkan setelah melalui tahapan mediasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pertengkaran yang digolongkan kepada *syiqāq* dalam lingkungan Mahkamah Syar’iyah sangat erat berpijak pada pengertian yang telah disebutkan di atas, yaitu pertengkaran yang terus-menerus. Adapun pertengkaran yang hanya berlangsung dalam jangka waktu beberapa hari kemudian keduanya kembali akur dan pertengkaran tidak lagi berlanjut, maka tidak dikatakan *syiqāq*. Bila sudah dipastikan adanya terjadi *syiqāq*, pihak Mahkamah juga tidak bisa menangani langsung pertikaian yang terjadi dalam sebuah rumah tangga bila pertengkaran tersebut belum dilakukan upaya damai di tingkat desa. Ketentuan tersebut merupakan suatu kebijakan pihak mahkamah yang sangat menjunjung tinggi nilai kultural masyarakat. Upaya damai di tingkat desa perlu dilaksanakan karena potensi berhasilnya lebih besar karena masih sangat terpengaruh dengan nilai-nilai kekeluargaan.

## 2. Dasar hukum *syiqāq*

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyelesaian sengketa rumah tangga baik itu dari Mahkamah Syar’iyah maupun dari pihak keluarga adalah sebagai berikut :

---

<sup>80</sup> ‘Aliy ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Baghdādī, *Tafsīr al-Khāzin*, Cet. I, (Beirut: Dār al-Fikr al-‘Ilmiyyah, 2004), jld. I, h. 372. Baca juga: Wahbah Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr ...*, Jld. III, h. 56. Baca juga: Muḥammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurṭubiy, *Al-Jāmi’ al-Aḥkām wa al-Mubayyin limā Tadhammanahū min al-sunnah wa Āy al-Furqān*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006), Jld. II, h.419. Baca juga: Imam Mawardi, Nuroddin Usman, Muis Sad Iman, dkk, *Seri Studi Islam ...*, h. 153.

a. Al-Qur'an

Dalam surat an-Nisa" ayat 35 Allah ta"ala menjelaskan:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوقِّعُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فَلَئِنْ اللَّهُ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

Dan jika kalian khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri tersebut. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.(Q.S Al-Nisa': 35).

Ayat ini menganjurkan adanya pihak ketiga atau mediator yang dapat membantu pihak suami isteri dalam mencari penyelesaian sengketa keluarga mereka. Pihak ketiga ini terdiri atas wakil dari pihak suami dan pihak isteri yang akan bertindak sebagai mediator.<sup>81</sup>

Dalam tafsir Jalalain,<sup>82</sup> Syaikh Jalaluddin as Suyuthi menerangkan Surah an Nisa ayat 35 sebagai berikut : Jika kamu ketahui/dapati syiqaq/khilaf yang bermakna perselisihan atau saling berselisih diantara suami isteri, maka angkatlah sesuai kesepakatan suami isteri tersebut seorang laki - laki yang adil dari kerabat dekatnya yang mewakili suami dan bahwa ketentuan apakah suami isteri akan rujuk berdamai atau justru dipisahkan tergantung kepada keputusan dua hakam yang diangkat tersebut.

Dalam tafsir ats Tsa'laby,<sup>83</sup> seperti senada dengan tafsir jalalain, beliau mengungkapkan keterangan dalam tafsirnya bahwa *syiqaq* merupakan perselisihan antara suami isteri, sehingga menunjuka atau mengangkat seorang hakam dari pihak kerabat suami dan seorang hakam dari pihak isteri berfungsi sebagai wasit atau penengah diantara mereka berdua. Namun disini Ats Tsa'alaby

<sup>81</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi...*, Op.cit., h.185. Imam Syihabuddin Mahmud al Alusi (1217- 1270) menjelaskan seperti dikutip oleh beliau, bahwa pihak ketiga boleh saja berasal dari keluarga kedua belah pihak, bilamana dianggap lebih maslahat dan membawa kerukunan rumah tangga. Dalam pandangan Syihabuddin, hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadi hakam dalam penyelesaian sengketa syiqaq. Tujuan pengutusan pihak ketiga atau mediator untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami isteri, dan hal ini dapat tercapai sekalipun mediatornya bukan dari keluarga kedua belah pihak.

<sup>82</sup>Jalaluddin as Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Maktabah Syamilah., Jilid I, h. 106

<sup>83</sup> Ats Tsa'laby, *Tafsir Kasyful Bayan*, Maktabah Syamilah., Jilid I, h. 106



sedikit berbeda dalam memahami kehendak berdamai apakah kewenangan suami isteri atau prerogatif hakam. Beliau menjelaskan bisa jadi suami isteri atau dua orang hakam yang diangkat tersebut.

Dalam tafsir Ibn Abi Hatim ar Rozi,<sup>84</sup> beliau menjelaskan Surah an Nisa ayat 35 tersebut dengan beberapa hadits yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. yang Penulis ambil yang paling mendekati dengan kajian ini yaitu hadits ke 5280 dan hadits ke 5281, yang Artinya :

“Diceritakan kepada kami kepada bapakku (abi hatim), diceritakan pula kepada kami dari abu Sholih dari Ali bin Abi Tholhah dari Ibnu Abbas, Nabi SAW., bersabda : “Wa in Khiftum Syiqaqa Bainahuma”, maknanya adalah seorang laki - laki dan seorang perempuan saling bertengkar diantara keduanya.”

Kemudian pada hadits lain :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُعَاوِيَةَ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا شُرَيْكٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلُهُ: وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِ هِمَا قَالَ: أَلْتَّ شَا جُر

Artinya:

Diceritakan Ali bin Husain kepada kami, diceritakan pula oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah kepada kami, Diceritakan pula oleh Mu’awiyah bin Hisyam kepada kami, diceritakan pula oleh Syuraik kepada kami dari Atho’ dari Sa’id bin Jubair, Nabi SAW., berkata : “Wa in Khiftum Syiqaqa Bainahuma” beliau katakan saling berselisih.

Dalam pandangan Ulama Fiqh Mazhab Maliki, seperti Abdil Bar al Qurtubi<sup>85</sup> dalam kitabnya beliau mengungkapkan seandai semakin memburuk hubungan pernikahan suami isteri, diantara mereka saling membesar - besarkan masalah, selalu terjadi perselisihan hingga tidak adanya titik terang dari keduanya serta ketidak mampuan keduanya untuk kembali berdamai, hendaknya Pemimpin, Qadhi atau Hakim mengangkat dua orang Hakam, satu orang hakam dari keluarga laki - laki dan satu orang dari keluarga perempuan, yang memiliki sifat yang jujur dan baik cara pandanganya dan pemahamannya terhadap Fiqh. Berusaha untuk

<sup>84</sup> Tafsir Ibn Abi Hatim, *Maktabah Syamilah.*, Jilid I, h. 106

<sup>85</sup> Abdil Bar al Qurtubi, *al Kafi fi fiqh Ahlu Madinah*, Maktabah Syamilah., Jilid 2, h. 596

mendamaikan mereka jika itu memungkinkan. Namun bila keburukannya lebih besar ketika dipersatukan kembali, maka keputusan untuk menceraikan mereka adalah keputusan yang terbaik untuk menghindari kezaliman diantara keduanya.

Dalam kitab al Umm<sup>86</sup> dalam bab *Syiqaq* Imam as Syafii menyebut surah an Nisa ayat 35 hanya Allah yang lebih tahu maksud dari Khaufi Syiqaq itu yang mana telah sampai perintah untuk menunjuk seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam pula dari keluarga isteri. Ayat ini menunjukkan bahwa pasangan suami boleh menyerahkan kepada hakam yang ditunjuk untuk memberi keputusan melihat maslahat mana yang lebih banyak kepada pasangan suami isteri dari dipersatukan atau dipisahkan. Lebih lanjut Imam asy Syafii, menerangkan dengan cara tafwidh (menguasakan) kepada dua hakam tersebut.

Dalam kitab al Mughni dalam bab *Syiqaq baina zaujain*,<sup>87</sup> disana dijelaskan tentang bagaimana seorang hakim yang khawatir akan perselisihan terus menerus antara pasangan suami isteri maka diutuslah dua orang hakam yang dapat melihat permasalahan diantara keduanya dan dapat memutuskan sesuatu yang dipandang mana yang lebih maslahat bagi keduanya dari dipersatukan atau diceraikan. Seolah hendak menegaskan bahwa keputusan mutlak bercerai atau dipersatukan antara keduanya merupakan kewenangan hakam karena mereka telah dianggap adil oleh kedua pasangan suami isteri melihat fungsi yang dijalankannya sebagai hakam yang diutus dari keluarga masing - masing pihak yang berpedoman kepada maslahat yang lebih banyak.

#### b. Undang-undang

Dalam pasal 38 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.<sup>88</sup> Kemudian dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut juga dikemukakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka

<sup>86</sup> Muhammad Idris asy Syafi'i, *al Umm, Maktabah Syamila, Murafaqat* 5 Shofhah 115.

<sup>87</sup> Ibnu Qudamah, *al Mughni Kitab Asyrotun Nisa wa Khulu*, Maktabah asy Syamila, Murafaqat 8 Shofhah 167.

<sup>88</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum...*, Op.cit., hal. 82.

untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga., perkawinan mereka betul - betul sudah pecah.<sup>89</sup>

Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau oleh pihak isteri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku. Salah satu alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kemudian dalam pasal 22 ayat (2) disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah itu baru dapat diterima oleh Pengadilan apabila telah cukup jelas mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang - orang yang dekat dengan suami isteri yang mengajukan perceraian itu.<sup>90</sup>

Dalam praktek Pengadilan Agama, alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu tidak selalu disebut syiqaq. Dikatakan syiqaq kalau gugatan perceraian itu dengan alasan telah terjadi percekocokan yang mengandung unsur - unsur yang membahayakan kehidupan suami isteri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (broken marriage) berakhirnya perkawinan mereka dengan putusan pengadilan. Sedangkan alasan perceraian yang didasarkan kepada percekocokan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur - unsur membahayakan dan belum sampai pada tingkat darurat, maka hal tersebut belum bisa dikatakan syiqaq. Hal yang terakhir ini gugatan diajukan oleh salah satu pihak dengan alasan percekocokan dan pertengkaran itu dengan alasan perceraian yang lain, seperti salah satu pihak melakukan zina, mabuk dan main judi. Terhadap hal ini putusnya perkawinan bisa berupa perceraian dan diputuskan dengan putusan pengadilan. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memantapkan bahwa syiqaq merupakan alasan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama sebagai perkara tersendiri. Mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama sejak awal sudah

---

<sup>89</sup> Ibid., hal. 82.

<sup>90</sup> Arso Sosroatmodjo, *Hukum...*, Op.cit., hal. 122-124.

merupakan perkara *syiqaq*, jadi bukan perkara lain yang kemudian disyiqaqkan setelah berlangsungnya pemeriksaan perkara dalam persidangan sebagaimana lazimnya yang dilaksanakan oleh para hakim sebelum berlaku Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut. Substansial dari *syiqaq* ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sepanjang mengandung unsur - unsur yang membahayakan dan pecahnya perkawinan. Perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama yang sedari awal dikelompokkan *Syiqaq* akan memudahkan pengisian laporan L.1/PA8 Pola Bindalmin

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak menyebutkan permasalahan *syiqāq* dalam satu pasal secara khusus sehingga bisa kita jadikan sebagai landasan. Akan tetapi pada bab XVI tentang Putusnya Perkawinan, *syiqāq* disebutkan secara tersirat bahwa persengketaan menjadi salah satu penyebabnya terjadinya pemutusan perkawinan melalui talak. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>91</sup> Dari kalimat “berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” dapat dipahami bahwa di situ ada perselisihan sehingga perlu dilakukan upaya damai. Bila upaya damai tidak berhasil, barulah kedua belah pihak dipisahkan oleh hakim Pengadilan Agama. Pada pasal selanjutnya, yaitu pasal 116 yang menyebutkan alasan-alasan perceraian disebutkan secara jelas pada huruf (f) bahwa pertengkaran menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian: “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.<sup>92</sup>

Ketentuan hukum nasional negara Republik Indonesia, sekalipun *syiqāq* tidak dimuat dalam bab khusus, namun perhatian kepadanya tidak luput. *Syiqāq* memang tidak masuk dalam daftar perkara di Mahkamah Syar’iyah, akan tetapi perkara perceraian sering kali diawali oleh kasus *syiqāq* dalam rumah tangga.

<sup>91</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI Pasal 115.

<sup>92</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI Pasal 116, huruf (f).

Dengan dijadikan kasus pertengkaran sebagai salah satu alasan perceraian menandakan bahwa negara Republik Indonesia tidak menutup mata terhadap kasus pertengkaran dalam rumah tangga.

### 3. Faktor-faktor terjadi *syiqaq*

Keluarga merupakan satu organisasi kecil yang di dalamnya terdapat beberapa elemen yang tergabung menjadi satu komunitas. Dalam setiap keluarga ada ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai wakilnya dan anak-anak sebagai anggotanya. Pemeran utama yang menjadi penanggung jawab atas kesejahteraan keluarga adalah ayah. Seorang ayah wajib menjamin untuk terealisasinya semua kebutuhan anggota keluarga, baik berupa tempat tinggal, makanan maupun pakaian. Ketika orang tua berada pada posisi tidak mampu, sementara anaknya mampu, maka anak juga wajib memberi nafkah kepada orang tua.<sup>93</sup>

Orang tua juga wajib menjamin pendidikan anggotanya. Mereka wajib mengajarkan *farḍu 'ain* (kewajiban-kewajiban yang sifatnya perorangan), seperti shalat, puasa, zakat dan haji kepada anak-anak mereka yang belum baligh. Apabila tidak mampu mengajari karena keterbatasan ilmu yang dimilikinya, maka ia wajib mengupah orang lain untuk mengajari mereka dengan mengambil upah pada harta si anak. Jika anak tersebut tidak mempunyai harta, maka upahnya diambil dari harta ayah, jika tidak ada, maka dari harta ibu. Orang tua juga wajib memerintahkan anak untuk mengerjakan shalat, jika mereka sudah berusia tujuh tahun dan memukul mereka jika meninggalkan shalat pada usia sepuluh tahun.<sup>94</sup>

Pola mendidik anak agar dekat dengan ajaran agama sejak dini merupakan ajaran Nabi Saw. Sebagaimana penegasan beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abī Dāūd yang berbunyi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع.<sup>95</sup>

Artinya:

<sup>93</sup> Ibn Qāsim al-Gazī, *Fath al-Qarīb*, (Surabaya: Dār al-'Ilm, t.th.), jld. II, h. 185.

<sup>94</sup> Zain al-Dīn al-Malībārī, *Fath al-Mu'īn*, (Singapura: Al-Haramain, t.th.), jld. II, h. 24-25.

<sup>95</sup> Sulaimān ibn al-Asy'as, *Sunan Abī Dāūd*, (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah), h. 77, hadis no. 495.

Telah bersabda Rasulullah Saw: Perintahlah anak-anak kalian mengerjakan shalat saat mereka sudah berumur tujuh tahun, pukullah mereka jika meninggalkan shalat saat mereka berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. (HR. Abī Dāūd).

Hadis di atas tidak hanya memerintahkan orang tua agar menyuruh anak mereka untuk shalat, akan tetapi juga memerintah mereka agar memisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kompleksnya aturan-aturan dalam keluarga, maka naungan keluarga merupakan tempat yang diharapkan menjadi tempat yang paling nyaman dalam kehidupan ini. Akan tetapi, kenyataan tentu saja tidak selalu sesuai dengan harapan. Selain diibaratkan bagaikan satu komunitas, perjalanan hidup dalam keluarga juga merupakan sebuah perjuangan bagaikan bahtera yang melaju memecahkan ombak yang besar. Tentu saja bukan merupakan hal yang mudah untuk memecahkan ombak demi melaju sampai ke tempat tujuan. Tidak selamanya bahtera kecil akan selamat menghadapi ombak yang sangat besar. Guncangan yang maha dahsyat pasti akan dirasakan oleh bahtera dan semua yang ada di dalamnya. Tidak jarang juga bahtera akan oleng saat diterpa oleh ombak dengan pukulan yang sangat kuat.

Kehidupan dalam keluarga juga tidak luput dari berbagai macam rintangan. Dalam menghadapi rintangan-rintangan tersebut tentu saja perlu perjuangan yang kuat agar keharmonisan dalam keluarga tetap terjalin. Walaupun perjuangan dengan berbagai macam pengorbanan sudah dijalankan, kadang-kadang masih juga tidak berdaya dalam menghadapi rintangan yang datang silih berganti dalam berbagai nuansa. Sebuah keluarga sering kali berhadapan dengan permasalahan dalam faktor ekonomi, kesehatan, kepatuhan dan ketidaksepahaman. Selain itu, perselingkuhan juga merupakan salah satu rintangan yang dahsyat yang sering kali berujung kepada pecahnya sebuah keluarga. Permasalahan-permasalahan tersebutlah yang menjadi faktor pemicu terjadinya persengketaan dalam keluarga. Bila tidak lepas kendali dalam menghadapinya, persengketaan bisa diakhiri dengan perdamaian. Namun bila bisikan setan bisa menyebabkan keluarga yang sedang bersengketa terus larut dalam persengketaan, maka kehancuran besar yang akan melanda keluarga tersebut.

#### 4. Tujuan Penyelesaian *Syiqāq*

Tugas manusia yang paling utama adalah menghambakan diri kepada Allah Swt selaku Sang Pencipta. Tugas itu merupakan tugas yang paling mulia karena sesuai dengan hikmah daripada penciptaannya oleh Allah Swt Sebagaimana yang tersebut dalam Alquran surat al-Zāriyāt ayat 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya:

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS. al-Zāriyāt: 56).

Mengabdikan kepada Allah adalah dengan cara beribadah kepada-Nya. Perlu digarisbawahi bahwa beribadah kepada Allah tidak hanya dengan cara shalat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lain yang berhubungan langsung dengan Allah. Beribadah kepada Allah mempunyai makna yang luas, karena pada hakikatnya ibadah terbagi dua, yaitu ibadah *maḥḍah* dan ibadah *gair maḥḍah*. Ibadah *maḥḍah*lah yang berhubungan langsung dengan Allah, seperti shalat, puasa dan lain-lain. Adapun ibadah *gair maḥḍah*, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Ia mencakup semua hal baik dalam pandangan agama yang kita lakukan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar, tidak hanya dengan manusia, tetapi dengan semua makhluk. Termasuk ke dalam ruang lingkup ibadah *gair maḥḍah* adalah menjaga hubungan baik dengan sesama.<sup>96</sup>

Islam sangat mendorong umatnya untuk menjalin persaudaraan dengan sesama. Islam melarang berburuk sangka, saling mengguncing, mengumpat dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Bahkan Islam mengumpamakan orang yang mengumpat itu dengan memakan bangkai orang yang diumpat. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Alquran surat al-Ḥujūrāt ayat 12 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ صَلَّى إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَبَحَسُّوا  
وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا قُلَىٰ أَيُّ حَبِّ أَحَدِكُمْ أَنَّ يَأْ كُلَ لَحْمِ أَخِيهِ مِثْلًا فَكَّرَ هُنْمُوهُ قُلَىٰ  
وَتَقْوَا اللَّهَ قُلَىٰ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

<sup>96</sup> Nawawī al-Jāwī, *Murāqī al-'Ubūdiyyah*, (Singapura: al-Ḥaramain, t.th), h. 34.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. al-Hujurat: 12).

Ayat tersebut dengan tegas Allah Swt melarang hamba-Nya melakukan tiga hal, yaitu:

a. Berprasangka satu sama lain

Ayat di atas Allah Swt tidak menyebutkan ‘semua bentuk prasangka’ akan tetapi ‘kebanyakan prasangka (curiga)’. Hal ini karena tidak semua bentuk curiga dilarang dalam Islam. Curiga yang dilarang dan merupakan perbuatan dosa adalah curiga terhadap hal-hal buruk.

b. Mencari-cari kekurangan orang lain

Mencari kekurangan orang lain sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Jika ingin menilai seseorang, nilailah dari zahirnya tidak perlu mencari keburukan yang dia sembunyikan.

c. Menggunjing

Menggunjing adalah perbuatan yang sangat jelek nilainya dalam Islam. Ia merupakan perbuatan busuk yang diumpamakan bagai memakan bangkai orang yang digunjing. Makanya, jika seseorang benar-benar memprioritaskan fitrahnya sebagai manusia, dia tidak akan mau makan bangkai saudaranya dengan cara menggunjing.<sup>97</sup>

Persengketaan dalam rumah tangga termasuk bagian dari hal yang dapat merusak hubungan antar sesama. Bila persengketaan berlanjut, bukan hanya hubungan antara suami dan istri yang rusak, akan tetapi hubungan antara dua keluarga besar yang ada di belakang mereka juga berada di ambang kehancuran. Selain kehancuran hubungan tersebut, persengketaan dalam keluarga juga dapat berakhir dengan terbuka ikatan mulia yang menyatukan seorang laki-laki dengan

<sup>97</sup> Basyār ‘Awād Ma’rūf, ‘Iṣām Fāris, *Tafsīr al-Ṭabarī...*, jld. VII, h. 84-85.



perempuan dalam kebersamaan, yaitu ikatan nikah. Perpisahan suami istri bukan hanya perpisahan antara mereka berdua, akan tetapi mempunyai dampak negatif yang sangat besar bagi anak yang lahir sebagai buah pernikahan mereka. Oleh karena itu, perpisahan sangat dibenci oleh Allah walaupun hukumnya ada yang boleh, sebagaimana yang akan dijelaskan pada hukum dan dasar hukum talak.

Beranjak dari uraian di atas, ada dua tujuan penyelesaian persengketaan antara suami dan istri, yaitu; *Pertama*, Agar persengketaan tidak berkelanjutan sehingga tidak berujung kepada perpisahan yang menyebabkan kerusakan hubungan baik antara dua keluarga besar yang ada di belakang mereka dan gangguan psikologis bagi anak yang lahir dari pernikahan mereka. *Kedua*, Seandainya persengketaan tidak akan berhenti kecuali dengan memisahkan mereka berdua, minimal perpisahan bisa dilakukan secara damai sehingga tidak menyebabkan timbul rasa dendam dan permusuhan yang berkelanjutan antara suami dan istri tersebut dan keluarga mereka masing-masing.

## 5. Pengaruh *Syiqāq* Terhadap Perceraian

*Syiqāq* dalam rumah tangga bukanlah hal sepele yang bisa dibiarkan begitu saja. *Syiqāq* yang berkelanjutan harus diselesaikan, jangan ditunggu selesai dengan sendirinya, karena kadang-kadang ia memang bisa berhenti dengan sendirinya, akan tetapi tidak sedikit juga *syiqāq* yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Perceraian adalah perihal terputusnya hubungan sebagai suami dan istri.<sup>98</sup> Terjadinya perceraian akibat *syiqāq* yang berkelanjutan tentu saja merupakan hal yang sangat tidak diinginkan oleh semua pihak. Untuk menghindari terjadinya perceraian karena perselisihan dalam rumah tangga, maka perselisihan harus segera diselesaikan dengan cara mengupayakan perdamaian.

Perceraian adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 113 yang berbunyi:

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan

---

<sup>98</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 278.

c. atas putusan Pengadilan.<sup>99</sup>

Selanjutnya, dalam pasal 114 disebutkan bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.<sup>100</sup> Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa ada dua cara terputusnya perkawinan melalui perceraian, yaitu talak dan gugatan perceraian. Berikut ini diuraikan kedua model terputusnya perkawinan melalui perceraian.

### 1) Talak

Kata talak merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *ṭalāq* (طلاق). Secara etimologi, talak bermakna membuka ikatan. Adapun secara terminologi, arti talak adalah membuka ikatan nikah dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Pengertian talak secara bahasa lebih umum dibandingkan dengan talak secara istilah. Talak secara bahasa mencakup membuka apa saja, sedangkan talak dalam istilah fikih hanya dimaksudkan membuka ikatan nikah. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan, talak adalah perceraian antara suami dan istri, lepasnya ikatan perkawinan.<sup>101</sup>

Adapun lafaz-lafaz dalam bahasa Arab yang digunakan dalam melakukan talak diantaranya adalah lafaz *ṭalāq*, yang artinya: talak atau cerai, lafaz *farāq*, yang artinya: perpisahan atau perceraian, lafaz *sarāḥ*, yang artinya: pelepasan, pembebasan atau pembubaran, atau lafaz-lafaz lain yang merupakan turunan dari lafaz-lafaz tersebut.<sup>102</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 117: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”.

Talak merupakan salah satu pembahasan penting dalam kajian fikih pernikahan. Pembahasan tentang talak tidak pernah terlepas dari pembahasan tentang

<sup>99</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI Pasal 113.

<sup>100</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI Pasal 114.

<sup>101</sup> Al-Sayyid al-Bakrī, *Ḥāsyiah Iʿānah al-Ṭālibīn*, (Singapura: Al-Haramain, t.th.), jld. IV, h. 2. Baca juga: Zakariyyā al-Anshārī, *Al-Taḥrīr...*, Jld. II, h. 292. Baca juga: Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir ...*, h. 624, 862 dan 1051. Baca juga: Kamus Pusat Bahasa, *Kamus...*, h. 1618.

<sup>102</sup> *Ibid.*, h. 3. Baca juga: Zakariyyā al-Anshārī, *Al-Taḥrīr...*, Jld. II, h. 292. Baca juga: Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir ...*, h. 624, 862 dan 1051. Baca juga: Kamus Pusat Bahasa, *Kamus...*, h. 1618.

pernikahan. Ada beberapa ayat dan hadis yang menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan talak, di antaranya:

a) Surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Baqarah: 227).

Ayat di atas menyebutkan tentang talak. Talak yang dimaksudkan adalah talak yang dilakukan oleh suami yang ber-*ilā'*. Al-Baiḍawī menyebutkan dalam tafsirnya bahwa, hukum orang yang ber-*ilā'* menurut Abū Ḥanīfah adalah: jika masa sumpahnya sudah sampai empat bulan, maka dia wajib kembali kepada istrinya dengan menyetubuhinya jika dia sanggup atau dengan janji akan menyetubuhinya jika tidak sanggup. Setelah menyetubuhinya, ia wajib membayar kafarat sumpah. Jika dia tidak kembali, maka istrinya akan menjadi *bā'in* darinya. Mazhab Syāfi'ī menegaskan bahwa jika sudah sampai empat bulan, orang yang ber-*ilā'* dituntut dengan dua hal, watak atau talak. Jika tidak memilih satupun, maka ia akan dipisahkan dari istrinya oleh hakim.<sup>103</sup> Ayat tersebut menjadi landasan hukum talak. Talak yang dimaksudkan adalah talak setelah terjadinya *ilā'*.

b) Surat al-Nisā' ayat 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّنْ سَعَتِهِ قَلْبِي وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Nisā': 130).

Ayat di atas menjanjikan kecukupan suami istri satu sama lain jika mereka sudah bercerai. Suami tidak akan tergantung kepada mantan istrinya, begitu juga sebaliknya. Kehilangan pasangan hidup keduanya juga dijanjikan oleh Allah Swt dengan pengganti yang lebih baik.<sup>104</sup> Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa akibat yang terjadi sesudah suami dan istri bercerai bukanlah sesuatu yang perlu

<sup>103</sup> Nāṣir al-Dīn Abī al-Khair 'Abdullah ibn 'Umar ibn Muḥammad, *Tafsīr*..., jld. I, h. 141.

<sup>104</sup> Muslim, Muṣṭafā, al-Kabīsī, 'Iyādah, dkk, *al-Tafsīr al-Mawḍū'ī li Suwar al-Qur'ān al-Karīm*, Cet. I, (tk: Jāmi'ah al-Syāriqah, 2010), jld. III, h. 232.

dikhawatirkan. Ketergantungan satu sama lain tidak akan ada lagi jika mereka berdua telah bercerai. Hal ini bukan berarti Alquran menganjurkan untuk bercerai. Ayat ini tidak bisa dipisahkan dari ayat sebelumnya yang menceritakan tentang kekhawatiran istri akan nusyuz suaminya. Menanggapi kekhawatiran tersebut Allah Swt tetap menyatakan bahwa berdamai lebih baik daripada bercerai.

c) Surat al-Aḥzāb ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. al-Aḥzāb: 49).

Ayat ini menerangkan tentang talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah disetubuhi. Istri yang ditalak sebelum pernah disetubuhi akan menjadi *bā'in* bagi laki-laki yang merupakan mantan suaminya. Laki-laki tersebut tidak perlu menghitung jumlah suci yang dilalui oleh mantan istrinya jika istrinya masih mempunyai menstruasi. Ia juga tidak perlu menghitung bulan yang telah dilalui, jika mantan istrinya belum menstruasi atau sudah menopause. Laki-laki tersebut tidak mempunyai iddah dari mantan istrinya.<sup>105</sup> Pada dasarnya, laki-laki yang menjatuhkan talak satu atau dua terhadap istrinya masih ada peluang untuk kembali kepada istrinya dengan jalan rujuk dalam masa iddah atau akad nikah yang baru, jika sudah melewati masa iddah. Beda halnya jika istri yang ditalak belum pernah disetubuhi. Suami tidak mempunyai iddah sehingga tidak boleh lagi melakukan rujuk.

d) Hadis riwayat Bukhārī yang diterima dari Ḥajjāj:

<sup>105</sup> 'Awād Ma'rūf, Basyār, Fāris, 'Iṣām, *Tafsīr...*, jld. VI, h. 185-186.

حدثنا حجاج: حدثنا يزيد بن ابراهيم: حدثنا محمد بن سيرين: حدثنا يونس بن جبير: سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض, فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها, ثم يطلق من قبل عدتها, قلت: فتعتد بتلك التغطية؟ قال: رأيت ان عجز واستحمق. (راجع: 4908, أخرجه مسلم: 1471).<sup>106</sup>

Artinya:

Memberitahu akan kami oleh Hajjaj: memberi kabar akan kami oleh Yazid bin Ibrahim: memberi kabar akan kami oleh Muhammad bin Sirin: memebritahu akan kami oleh Yunus bin Jubair: Aku bertanya tentang Ibnu Umar, maka beliau menjawab: Ibnu Umar telah mentalak isterinya dalam keadaan berhaid. Maka Saidina Umar bertanya kepada Nabi. Maka Nabi memerintahkan agar dia (Ibnu Umar) rujuk kepada isterinya, kemudian mentalaknya sedikit sebelum lalu iddahnya. Aku bertanya: Apakah dia akan beriddah dengan talak itu? Nabi menjawab: Adakah engkau lihat jika dia lemah atau bodoh. (HR.Bukhārī dan Muslim).

Hadis tersebut menceritakan kisah tentang ‘Abdullah bin ‘Umar bin Khtṭāb yang mentalak istrinya yang sedang berhaid. Saidina ‘Umar menanyakan hal tersebut kepada Nabi Saw. Nabi Saw memerintahkannya agar rujuk kemudian mentalak kembali dalam masa iddah.<sup>107</sup> Hadis tersebut menjadi landasan talak yang dinamakan dengan talak *bid’ī*, di samping dia juga menjadi landasan hukum tentang rujuk.

Talak bukanlah perbuatan terpuji, karena walaupun perbuatan tersebut dibolehkan, namun di dalamnya ada ancaman, walaupun tidak bernilai sebagai ancaman yang hakiki karena ancaman tersebut bergandengan dengan kebolehan. Tidak hanya dalam pandangan agama, dalam pandangan masyarakat talak juga dipandang sebagai sesuatu yang tidak baik keberadaannya. Rumah tangga yang di dalamnya pernah terjadi talak dianggap oleh mayoritas masyarakat sebagai rumah tangga yang tidak harmonis, apalagi kalau dalam rumah tangga tersebut sering terjadi pertengkaran atau perselisihan pendapat antara suami selaku kepala

<sup>106</sup> Muḥammad ibn Ismā’īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah li al-Nasyr, 1998), hadis no. 5333, h. 1055. Baca juga: Muslim ibn Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah li al-Nasyr, 1998), hadis no. 1471, h. 587-590. Baca juga: Muḥammad ibn ‘Isa ibn Saurah, *Jāmi’ al-Tirmizī*, (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, tt), Hadis no. 1175, dan 1176, h. 209. Baca juga: Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, (Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.th), Hadis no. 2022, h. 219.

<sup>107</sup> Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*..., jld. XII h. 228.

keluarga dengan istrinya. Anak dari keluarga yang terjadi talak di dalamnya juga sering berujung dengan ketelantaran, bila anak tersebut masih belum berusia matang. Namun demikian, tidak semua jenis talak dipandang rendah dalam Islam.

Talak tidak semuanya haram, akan tetapi pada talak berlaku hukum yang lima, yaitu: wajib, sunat, haram, makruh dan mubah.

- (1) Talak wajib, yaitu talak yang mesti dilakukan, di mana jika tidak dilakukan orang tersebut akan berdosa. Sebagian dari talak yang tergolong dalam kategori talak wajib adalah: talak orang yang melakukan *ilā'*<sup>108</sup> yang tidak mau menyetubuhi istrinya dan talak yang dilakukan oleh *ḥakam*, jika mereka memandang bahwa pasangan suami istri yang bersengketa tidak mungkin disatukan kembali.
- (2) Talak sunat, yaitu talak yang tidak mesti dilakukan, di mana bila dilakukan mendapat fahala dan bila tidak dilakukan tidak berdosa. Contoh talak sunat adalah talak suami yang tidak mampu lagi menunaikan hak-hak istrinya, sekalipun ketidakmampuan itu timbul karena dia sama sekali tidak tertarik lagi kepada istrinya.
- (3) Talak haram, yaitu talak yang berdosa bila dikerjakan dan mendapatkan fahala bila tidak dikerjakan. Contohnya: talak *bid'i*, sebagaimana yang akan dijelaskan pada pembagian talak.
- (4) Talak mubah, yaitu talak yang tidak ada kaitannya dengan dosa, baik dikerjakan ataupun tidak dikerjakan. Contohnya: mentalak istri yang rasa cinta kepadanya tidak sempurna lagi.
- (5) Talak makruh, yaitu talak yang tidak berdosa bila dikerjakan dan diberi fahala bila tidak dikerjakan. Talak makruh adalah talak yang tidak didasarkan pada alasan apapun yang menyebabkan salah satu dari empat hukum talak yang disebutkan di atas.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Orang yang melakukan *ilā'* dalam istilah fikih disebut *mūlin*, yaitu seorang suami yang mampu menyetubuhi istrinya yang bersumpah untuk tidak menyetubuhinya tanpa menyebutkan batasan waktu atau dengan menyebutkan batasan waktu lebih dari empat bulan. Bila telah berlalu empat bulan, istrinya meminta untuk disetubuhi. Jika dia tidak mau menyetubuhinya juga, dia wajib mentalak istrinya. Jika dia juga tidak mau mentalaknya, maka hakim yang akan menjatuhkan talak satu terhadapnya. (Zain al-Dīn al-Malībārī, *Fath al-Mu'īn*, (Singapura: Al-Haramain, t.th.), jld. IV, h. 32).

<sup>109</sup> Al-Sayyid al-Bakrī, *Hāsyiah ...*, h. 3-4.

Sebagaimana hukumnya bervariasi, model talak juga bervariasi. Secara garis besar, pembagian talak dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu lafaz yang digunakan untuk talak, hukum menjatuhkan talak dan jumlah talak yang dijatuhkan.

Dilihat dari sisi lafaz yang digunakan dalam menjatuhkan talak, talak dibagi dua, yaitu: talak *ṣarīḥ* (jelas/terang) dan talak *kināyah* (sindiran).

- (a) Talak *ṣarīḥ* (jelas/terang) adalah mentalak istri dengan menggunakan lafaz yang jelas bermakna talak, tidak ada kemungkinan untuk dipalingkan kepada makna yang lain. Seperti talak dengan menggunakan lafaz (dalam bahasa Arab) *ṭalāq*, yang artinya: talak atau cerai, lafaz *farāq*, yang artinya: perpisahan atau perceraian, lafaz *sarāḥ*, yang artinya: pelepasan, pembebasan atau pembubaran, atau lafaz-lafaz lain yang merupakan turunan dari lafaz-lafaz tersebut. Begitu juga terjemahnya ke dalam bahasa 'ajam (selain bahasa Arab). Talak dengan lafaz yang *ṣarīḥ* langsung jatuh saat diucapkan, tidak perlu adanya niat.
- (b) Talak *kināyah* (sindiran), yaitu mentalak istri dengan menggunakan lafaz yang tidak secara jelas digunakan untuk talak, tetapi ada kemungkinan bermakna lain. Seperti mengatakan kepada istri: “Kamu haram atasku”. Mengucapkan lafaz sindiran untuk talak hanya akan menyebabkan jatuh talak apabila ada diiringi dengan niat untuk menjatuhkan talak. Pendapat kebanyakan ulama yang juga diberpegang oleh Asnawi, Zakariya Anshari karena mengikuti bagi kelompok pentahqiq, niat mesti di awal ucapan. Sedangkan Imam Nawawi menguatkan memada niat pada sebagian lafaz, tidak mesti di awal.<sup>110</sup>

Ditinjau dari segi hukum menjatuhkannya, talak dibagi dua, yaitu talak *sunnī* dan talak *bid'ī*. Talak *sunnī* (talak yang hukumnya *jā'iz*/boleh), yaitu mentalak istri dalam masa suci yang tidak disetubuhi dalam masa suci tersebut, sedangkan talak *bid'ī* (talak yang hukumnya haram), yaitu mentalak istri dalam masa haid, atau dalam masa suci yang sudah disetubuhi dalam masa suci tersebut.

---

<sup>110</sup> Zain al-Dīn al-Malībārī, *Fath* ..., jld. IV, h. 7-13. Baca juga: Al-Sayyid al-Bakrī, *Hāsyiah* ..., h. 7-13.

*Sunnī* dan *bid'ī* hanya berlaku pada mentalak istri yang masih berhaid (belum *menopause/āyisah*). Adapun istri yang sudah *menopause* dalam mentalaknya tidak berlaku istilah *sunnī* dan *bid'ī*. Begitu juga halnya istri yang masih kecil (belum pernah berhaid), istri yang sedang hamil, istri yang melakukan *khulu'* dan istri yang belum pernah disetubuhi. Dalam mentalak mereka tidak berlaku status *sunnī* dan *bid'ī*.<sup>111</sup>

Jumlah talak yang bisa diucapkan oleh suami kepada istri ada perbedaan antara suami yang merdeka dengan suami yang hamba. Suami yang merdeka mempunyai tiga talak, sekalipun istrinya adalah hamba. Sedangkan suami yang hamba hanya mempunyai dua talak, baik istrinya merdeka maupun hamba.<sup>112</sup> Ditinjau dari segi jumlah talak yang dijatuhkan, talak juga terbagi dua, yaitu talak *raj'ī* dan talak *bā'in*. Talak *raj'ī* adalah talak yang masih boleh dilakukan rujuk (kembali sebagai suami istri) selama belum habis masa iddah. Talak *raj'ī* bagi suami yang merdeka adalah talak satu atau dua. Sedangkan bagi suami yang hamba, talak *raj'ī* adalah talak satu karena dia hanya memiliki dua talak. Sedangkan talak *bā'in* adalah talak yang tidak boleh lagi dilakukan rujuk. Talak *bā'in* bagi suami yang merdeka adalah talak tiga (yang dinamakan dengan *bā'in kubrā*) atau talak satu atau dua yang telah habis masa iddah (yang dinamakan dengan *bā'in sugrā*). Sedangkan bagi suami yang hamba, talak *bā'in* adalah talak dua (yang dinamakan dengan *ba'in kubrā*) atau talak satu yang telah habis masa iddah (yang dinamakan dengan *bā'in sugrā*). Suami dan istri yang di antara keduanya sudah terjadi talak *bā'in kubrā* tidak bisa disatukan kembali walaupun dengan akad nikah yang baru, kecuali jika istri tersebut sudah disetubuhi oleh laki-laki lain dalam nikah yang sah dan ditalak tiga oleh laki-laki tersebut serta lalu masa *'iddah*. Adapun suami dan istri yang di antara keduanya sudah terjadi *ba'in sugra* memang tidak dapat disatukan kembali dengan jalan rujuk, akan tetapi bisa disatukan dengan akad nikah yang baru.<sup>113</sup>

<sup>111</sup> Ibn Qāsim al-Gazī, *Fath al-Qarīb*, (Surabaya: Dār al-'Ilm, t.th.), jld. II, h. 143-145. Baca juga: Ibrāhīm, *Hāsyiyah al-Bājūrī 'alā Ibn Qāsim al-Gazī*, (Surabaya: Dār al-'Ilm, t.th.), jld. II, h. 143-145.

<sup>112</sup> Ibn Qāsim al-Gazī, *Fath ...*, jld. II, h. 145.

<sup>113</sup> Ibn Qāsim al-Gazī, *Fath ...*, jld. II, h. 151-154. Baca: Ibrāhīm, *Hāsyiyah ...*, jld. II, h. 151-152.



## 2) Gugatan Perceraian

Gugatan perceraian adalah model yang kedua dari dua cara pemutusan perkawinan melalui perceraian. Perceraian dengan model yang pertama, yaitu talak diperankan oleh suami, model yang kedua ini diperankan oleh istri. Gugatan perceraian adalah proses pemutusan perkawinan yang dilakukan oleh istri dengan cara membuat gugatan ke Pengadilan Agama yang berada di tempat kediaman suami. Istri bisa memutuskan perkawinan dengan membuat gugatan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, yaitu: surat nikah asli, fotokopi surat nikah, fotokopi KTP penggugat, Surat Keterangan dari kelurahan, fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi Akte Kelahiran anak (jika sudah memiliki anak) dan materai;
- b. Mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan;
- c. Membuat surat gugatan;
- d. Menyiapkan biaya perceraian;
- e. Mengetahui tata cara dan proses persidangan; dan
- f. Menyiapkan saksi.<sup>114</sup>

Pemutusan perkawinan melalui perceraian baik dengan cara talak atau gugatan perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>115</sup> Untuk melakukan perceraian juga harus mempunyai cukup alasan dan dengan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 dan 40.

Pasal 39: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,

---

<sup>114</sup>Fiki Ariyanti, *Langkah-langkah Mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan* (Online), (<https://www.cermati.com/artikel/langkah-langkah-mengajukan-gugatan-cerai-ke-pengadilan>, diakses 24 April 2021).

<sup>115</sup> Sesuai dengan bunyi Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 dan 115.

bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. (3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40: (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>116</sup>

Hal perceraian dengan cara talak ada perbedaan antara prosedur yang diberlakukan di Mahkamah Syar'iyah dengan ketentuan Islam dalam perspektif *fiqh al-Syāfi'iyah*. Dalam persepektif *fiqh al-Syāfi'iyah*, prosedur dalam melakukan perceraian dengan cara talak lebih mudah. *Fiqh al-Syāfi'iyah* tidak mengharuskan perceraian dengan talak itu dilakukan di depan sidang pengadilan. Perceraian dengan cara talak semata-mata hak suami untuk membuka ikatan pernikahan dan sah dilakukan meskipun tidak di depan sidang pengadilan, baik dengan kata-kata yang tegas/jelas (*ṣarīḥ*) maupun sindiran (*kināyah*). Suami yang melakukan talak hanya disyaratkan sudah baligh, berakal dan tidak ada paksaan. Namun disunatkan menghadirkan saksi saat melakukan perceraian agar terhindar dari keraguan dan perselisihan di kemudian hari.<sup>117</sup> Adapaun perceraian dengan mengajukan gugatan perceraian dalam pandangan Islam juga harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila. Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai aturan-aturan hukum yang mengikat warga negara dari berbagai macam agama, etnis dan budaya dalam satu wadah yang memayungi keberagaman tersebut. Aturan hukum di negara Indonesia mencakup semua hal, termasuk hal-hal keagamaan. Negara Indonesia tidak memandang agama terpisah dari negara, sehingga peraturan-peraturan keagamaan juga diatur oleh negara. Khususnya dalam bidang pernikahan, negara Indonesia membuat Undang-undang khusus, yaitu Undang-undang Negara Republik Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perceraian termasuk bagian dari pembahasan perkawinan. Menanggapi persoalan perceraian di luar

<sup>116</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>117</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Taḥsīn al-Munīr ...*, Jld. XIV, h. 649. Baca juga: Imam Mawardi, Nuroddin Usman, Muis Sad Iman, dkk, *Seri Studi Islam ...*, h. 151.

pengadilan, sebagai warga negara Indonesia tentunya harus tunduk dan patuh terhadap Undang-undang tersebut. Yaitu, perceraian di luar pengadilan tidak sah dalam pandangan negara Indonesia. Jadi, setiap perceraian sebagaimana halnya perkawinan harus dilakukan di hadapan hakim Peradilan Agama. Hal itu berseberangan dengan pandangan *fiqh al-Syāfi'iyah*, maka alangkah baiknya seandainya peraturan tersebut dikaji ulang agar terdapat sinkronisasi antara ketentuan agama dan peraturan negara.

Dari pembahasan tentang *syiqāq* dan perceraian di atas memang tidak ada indikasi kepada kesamaan antara keduanya. Walaupun di antara keduanya tidak terdapat kesamaan, namun hubungan erat di antara keduanya ada. Antara *syiqāq* dan perceraian terdapat hubungan sebab akibat. Sekalipun tidak lazim, *syiqāq* sering menjadi sebab terjadinya perceraian baik dengan lafaz talak yang dilontarkan oleh suami, maupun dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri ke Mahkamah Syar'iyah yang berada di tempat kediaman suami. Begitu juga perceraian, sekalipun tidak lazim diawali oleh persengketaan, namun pada umumnya sepasang suami istri tidak akan berpisah bila mereka sedang larut dalam kebahagiaan, kecuali karena ada satu hal yang lain yang dianggap lebih baik mereka berpisah.

Perceraian dengan cara talak atau gugatan akan dilakukan ketika suami istri merasa tidak nyaman lagi untuk hidup bersama dalam bingkai pernikahan. Ketidaknyamanan itu terlihat dari seringnya terjadi perselisihan pendapat, kesalahpahaman satu sama lain dan berbagai paradoks lainnya yang bahkan kadang-kadang sampai kepada pertengkaran yang serius. Itulah penyebab terjadi perceraian pada umumnya. Perceraian secara umum bukanlah hal yang disenangi oleh kalangan manapun. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak ada istilah sepasang suami istri berpisah secara damai.

### **C. Teori Efektivitas Hukum**

Secara etimologi kata efektifitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris *effective*, dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektif artinya dapat membawa

hasil, berguna guna” tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti :sudah berlaku” tentang undang-undang atau peraturan.<sup>118</sup>

Adapun secara terminologi para pakar Hukum dan sosiologi Hukum memberikan pendekatan tentang makna efektivitas sebuah Hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil. Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Nurul Hakim berbicara mengenai derajat efektivitas suatu Hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap Hukum, termasuk para penegak Hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa: “Taraf kepatuhan Hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem Hukum. Dan berfungsinya Hukum merupakan pertanda bahwa Hukum tersebut telah mencapai tujuan Hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”<sup>119</sup>

Di dalam berbagai hal, Hukum memiliki pengaruh yang langsung maupun tidak langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan. Artinya Hukum memiliki peran dalam perubahan sosial dalam masyarakat. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, menurut Soerjono Soekanto dinamakan social engineering atau *social planning* .<sup>120</sup>

Soerjono soekanto mengungkapkan agar sebuah peraturan dapat berfungsi dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka peraturan/kaidah Hukum haarus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>121</sup>

1. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan/ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.

---

<sup>118</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta; balai pustaka, 2002). H.284.

<sup>119</sup> Nurul Hakim, *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaia Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan*. Artikel diakses pada tanggal 10 Desember 2021 dari <http://badilag.net/data/ARTIKEL/efektifitas.pdf>

<sup>120</sup> Soerjono soekanto, *pokok-pokok sosiologi hukum*, cet, V, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006), hlm.122

<sup>121</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, cet.V, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989), Hlm.56-57.

2. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan), hukum tersebut berlaku secara filosofis.

Berdasarkan teori efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu Hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

1. Faktor Hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak Hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana Hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Adapun keterkaitan antara Mediasi dengan teori efektifitas ini adalah berdasarkan pada 5 (lima) faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. apabila keseluruhan faktor tersebut dapat terpenuhi maka penerapan mediasi akan berjalan secara efektif, karna tolak ukur suatu hukum dapat berjalan dengan efektifnya dalam hal ini Mediasi ditentukan oleh 5 (lima) faktor ini. Adapun teori efektifitas ini bersifat netral. akan dikatakan efektif bila mediasi itu berhasil dan dikatakan tidak efektif bila mediasi tidak berhasil.

### **BAB III**

#### **SEKILAS TENTANG MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN**

##### **1. Sejarah Berdirinya Mahkamah Syar'iyah Bireuen**

Sejarah berdirinya Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak terlepas dari sejarah lahirnya Mahkamah Syar'iyah di Aceh secara umum. Mahkamah Syar'iyah lahir sebagai salah satu bentuk keistimewaan Daerah Istimewa Aceh yang dituntut oleh para ulama dan cendikiawan muslim yang ada di Aceh kepada pemerintah pusat pada era reformasi. Tuntutan tersebut membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang Penyeleggaran Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Selanjutnya, Pemerintah Daerah bersama DPRD merumuskan beberapa Peraturan Daerah (PERDA) melalui Undang-undang nomor 44 tersebut sebagai bentuk nyata dari keistimewaan yang sudah lama dinanti-nanti. Di antara peraturan-peraturan daerah yang dilahirkan pada waktu itu adalah:

- a. PERDA Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja majelis Permusyawaratan Ulama (MPU);
- b. PERDA Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam;
- c. PERDA Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. PERDA Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Pada tahun 2001 Pemerintah Pusat kembali mengabulkan permintaan rakyat Aceh dalam hal pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat di bumi Serambi Mekah. Permintaan tersebut dikabulkan melalui lahirnya Undang-undang nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diundangkan dalam lembaran negara pada tanggal 9 Agustus 2001. Salah satu amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut adalah diberikan hak dan peluang bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk membentuk Peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan melalui Mahkamah Syar'iyah sebagai salah satu sistem Peradilan Nasional. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, yang berbunyi: "*Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem*

*Peradilan Nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun*".<sup>122123</sup>

Atas dasar Undang-undang tersebut, melalui SK Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Daerah membentuk beberapa tim penyusun rancangan Qanun, yang di antaranya adalah tim Penyusun Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam yang dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Aceh (kemudian berubah namanya menjadi MPU), Dr. Muslim Ibrahim, MA. Tim tersebut dibagi lagi dalam tiga kelompok yang salah satunya adalah tim rancangan qanun Mahkamah Syar'iyah yang dikepalai oleh Drs. H. Soufyan M. Saleh, S.H. Setelah semua tim selesai, rancangan qanun tersebut ditetapkan dengan judul "Rancangan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tentang Peradilan Syari'at Islam". Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Pemerintah Aceh menindaklanjuti amanat dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, sekitar bulan Maret 2002 Pemerintah Pusat mengirim tiga orang hakim muda dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pertemuan dilaksanakan di rumah Wakil Gubernur, Ir. H. Azwar Abu Bakar. Pada tanggal 23 Oktober 2002, tim Pemerintah Daerah Aceh yang dipimpin oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si mengadakan rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung RI yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H dan didampingi oleh Wakil Ketua, Drs. H. Taufiq, S.H. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa Mahkamah Syar'iyah di Aceh diresmikan pada hari Selasa tanggal 1 Muharram 1424 H bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2003 M, dan pembentukan Mahkamah Syar'iyah adalah tugas eksekutif.

Sesuai dengan yang direncanakan, peresmian Mahkamah Syar'iyah di Aceh berhasil dilaksanakan di Banda Aceh pada tanggal yang telah ditetapkan. Upacara peresmian dibacakan Kepres Nomor 11 Tahun 2003 yang dibawa langsung dari Jakarta. Kepres tersebut berisi tentang perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi. Upacara peresmian dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi

---

<sup>122</sup> Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Nanggroe Aceh Darussalam yang dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, beserta dihadiri oleh para Menteri dan Tim Pusat, yaitu :

- a. Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH;
- b. Menteri Dalam Negeri, Dr. (HC) Hari Sabarno, S.Ip, MM., MA ;
- c. Menteri Kehakiman dan HAM, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra ;
- d. Menteri Agama, Prof. Dr. Said Agil Husin A-Munawar, MA ;
- e. Direktorat Jenderal Bimas dan Penyelenggaraan Haji, H. Taufik Kamil
- f. Direktur Pembinaan Peradilan Agama, Drs. H. Wahyu Widiana ;
- g. Wasekjen MARI, Drs. H. Ahmad Kamil, SH, dan lain-lain;
- h. Sedangkan dari Daerah Kabupaten/Kota, hampir semua Bupati/Walikota hadir bersama para Muspida.

Mahkamah Syar'iyah masih mempunyai kendala dalam menjalankan fungsi operasionalnya, khususnya di bidang jinayat. Untuk menghilangkan kendala tersebut, setelah melalui proses yang panjang dilaksanakanlah peresmian operasional kewenangan Mahkamah Syar'iyah pada hari senin tanggal 11 Oktober 2004 di Anjong Mon Mata yang dihadiri oleh ulama, tokoh Masyarakat, anggota DPRD tingkat 1 dan undangan lainnya. Mulai saat itulah Mahkamah Syar'iyah di Aceh resmi dioperasikan dengan kewenangan yang bertambah dari Pengadilan Agama secara bertahap.<sup>124</sup>

Kabupaten Bireuen merupakan kabupaten dengan struktur bangunan yang tersusun rapi, khususnya dalam tata letak kantor pemerintahan. Mahkamah Syar'iyah Bireuen terletak di lokasi yang strategis, yang mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar maupun luar daerah, karena berada tepat di jalan besar Medan - Banda Aceh. Yang beralamat di Jln. Medan – Banda Aceh KM.210 Blang Blahdeh Bireuen.


---

<sup>124</sup> <http://ms-Bireuen.go.id/sejarah/>. Diakses pada tanggal 12 April 2021.



## 2. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Biereuen

Adapun struktur organisasi di Mahkamah Syar'iyah Biereuen saat ini adalah sebagaimana yang terlihat dalam sketsa di bawah ini:



### 3. Wilayah Yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan otonominya telah berhasil mengubah sebutan Pengadilan Tinggi Agama menjadi sebutan Mahkamah Syar'iyah Provinsi dengan beberapa tambahan tugas terkait dengan pelaksanaan syari'at Islam. Mahkamah Syar'iyah Provinsi merupakan lembaga pengadilan agama yang mempunyai wilayah yuridiksi<sup>125</sup> mencakup seluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di bawah Mahkamah Syar'iyah Provinsi terdapat beberapa Mahkamah Syar'iyah sejumlah kabupaten/kota yang ada di Aceh. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota mempunyai wilayah yuridiksi mencakup seluruh kecamatan hingga desa yang ada di kabupaten/kota yang menjadi tempat keberadaan Mahkamah tersebut.

Mahkamah Syar'iyah Bireuen adalah Mahkamah Syar'iyah yang berada di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) undang-undang Nomor 3 tahun 2006 disebutkan Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/ kota. Sesuai ketentuan perundangan tersebut sampai saat ini kabupaten Bireuen telah mengalami pemekaran sebanyak tiga kali, sehingga sampai saat ini wilayah pemerintahan administrasi kabupaten Bireuen terdiri dari 17 kecamatan.

Wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang sekarang sesuai dengan surat keputusan ketua Mahkamah syar'iyah Bireuen Nomor W1-A9/1189/KU.04.2/ IV/2009 tanggal 01 April 2009 perihal biaya perkara pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen sesuai dengan surat ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor Msy.P/K/OT.01.2/649/2005 tanggal 03 September 2005 perihal wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh.

Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen:

1. Kecamatan Makmur
2. Kecamatan Pandrah
3. Kecamatan Kota Juang
4. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng

---

<sup>125</sup> Yang dimaksudkan dengan yuridiksi adalah wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah Undang-undang yang berdasarkan hukum.

5. Kecamatan Peusangan Selatan
6. Kecamatan Peulimbang
7. Kecamatan Kuta Blang
8. Kecamatan Jangka
9. Kecamatan Ganda Pura
10. Kecamatan Peusangan
11. Kecamatan Jeunib
12. Kecamatan Simpang Mamplam
13. Kecamatan Samalanga
14. Kecamatan Juli
15. Kecamatan Peudada
16. Kecamatan Kuala
17. Kecamatan Jeumpa

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN ANALISA DATA

#### A. Peran *Hakam* Mahkamah Syar'iyah Bireueun Sebagai Mediator Terhadap Penyelesaian Perkara *Syiqāq* dalam Mengurangi Angka Perceraian

Idealnya *Hakam* yang menjadi juru damai dari sebuah percekcoakan yang tajam dari pasangan suami istri adalah dari pihak keluarga masing-masing. Mengingat belum ada mediator non hakim yang bersertifikat di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan belum ada orang-orang tertentu yang ditunjuk oleh hakim untuk menjadi *hakam*, maka yang dimaksud dengan *hakam* dalam tulisan ini adalah hakim itu sendiri. Hakim yang menjadi mediator merupakan pemeran utama dalam penyelesaian perkara *syiqāq* melalui mediasi. *Syiqāq* dalam lingkungan Mahkamah Syar'iyah Bireueun adalah perselisihan yang tajam dan pertengkaran terus menerus antara suami istri yang tidak memungkinkan lagi mereka hidup berumah tangga. Secara umum, pertikaian dalam rumah tangga yang dikatakan *syiqāq* tidak dibatasi dengan limit waktu tertentu. Ia bersifat relatif, tergantung kepada keadaan dalam sebuah rumah tangga, namun hakim Mahkamah Syar'iyah Bireueun, sebagaimana yang disampaikan oleh Syarwandi membuat sebuah kebijakan bahwa pertikaian dalam rumah tangga yang ditangani oleh pihak Mahkamah harus sudah berlangsung tiga bulan, atau minimal dua bulan. Sedangkan pertikaian yang berlangsung masih kurang dari dua bulan tidak akan ditangani oleh pihak Mahkamah.<sup>126</sup>

Pembuatan kebijakan tersebut bertujuan agar masyarakat tidak dengan begitu mudah melaporkan perkara ke Mahkamah. Persengketaan ringan penyelesaian secara kekeluargaan atau melibatkan tokoh masyarakat lebih efektif daripada persidangan di mahkamah yang pelaksanaannya sangat resmi. Atas dasar itulah Mahkamah Syar'iyah Bireueun membuat kebijakan tersebut. Adapun perselisihan-perselisihan ringan yang terjadi hanya dalam beberapa waktu dan akhirnya bisa diselesaikan atau terselesaikan sendiri, maka tidak digolongkan ke

---

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Syarwandi, *Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen*, Senin, tanggal 05 Juli 2021.

dalam kategori *syiqāq* yang perlu diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah Bireueun.<sup>127</sup>

Hal ini terdapat kesamaan pandangan antara penulis dengan pihak mahkamah, karena *syiqāq* yang penulis maksudkan dalam karya ilmiah ini juga perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang tidak mungkin lagi diselesaikan oleh pihak keluarga atau tokoh masyarakat, sebagaimana pengertian *syiqāq* yang telah disebutkan pada bab II. Perselisihan-perselisihan biasa yang terjadi karena ada perbedaan pendapat antara suami dan istri dalam suatu hal tidak perlu ditangani oleh mahkamah. Perselisihan karena berbeda pendapat bisa dikatakan satu hal yang lumrah terjadi antara dua orang atau lebih.

Suatu persengketaan dalam keluarga yang termasuk dalam kategori *syiqāq*, untuk pemberlakuan proses mediasi terhadap perkara tersebut disyaratkan ada upaya damai yang dilakukan di tingkat desa, baik oleh aparatur desa atau pihak keluarga, kemudian dilaporkan kepada mahkamah bahwa upaya damai tidak berhasil. Bila upaya damai di tingkat desa sama sekali belum dilaksanakan, maka pihak Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak menangani perkara tersebut.<sup>128</sup>

Pihak mahkamah tidak mau menangani perkara *syiqāq* yang belum ditangani sama sekali oleh pihak keluarga atau tokoh masyarakat bukan berarti pihak mahkamah tidak peduli terhadap persengketaan dalam masyarakat. Pihak mahkamah tidak mau melangkahi peran keluarga dan tokoh masyarakat dalam mengupayakan perdamaian antara pasangan suami istri yang bersengketa. Hal itu menunjukkan bahwa pihak mahkamah sangat mementingkan keberadaan keluarga dan tokoh masyarakat dalam menangani persengketaan. Persengketaan yang ditangani oleh pihak mahkamah hanyalah persengketaan yang memang tidak mampu lagi diselesaikan di tingkat desa. Selama pihak keluarga dan tokoh masyarakat masih mampu mendamaikan para pihak yang bersengketa, pihak mahkamah selalu memberi peluang agar persengketaan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa menghabiskan waktu dan biaya.

---

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Sumarni, *Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen*, Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 dan Syarwandi, *Panitera...*, Senin tanggal 05 Juli 2021.

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Sumarni, *Hakim...*, Kamis tanggal 19 Agustus 2021.

Hakim yang berperan sebagai mediator pada dasarnya adalah hakim yang tidak terlibat dalam pemeriksaan perkara di majelis sidang. Akan tetapi, karena kekurangan jumlah hakim yang tersedia di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka hal itu tidak dapat dihindarkan. Hakim yang menjadi mediator dalam acara mediasi tidak sama perannya dengan hakim di majelis sidang. Sebagai mediator, ia hanya berhak mengupayakan perdamaian antara para pihak dengan menawarkan solusi-solusi dan tidak bersifat memaksa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa hakim dan panitera pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka ditemukan beberapa upaya yang diperankan oleh *hakam* sebagai mediator dalam mengurangi angka perceraian. Adapun upaya-upaya tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

### **1. Upaya memaksimalkan mediasi**

Acara mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen diselenggarakan melalui beberapa tahapan. Pelaksanaan acara mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak terlepas dari pelaksanaan acara sidang. Meskipun acara mediasi dilaksanakan di luar persidangan, namun penetapannya dilakukan oleh majelis sidang. Karena ada keterkaitan mediasi dengan sidang, maka untuk memahami tahapan mediasi perlu dipahami juga tahapan persidangan yang diberlakukan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

Sidang di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut.

- 1) Pemanggilan para pihak;
- 2) Pembacaan gugatan;
- 3) Jawaban, yaitu tanggapan dari tergugat terhadap gugatan penggugat;
- 4) Replik, yaitu tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat;
- 5) Duplik, yaitu tanggapan tergugat terhadap replik dari penggugat;
- 6) Pembuktian, yaitu pemeriksaan bukti (bukti tertulis dan para saksi);
- 7) Putusan (dikabulkan, ditolak atau tidak diterima).

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang bertugas menegakkan keadilan bagi para pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang yang beragama Islam di bidang

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infak, sedekah dan ekonomi syari'ah.<sup>129</sup> Dari berbagai bidang tersebut banyak sekali perkara-perkara yang muncul dan diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah. Misalnya dari bidang perkawinan muncul perkara cerai talak, cerai gugat, isbat nikah, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan lain-lain. Perkara-perkara tersebut ada yang diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah melalui sidang tanpa ada proses mediasi dan ada juga yang harus melalui mediasi. Ditinjau dari wajib dan tidak wajibnya mengikuti mediasi, jenis perkara diklasifikasikan kepada dua macam, yaitu:

- a) Perkara yang bersifat gugatan (*contentious*). Perkara ini tidak bisa diselesaikan oleh majelis sidang sebelum menerima laporan dari hakim yang bertindak sebagai mediator dalam mediasi.
- b) Perkara yang bersifat permohonan (*valonteer*). Perkara ini diselesaikan langsung di persidangan tanpa melalui tahapan-tahapan mediasi.<sup>130</sup>

Penetapan mediasi dilakukan pada sidang pertama sebelum pembacaan gugatan bila penggugat dan tergugat hadir. Bila salah satu dari penggugat atau tergugat tidak hadir, maka sidang ditunda dan dilakukan pemanggilan kembali. Bila di sidang selanjutnya masih ada yang tidak hadir maka sidang dilanjutkan sesuai dengan urutan agendanya. Penetapan mediasi dilakukan pada sidang yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

*Pertama*, majelis sidang mempersilakan penggugat dan tergugat untuk memilih mediator. Pada dasarnya, mediator yang ditunjukkan sebagai pilihan oleh majelis sidang adalah hakim yang tidak termasuk dalam majelis sidang.<sup>131</sup> Dia harus independen dari majelis hakim. Namun karena di Mahkamah Syar'iyah Bireuen hanya ada lima orang hakim, maka tidak ada pilihan lain kecuali salah satu dari hakim yang ada dalam majelis sidang. Para pihak boleh mengajukan mediator dari luar majelis hakim asalkan mediator tersebut bersertifikat dan para

---

<sup>129</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelegaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Cet. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 241.

<sup>130</sup> Hasil wawancara dengan Syarwandi, *Panitera* ..., Selasa, tanggal 4 Mei 2021 dan Senin, tanggal 05 Juli 2021.

<sup>131</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan Pasal 3 Ayat (5).

pihak harus membayar.<sup>132</sup> Alwin menegaskan bahwa, di Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak ada mediator dari luar mahkamah.<sup>133</sup>

Pernyataan Alwin terlihat berbenturan dengan pernyataan Sumarni. Menurut penulis, Sumarni memaparkan secara umum bahwa mediator boleh dari luar majelis hakim bukan dari luar lingkungan mahkamah. Mediator dari luar majelis hakim bukanlah mediator jalanan, mereka harus bersertifikat mediator dari lembaga resmi yang menyelenggarakan pelatihan mediator dan harus terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Mediasi yang dilakukan oleh mediator dari luar majelis juga harus bertempat di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Adapun mediasi di luar Mahkamah tidak diakui oleh pihak Mahkamah, sehingga pihak Mahkamah tetap mewajibkan para pihak untuk mengikuti mediasi di Mahkamah. Penulis tidak memahami pernyataan Alwin berseberangan dengan pernyataan Sumarni, akan tetapi menjadi penjelasan terhadap pernyataan Sumarni.

Syarwandi mempunyai pandangan yang berbeda dalam hal mediator dari luar Majelis. Dia menyebutkan bahwa mediator dari luar mahkamah tidak harus bersertifikat, hanya disyaratkan Islam, balig berakal sehat, adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Mediasi yang diselenggarakan oleh mediator tersebut juga tidak mesti di mahkamah.<sup>134</sup>

Syarwandi menyampaikan pernyataan tersebut secara umum, maka penulis memahami bahwa mediasi yang dimaksud adalah mediasi yang diselenggarakan di tingkat gampong, bukan sebagai mediasi yang diakui oleh mahkamah, sebagaimana penegasan Alwin di atas. Mediasi di tingkat gampong merupakan salah satu syarat perkara sengketa bisa ditangani oleh mahkamah, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Setelah mediasi di tingkat gampong dinyatakan selesai dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, para pihak diwajibkan mengikuti mediasi di mahkamah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

*Kedua*, mediator menetapkan tanggal mediasi pertama dan memberitahukan kepada para pihak tanpa melakukan pemanggilan. Penetapan tanggal mediasi

---

<sup>132</sup> Hasil wawancara dengan Sumarni, *Hakim ...*, Kamis, tanggal 19 Agustus 2021.

<sup>133</sup> Hasil wawancara dengan Alwin, *Ketua ...*, Senin, tanggal 06 September 2021.

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Syarwandi, *Panitera ...*, Senin, tanggal 05 Juli 2021.



seperti ini dilakukan untuk memdudahkan para pihak, karena pada dasarnya penetapan tanggal mediasi oleh mediator dilakukan di luar agenda sidang, kemudian mediator memanggil para pihak melalui majelis sidang.<sup>135</sup>

*Ketiga*, mediasi pertama. Mediasi pertama dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan jika penggugat dan tergugat hadir. Pada mediasi pertama mediator membuka acara dengan salam dan memperkenalkan diri. Para pihak juga diminta untuk memperkenalkan diri. Kemudian mediator menanyakan kesediaan para pihak untuk mengikuti mediasi. Jika para pihak bersedia, maka mediator menetapkan tanggal mediasi selanjutnya.<sup>136</sup>

*Keempat*, mediasi lanjutan. Pada mediasi ini mediator memulai dengan identifikasi masalah dari kedua pihak kemudian berusaha untuk menemukan solusi terhadap persengketaan para pihak. Bila berhasil atau gagal, mediator membuat laporan untuk dilanjutkan sidang. Bila para pihak masih ingin mengikuti mediasi, maka mediator boleh melakukan mediasi lanjutan selama tidak lebih dari waktu maksimal 30 hari. Namun bila para pihak meminta waktu tambahan lebih dari 30 hari, mediator boleh mengabulkan. Fakhurrrazi dan Syarwandi mengatakan bahwa waktu maksimal untuk dilangsungkan mediasi adalah 40 hari.<sup>137</sup> Sedangkan dalam dokumen Surat Penetapan Mediator yang bernomor: 0041/Pdt.G/2017/MS.Mrd, disebutkan bahwa batas waktu maksimal untuk proses mediasi adalah 30 hari kerja terhitung mulai sejak hari penetapan.<sup>138</sup>

Menurut penulis, penyampaian dari tiga nara sumber di atas bersifat umum, tanpa menyebutkan masuk atau tidak masuknya hari-hari libur. Jadi, penulis tetap konsisten dengan yang tercantum dalam Surat Penetapan Mediator yang menyatakan bahwa waktu maksimal untuk mediasi adalah 30 hari kerja. Walaupun punya konsistensi sendiri, namun penulis berasumsi bahwa ketidakseragaman para informan dalam menyampaikan informasi mengindikasikan adanya hal-hal yang kurang dipahami oleh sebagian pihak

<sup>135</sup> Hasil wawancara dengan Sumarni, *Hakim* ..., Kamis, tanggal 19 Agustus 2021.

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan Sumarni, *Hakim* ..., Kamis, tanggal 19 Agustus 2021.

<sup>137</sup> Hasil wawancara Fakhurrrazi, *Hakim*..., Senin, tanggal 06 September 2021 dan Syarwandi, *Panitera* ..., Senin, tanggal 05 Juli 2021.

<sup>138</sup> Foto kopi dokumen Surat Penetapan Mediator bernomor: 0041/Pdt.G/2017/MS.Mrd.

Mahkamah. Seandainya yang kurang paham itu adalah mediator, maka efek negatifnya sangat besar. Kurang paham mediator sebagai pemeran utama dalam mediasi sangat berpotensi kepada gagalnya mediasi. Pihak Mahkamah khususnya hakim harus benar-benar memahami seluk-beluk mediasi agar tetap konsisten dalam menjelaskan tentang mediasi kepada pihak manapun yang meminta penjelasan, apalagi para pihak yang bersengketa dan akan menempuh mediasi. Pemahaman yang maksimal juga diperlukan agar mediator konsisten dalam penerapan mediasi.

*Kelima*, bila mediasi sudah selesai dengan jumlah pertemuan yang mencukupi dan mediator sudah mempunyai kesimpulan dari hasil mediasi, maka mediator membuat laporan hasil mediasi dan menyerahkan laporan tersebut ke majelis hakim. Pemeriksaan perkara dilanjutkan di meja sidang sesuai dengan laporan hasil mediasi dari mediator.<sup>139</sup>

Bila penggugat atau tergugat tidak hadir pada tanggal mediasi yang telah ditetapkan, maka mediasi ditunda sampai kedua belah pihak hadir. Bila ketidakhadiran terus berlanjut sampai mediator menyimpulkan bahwa pihak yang tidak hadir tidak mempunyai iktikad baik, maka mediator membuat laporan mediasi gagal dan menyerahkan ke majelis hakim agar dilanjutkan agenda sidang. Setelah menerima laporan hasil mediasi, sidang dilanjutkan sesuai dengan urutan agenda tanpa mengulangi agenda yang telah dilewatkan meskipun ada para pihak yang tidak hadir pada agenda tersebut. Hal ini karena acara mediasi semata-mata untuk mendamaikan para pihak, bukan untuk mengundurkan agenda sidang.<sup>140</sup>

Selain para pihak, pada acara mediasi dalam perkara *syiqāq* juga turut dihadirkan *hakamain*, yaitu orang yang pernah melakukan upaya damai dalam persengketaan para pihak. Mereka juga dikatakan sebagai para saksi dalam perkara *syiqāq* dan mereka tidak mesti berasal dari keluarga kedua belah pihak. Namun dalam kejadian di kampung-kampung perkara cerai akibat *syiqāq* ada juga yang tidak dilaporkan kepada aparat desa, sehingga persengketaan tersebut tidak

---

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan Sumarni, *Hakim ...*, Kamis, tanggal 19 Agustus 2021.

<sup>140</sup> Hasil wawancara dengan Sumarni, *Hakim ...*, Kamis, tanggal 19 Agustus 2021.

pernah didamaikan oleh aparaturnya. Dalam kondisi seperti ini bisa dihadirkan saksi dari pihak keluarga yang pernah melakukan upaya damai, minimal menasehati. Perkara yang sama sekali tidak mungkin dilakukan upaya damai oleh aparaturnya atau keluarga penempatannya sebagai perkara *syiqāq* dan penetapan proses mediasi dikembalikan kepada pertimbangan majelis hakim.<sup>141</sup> Syarwandi dan Fakhurrazi menyebutkan bahwa kehadiran pihak lain selain para pihak dalam mediasi bukanlah suatu kemestian. Pihak lain dihadirkan bila dianggap perlu, misalnya untuk memberi masukan yang bisa membantu dalam melakukan upaya damai. Fakhurrazi menegaskan bahwa pihak yang dihadirkan hanya untuk dimintai keterangan tambahan. Posisi mereka adalah sebagai *hakam* dan nama mereka tidak dicantumkan dalam dokumen apapun yang berkaitan dengan mediasi. Menurut Fakhurrazi, *hakam* adalah orang yang memahami seluk-beluk para pihak, sehingga mereka tidak mesti berasal dari tokoh masyarakat.<sup>142</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah merealisasikan amanat untuk melakukan mediasi sebagaimana yang tertuang dalam PERMA 2003 (menanggapi SEMA 2002), PERMA 2008 dan PERMA 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## **2. Upaya Edukatif dan informatif**

Setiap kasus perdata yang masuk dalam daftar sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen tak terkecuali kasus *Syiqāq* akan diupayakan proses mediasi. Hal ini dilakukan agar setiap pasangan suami istri yang tersandung kasus *Syiqāq* dapat menempuh jalur perdamaian tanpa harus melakukan persidangan. Upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen adalah dengan memberikan pemahaman kepada pihak suami istri yang tersandung *Syiqāq* tentang kelebihan dan kekurangan dalam menjalani persidangan.<sup>143</sup>

Praktek yang selama ini berjalan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang dilakukan oleh mediator terhadap pihak yang berperkara adalah melakukan upaya

---

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan Sumarni, *Hakim ...*, Kamis, tanggal 19 Agustus 2021.

<sup>142</sup> Hasil wawancara Fakhurrazi, *Hakim....*, Senin, tanggal 06 September 2021 dan Syarwandi, *Panitera ...*, Senin, tanggal 05 Juli 2021.

<sup>143</sup> Hasil wawancara Fakhurrazi, *Hakim....*, Senin, tanggal 06 September 2021 dan Syarwandi, *Panitera ...*, Senin, tanggal 05 Juli 2021.

menasehati pihak-pihak yang berperkara dalam persidangan pertama, kemudian menawarkan kepada para pihak agar mau menyelesaikan kasus *Syiqaqnya* melalui mediasi.<sup>144</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Fakrurrazi, menurutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah berupaya menasehati dan mengarahkan suami istri untuk memilih penyelesaian *Syiqaq* secara damai, maka jika para pihak dari suami dan istri sepakat untuk berdamai dan minta kepada pengadilan agar mengeluarkan akta perdamaian, pengadilan cukup sekali bersidang pada hari itu saja dengan produk akta perdamaian.<sup>145</sup>

Nasehat yang diberikan kepada pasangan suami istri yang tersandung kasus *Syiqaq* seperti memberikan pemahaman mendalam terhadap konsekuensi yang dapat dari perkara percekcoakan yang sudah masuk dalam persidangan peradilan. Sumarni mengatakan mediasi memberikan keleluasaan pada pihak yang menentukan sendiri mekanisme mediasi dalam perkara *Syiqaq*. Dengan cara ini, para suami istri yang berperkara tidak terjebak dengan formalitas acara sebagaimana dalam proses litigasi. Menurutnya, mediasi tersebut juga dilakukan dengan cara tertutup berbeda dengan badan peradilan yang terbuka untuk umum. Hal ini akan menjadi daya tarik tersendiri, mengingat ada sebagian pihak tidak mau kasusnya di ketahui oleh publik.<sup>146</sup>

Kemudian Drs, Syardili juga mengatakan mediasi sifatnya sederhana, sehingga para suami yang tersandung *Syiqaq* juga bisa menentukan metode-metode yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di pengadilan. Sebagai konsekuensi cara yang lebih sederhana, maka mediasi sering dianggap lebih lebih murah dan tidak banyak memakan waktu jika dibandingkan dengan proses litigasi atau berperkara di pengadilan.<sup>147</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, maka dapat disimpulkan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen selalu mengupayakan proses mediasi

---

<sup>144</sup> Hasil wawancara dengan Sumarni, *Hakim ...*, Kamis, tanggal 19 Agustus 2021.

<sup>145</sup> Hasil wawancara Fakhrurrazi, *Hakim...*, Senin, tanggal 06 September 2021.

<sup>146</sup> Hasil wawancara Fakhrurrazi, *Hakim...*, Senin, tanggal 06 September 2021.

<sup>147</sup> Hasil wawancara dengan Syardili, Hakim mediator, Kamis, tanggal 19 Agustus 2021

dalam perkara perceraian. Adapun pemahaman yang diberikan adalah seputar kelebihan melakukan mediasi dibandingkan menempuh jalan persidangan yang rumit dan membosankan.

### **3. Upaya Persuasif**

Selain upaya Edukatif dan Informatif, Mahkamah Syar'iyah Bireuen juga melakukan upaya persuasif untuk mempengaruhi para pihak suami istri yang tersandung kasus *Syiqaq* agar mau melakukan perdamaian.

Terkait dengan pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menjalankan fungsi mediator sebagai pendidik, peneliti melihat secara langsung proses terjadinya mediasi bahwasanya seorang mediator bertindak sebagai seorang pendidik dan memberikan berbagai macam pengetahuan dan menjelaskan dampak-dampak dari terjadinya sebuah perceraian.

Seperti halnya yang dituturkan oleh Dr Jakfar selaku hakim mediator di Mahkamah Syar'iyah Bireuen: Hakim mediator dalam menjalankan fungsinya sebagai pendidik proses mediasi bisa dijadikan media dakwah, karena selain mendamaikan para pihak yang bersengketa juga dapat menasehati dan memberikan pengetahuan tambahan bagi para pihak, karena tidak sedikit para pihak yang tidak mengetahui ilmu tentang berumah tangga secara islami sehingga itu menjadi puncak permasalahan yang dihadapi oleh para pihak. Yaitu dengan memberikan saran-saran terkait dampak dari perceraian, baik dari segi hukum, sosial dan agama. Dari segi hukum mediator menjelaskan bahwa apabila dalam pernikahannya itu sudah dikaruniai anak dan apabila terjadi perceraian maka anak itu tetap menjadi tanggung jawab kedua orangtua, dampak sosial dari perceraian yaitu menjadi bahan pembicaraan masyarakat dan menjadi perubahan status, dan dampak dari segi agamadiantaranya bahwa perceraian itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah, dan lain-lain. Dari situlah mediator akan memasukkan nilai-nilai pendidikan bagi para pihak. Selanjutnya walaupun tugas pokok mediator dalam perkara perceraian salah satunya adalah mengupayakan terjadinya perdamaian antara suami dan istri yang hendak bercerai, tetapi hakim mediator

Mahkamah Syar'iyah Bireuen senantiasa menjaga agar jangan sampai upaya perdamaian tersebut terkesan dipaksakan.<sup>148</sup>

Hakim selaku mediator yang memediasi perkara perceraian berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan perdamaian antara suami istri yang bersengketa, tetapi keputusan akhirnya dikembalikan kepada kedua belah pihak. Kesimpulan itu diambil oleh para pihak, mediator itu hanya menuntun dan hanya bertanya apa yang diinginkan oleh para pihak.

Seperti yang dijelaskan Fakhurrazi, Hakim mediator dalam memediasi para pihak selalu berusaha memberikan saran dan anjuran-anjuran supaya para pihak mempertimbangkan lagi kerugian dan keuntungan dari perceraian, selanjutnya keputusan diserahkan kepada para pihak, apakah mereka mau berdamai atau tetap melanjutkan.<sup>149</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hakim mediator telah memberikan bimbingan terhadap pasangan yang tersandung kasus *Syiqaq* melalui nasehat-nasehat berupa kerugian-kerugian yang di dapatkan akibat dari sebuah perceraian.

#### **A. Efektifitas mediasi dalam perkara *Syiqaq* dalam mengurangi angka perceraian di Mahkamah Syari'iyah Bireuen**

*Syiqāq* adalah salah satu penyebab terputusnya perkawinan. Biasanya *syiqāq* mendorong istri untuk mengajukan cerai gugat atau mendorong suami untuk mengajukan cerai talak. Cerai gugat lebih sering terjadi daripada cerai talak. Bila dipersentasekan di antara dua perkara tersebut, cerai gugat bisa mencapai sekitar 60 sampai 70 %, sementara cerai talak sekitar 40 sampai 30 %. Pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara tersebut keberhasilannya sangat rendah dan jauh dari kata efektif. Hal tersebut sejalan dengan temuan data dilapangan dan hasil wawancara dengan beberapa hakim dan panitera.<sup>150</sup>

Syarwandi menyebutkan bahwa keberhasilan mediasi dalam dua perkara tersebut hanya mencapai 5%. Standar keberhasilan mediasi diukur dari suksesnya

<sup>148</sup> Hasil wawancara dengan Jakhfar, Hakim mediator, Kamis, tanggal 19 Agustus 2021

<sup>149</sup> Hasil wawancara Fakhurrazi, *Hakim....*, Senin, tanggal 06 September 2021.

<sup>150</sup> Hasil wawancara dengan Alwin, *Ketua ....*, Senin, tanggal 06 September 2021.

mediator dalam mendamaikan para pihak.<sup>151</sup> Fakhurrazi mengatakan bahwa hanya 10 perkara perceraian yang berhasil dimediasi selama tiga tahun terakhir.<sup>152</sup> Jumlah keberhasilan mediasi yang sangat sedikit mendukung pernyataan penulis di atas bahwa manfaat mediasi bagi para pihak yang telah disampaikan oleh Fakhurrazi adalah mediasi secara umum, bukan khusus mediasi perkara perceraian yang disebabkan oleh *syiqāq*.

Mediasi adalah upaya damai antara para pihak yang bersengketa dengan ditengahi oleh orang ketiga sebagai mediator. Alwin menegaskan bahwa, mediasi efektif dalam menjalankan fungsinya untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Mediasi juga mempunyai peranan yang penting dalam hal mendamaikan para pihak.<sup>153</sup>

Menanggapi pernyataan tersebut, penulis menilai bahwa mediasi mempunyai peran yang sangat penting. Mediasi mempunyai potensi yang lebih besar dalam mendamaikan para pihak dari pada sidang karena sifatnya yang rahasia. Khususnya dalam kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh *syiqāq*, dalam acara mediasi para pihak bisa menyampaikan semua kehendaknya dengan leluasa sampai ke bagian yang tidak mungkin diceritakan di hadapan meja sidang. Hal itu karena suasana mediasi yang sifatnya khusus dan tertutup berbeda halnya dengan sidang yang suasananya lebih terbuka dari mediasi dan terkesan lebih resmi dan lebih berwibawa.

Pernyataan Syarwandi dan Fakhurrazi tentang keberhasilan mediasi berseberangan dengan pernyataan Alwin bahwa mediasi sangat efektif dalam mendamaikan pihak yang bersengketa. Penulis memahami bahwa mediasi yang diutarakan oleh Alwin tidak secara khusus kepada mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian karena *syiqāq*. Hal ini didukung oleh pernyataan Fakhurrazi selanjutnya bahwa mediasi terhadap perkara lain selain perceraian karena *syiqāq*, seperti kewarisan banyak yang berhasil. Menurutnya, kasus perceraian yang disebabkan oleh *syiqāq* yang dilaporkan ke mahkamah memang kasus yang sudah mengakar yang tidak memungkinkan lagi untuk diselesaikan secara damai,

<sup>151</sup> Hasil wawancara dengan Syarwandi, *Panitera* ..., Senin, tanggal 05 Juli 2021.

<sup>152</sup> Hasil wawancara dengan Fakhurrazi, *Hakim* ..., Senin, tanggal 06 September 2021.

<sup>153</sup> Hasil wawancara dengan Alwin, *Ketua* ..., Senin, tanggal 06 September 2021.

sehingga mediator pun tidak mampu mendamaikan meskipun mereka sudah mencurahkan segenap kemampuan yang mereka miliki dalam hal mengupayakan perdamaian.<sup>154</sup>

*Syiqāq* adalah persengketaan antara suami dan istri yang menjadi penyebab terjadinya perceraian, baik dalam bentuk cerai talak maupun cerai gugat. Perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tahun 2021 merupakan perkara perdata terbanyak kedua sesudah perkara pengesahan perkawinan/isbat nikah. Jumlah total perkara gugatan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen adalah 270 sampai dengan bulan Agustus 2021, dengan rincian: 59 orang meninggalkan salah satu pihak, 5 orang dihukum penjara, 3 orang KDRT, 192 orang perselisihan, 4 orang cacat badan, 4 orang karena ekonomi, 1 orang mabuk, 1 orang, 1 orang poligami. Dari keseluruhan perkara gugatan yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen hanya Dua orang yang berhasil dimediasi dari 270 orang yang dilakukan upaya mediasi.<sup>155</sup> Menurut keterangan Fakhurrazi, dua perkara yang berhasil dimediasi itu adalah perkara perceraian.<sup>156</sup>

Berikut adalah tabel kasus perceraian selama tiga tahun terakhir dimulai dari awal tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021:

<b>Tahun</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Meninggalkan Salah Satu Pihak</b>	82	50	59
<b>KDRT</b>	10	3	3
<b>Perselisihan</b>	354	315	192
<b>Ekonomi</b>	8	3	4
<b>Cacat Badan</b>	-	1	4
<b>Murtad</b>	1	1	1
<b>Mabuk</b>	-	-	1
<b>Di Hukum Penjara</b>	11	11	5

<sup>154</sup>Hasil wawancara dengan Fakhurrazi, *Hakim ...*, Senin, tanggal 06 September 2021.

<sup>155</sup>Data dari Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Agustus 2021.

<sup>156</sup>Hasil wawancara dengan fakhurrazi, *Hakim ...*, Senin, tanggal 06 September 2021.



<b>Poligami</b>	-	-	1
<b>Jumlah</b>	<b>466</b>	<b>384</b>	<b>270</b>

Keberhasilan mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian yang diakibatkan oleh *syiqāq* di Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tahun 2021 hanya terdapat 2 pasangan suami istri saja.

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisa bagaimana aplikasi mediasi yang dilakukan oleh hakim di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam mediasi perkara *Syiqaq*, peneliti mengaplikasikan teori sistem hukum yang dipelopori oleh Lawrance M.Friedman digunakan untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam menanggulangi tingginya angka perceraian melalui mediasi. menurut Lawrance, sistem hukum terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur, Substansi dan Budaya hukum.

Mahkamah Syar'iyah Bireuen Secara elemen mempunyai hakim yang profesional, akan tetapi hakim mediator yang bersertikat sangat sedikit. Hakim pengadilan sebagai struktur pengadilan memiliki pengaruh yang besar terhadap berhasil atau tidak berhasilnya mediasi. Dalam menyukkseskan mediasi perkara *syiiqaq* hakim mempunyai peran penting. Kemampuan dan kemahiran hakim mediator sangat berpengaruh terhadap konflik rumah tangga seseorang.

Untuk mengukur standar keberhasilan mediasi perkara *syiqaq* (rukun dan tidak melanjutkan perceraian) tidak dibuat akta perdamaian, melainkan hanya mencabut gugatan/permohonannya. Berangkat dari sistem tersebut, maka penulis menilai bahwa ukuran keberhasilan mediasi pada perkara *syiqaq* adalah jumlah perkara yang di cabut.

Sejak tahun 2019 sampai 2021 dari 1.120 perkara perceraian yang teregistrasi pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen, hanya 10 perkara yang berhasil dimediasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dan peran hakim mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam melakukan mediasi masih rendah atau kata lain belum berhasil.

### C. Kendala-Kendala mediasi Perkara *Syiqaq* di Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Penulis menemukan beberapa kendala penyebab tidak berhasilnya mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tahun 2019 sampai 2021 dalam penyelesaian perkara perceraian akibat *syiqāq* dari hasil wawancara dan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.

1) Salah satu pihak tidak mau menerima solusi yang ditawarkan oleh mediator

Setelah mediator mendengar apa yang disampaikan oleh penggugat dan tergugat ia menawarkan solusi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Solusi tersebut kadang-kadang hanya diterima oleh satu pihak, sementara pihak yang lain menolak. Hal ini juga merupakan kendala yang menyebabkan mediasi tidak berhasil. Dalam hal ini mediator tidak mempunyai jalan lain kecuali mengakhiri dan membuat laporan kegagalan mediasi.<sup>157</sup>

2) Salah satu pihak tidak hadir pada tanggal mediasi yang telah ditetapkan

ketidakhadiran salah satu pihak merupakan kendala utama dalam mediasi karena mediasi sama sekali tidak bisa dilaksanakan. Bila hal itu terjadi, mediator menunda mediasi dan menetapkan tanggal mediasi selanjutnya. Bila masih tidak hadir, mediasi ditunda lagi dengan catatan tidak melewati batas waktu maksimal yaitu tiga puluh hari dan mediator bisa melaporkan bahwa pihak yang tidak hadir tidak mempunyai iktikad baik dan mediasi tidak berhasil. Laporan tersebut diserahkan ke majelis hakim untuk dilanjutkan sidang.<sup>158</sup>

Ketidakhadiran para pihak tentang prosedur mediasi tidak menjadi kendala dalam acara mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Pada saat penetapan mediasi majelis hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak dan mengeluarkan Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi. Jadi, saat berlangsungnya mediasi para pihak dianggap telah memahami prosedur mediasi dengan sepenuhnya.<sup>159</sup>

3)..... Pa  
ra pihak berebutan dalam menyampaikan kehendak

<sup>157</sup> Hasil wawancara dengan Sumarni, *Hakim* ..., Kamis, tanggal 19 Agustus 2021.

<sup>158</sup> Hasil wawancara dengan Sumarni, *Hakim* ..., Kamis, tanggal 19 Agustus 2021.

<sup>159</sup> Hasil wawancara dengan Sumarni, *Hakim* ..., Kamis, tanggal 19 Agustus 2021.

Mediasi tidak bisa dilakukan bila tidak hadir kedua belah pihak (penggugat dan tergugat). Para pihak tentu saja mempunyai perbedaan pendapat sehingga terjadilah perselisihan dalam rumah tangga. Perbedaan pendapat tersebut menyebabkan mereka tidak bisa mengendalikan amarah sehingga masing-masing berebut dalam berbicara untuk menyampaikan kehendak. Bila keadaan seperti itu terus berlanjut dan tidak ada yang mau mendengarkan mediator, maka mediator yang posisinya netral dan hanya sebagai fasilitator mengakhiri acara mediasi dan membuat laporan mediasi gagal untuk dilanjutkan sidang.<sup>160</sup>

#### 4) Pertikaian yang dilaporkan sudah mengakar

kendala yang seperti ini sering diperdapatkan pada perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri karena faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Ekonomi dan saling curiga terhadap pasangan. Seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh ibu Nurmi (nama samaran) pernikahan ibu Nurmi sudah memasuki usia 15 tahun, akan tetapi akhir-akhir ini Ibu Nurmi mengalami kekerasan Rumah Tangga, suaminya kerjanya tidak jelas dan sering berperilaku sangat kasar pada Ibu Nurmi seperti berkata kasar, membentak bahkan sampai menampar. Sehingga akhirnya Ibu Nurmi meminta cerai<sup>161</sup>

demikian halnya kasus yang dialami oleh Rani (nama samaran) mengatakan dia sudah membina rumah tangga dengan suaminya 10 tahun, dalam rumah tangga rani sudah lama mempertahankan kekurangan ekonomi keluarga. karena suaminya hari – hari bukan bekerja untuk menafkahi istri dan anaknya malah berjudi dan main batu tutur Rani. Lebih lanjut lagi Rani menjelaskan suaminya jarang pulang, bahkan lebih dari itu perilaku suaminya sehingga akhirnya Rani lebih memilih untuk bercerai.<sup>162</sup>

Dalam kasus ini istri merasa teraniaya, tidak ada jalan keluar untuk menyelamatkan diri selain mengajukan gugat cerai. Dalam hal ini mediator berusaha menasehati agar penggugat senantiasa bersabar. Jika perceraian tetap

<sup>160</sup> Hasil wawancara dengan Sumarni, *Hakim ...*, Kamis, tanggal 19 Agustus 2021.

<sup>161</sup> Hasil Wawancara dengan para pihak pasangan gugat cerai Mahkamah Syar'iah Bireuen (tanggal 5 Agustus 2021) pukul 09.00 WIB.

<sup>162</sup> Hasil Wawancara dengan para pihak pasangan gugat cerai Mahkamah Syar'iah Bireuen (tanggal 12 Agustus 2021) pukul 09.00 WIB

didesak, mediator membuat laporan kegagalan untuk diserahkan kepada majelis hakim agar pemeriksaan perkara di meja sidang dilanjutkan.<sup>163</sup>

5) Tidak ada pengertian para pihak atau salah satu dari mereka. Pengertian merupakan hal yang sangat diperlukan dalam berbagai persoalan. Kegagalan mediasi sering juga dilatarbelakangi oleh tidak adanya pengertian. Saat mediator memberikan gambaran tentang efek negatif dari perceraian, para pihak tidak akan menerima dan memahami jika pengertian tidak ada. Menanggapi kendala ini mediator hanya terus berusaha untuk menasehati dengan memberikan gambaran tentang efek yang akan timbul sesudah terjadinya perceraian. Bila pengertian tetap tidak muncul dan mereka bersikeras untuk melanjutkan perceraian, maka mediator tidak berhak memaksa para pihak. Mediator yang berperan sebagai penengah membuat laporan kegagalan mediasi untuk diserahkan kepada majelis hakim agar pemeriksaan perkara di meja sidang dilanjutkan.<sup>164</sup>

6) Ketersediaan mediator sangat terbatas

Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen hanya terdapat lima orang hakim, Hakim yang bisa bertindak sebagai mediator hanyatiga orang, sedangkan ketua Mahkamah tidak bertindak sebagai mediator. Hal itu menyebabkan tenaga mediator di Mahkamah Syar'iyah Bireuen sangat terbatas. Keterbatasan mediator juga merupakan satu kendala dalam mediasi, karena para pihak hanya akan menjalani mediasi dengan hakim yang sama yang memeriksa perkara di meja sidang.<sup>165</sup> Untuk menghindari kendala tersebut pemerintah sudah seharusnya menyediakan hakim yang lebih banyak di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.<sup>166</sup> Berkaitan dengan hal itu, Fakhurrazi juga berkomentar agar sebaiknya pemerintah membentuk lembaga khusus yang bisa menampung tenaga mediator.<sup>167</sup> Dengan banyaknya hakim di Mahkamah Syar'iyah Bireuen banyak pula solusi yang ditawarkan kepada para pihak dalam melakukan upaya damai.

---

<sup>163</sup>Hasil wawancara dengan Fakhurrazi, *Hakim ...*, Senin, tanggal 06 September 2021.

<sup>164</sup>Hasil wawancara dengan Fakhurrazi *Hakim ...*, Senin, tanggal 06 September 2021.

<sup>165</sup>Hasil observasi penulis pada hari Senin, tanggal 06 September 2021.

<sup>166</sup>Hasil wawancara dengan Alwin, *Ketua...*, Senin, tanggal 06 September 2021.

<sup>167</sup>Hasil wawancara dengan Fakhurrazi, *Hakim ...*, Senin, tanggal 06 September 2021.

Menurut penulis, keberhadapan para pihak dalam mediasi dengan orang yang berbeda dalam pemeriksaan perkara di meja sidang juga mendukung kesuksesan mediasi. Masing-masing orang pasti mempunyai cara yang berbeda dalam memecahkan masalah. Kalaupun dalam mediasi tidak mampu dicapai keberhasilan, masih banyak kemungkinan keberhasilan saat orang lain yang bertindak sebagai hakim di persidangan melakukan upaya damai.

7) Ruang mediasi masih sangat sederhana<sup>168</sup>

Syarwandi menyebutkan bahwa ruang mediasi tersebut sedang dalam proses pengembangan. Dalam ruang mediasi tersebut direncanakan untuk pemasangan poster-poster dan gambar-gambar yang memberi pengaruh kepada para pihak untuk berdamai, seperti gambar orang yang berjabat tangan dan gambar-gambar lain.<sup>169</sup>

Setelah mewawancarai hakim yang juga bertindak sebagai mediator penulis juga menemukan hal lain yang perlu diperhatikan oleh pihak mahkamah demi kelancaran dan keberhasilan mediasi. Hal tersebut yaitu kemampuan mediator dalam berkomunikasi dengan bahasa daerah setempat. Mediasi merupakan upaya damai yang mesti dilakukan dengan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami oleh para pihak. Bahasa nasional belum tentu dipahami oleh semua pihak yang bersengketa, khususnya mereka yang berasal dari daerah pedalaman, karena kurang memahami bahasa, maka penyampaian dengan bahasa nasional tidak terlalu berpengaruh bagi para pihak dalam merenungkan efek negatif dari sebuah perceraian sehingga mereka tidak mau mengubah kehendak mereka untuk berpisah.<sup>170</sup> Pemerintah harus menyediakan mediator dari daerah setempat (minimal dari dalam propinsi) agar upaya damai terhadap penyelesaian perkara perceraian yang disebabkan oleh *syiqāq* bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan akibat kesukaran para pihak dalam memahami bahasa yang disampaikan oleh mediator.

---

<sup>168</sup> Hasil observasi penulis pada hari Senin, tanggal 06 September 2021..

<sup>169</sup> Hasil wawancara dengan Syarwandi, *Panitera* ..., Senin, tanggal 05 Juli 2021.

<sup>170</sup> Hasil observasi pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 dan hari Senin, tanggal 06 September 2021.

#### D. Analisis dan Pembahasan

*Syiqāq* merupakan salah satu penyebab terjadi perpecahan dalam rumah tangga. Bila terus berlanjut, *syiqāq* bisa mengakhiri ikatan perkawinan. Oleh karena itu, Alquran memerintahkan agar *syiqāq* diselesaikan dengan jalan mediasi. Mediasi dimulai di tingkat desa dengan ditengahi oleh pihak keluarga masing-masing atau aparat desa. Apabila mediasi di tingkat desa tidak berhasil maka perkara *syiqāq* dilaporkan ke mahkamah. Sebelum memeriksa lebih lanjut mahkamah juga mewajibkan para pihak yang bersengketa untuk menempuh acara mediasi.

Bila diukur dengan ketentuan Islam tentang mediasi dalam Alquran surat al-Nisā' ayat 35, mediasi yang diselenggarakan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen belum ada kesesuaian yang sepenuhnya. Ayat tersebut memerintahkan agar dihadirkan *hakam* dari pihak suami dan *hakam* dari pihak istri. Menghadirkan *hakam* dari kedua belah pihak tersebut merupakan suatu kewajiban dan status *hakam* berasal dari keluarga masing-masing pihak hukumnya sunat. Adapun dalam praktek di Mahkamah Syar'iyah Bireuen *hakam* hanya dihadirkan apabila dianggap perlu, tidak merupakan suatu kewajiban. Pihak pemerintah diharapkan bisa menegaskan kembali tentang kewajiban menghadirkan dua orang *hakam* dalam mediasi sekalipun yang menjadi *hakam* bukan utusan dari pihak keluarga suami dan istri agar semua lembaga pengadilan di Indonesia menjalankan acara mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang dan Peraturan-peraturan serta sesuai dengan yang diamanatkan dalam Alquran.

Pada dasarnya, hakim yang menjadi mediator bukan hakim yang termasuk dalam majelis sidang pada perkara yang sama, namun karena keterbatasan hakim hal itu tidak bisa dihindari di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Walaupun seorang hakim menjadi mediator dalam mediasi terhadap kasus *syiqāq* yang dia ikut memeriksanya dalam majelis sidang, namun posisi dia sebagai mediator pada acara mediasi tidak sama dengan posisi dia sebagai hakim di majelis sidang. Mediator merupakan sumbu dalam acara mediasi, karena tanpa mediator mediasi tidak akan jalan, akan tetapi ia tidak berhak mengambil keputusan. Mediator hanya berperan untuk melakukan upaya damai melalui upaya

edukatif, Informatif, Persuasif dan memaksimalkan mediasi dengan solusi-solusi yang ia tawarkan. Akan tetapi kalau ditinjau peran hakim dalam mengurangi angka perceraian dalam mediasi, maka peran hakim normal-normal saja bahkan belum begitu berperan.

Selanjutnya Berdasarkan Teori Efektifitas Hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto.<sup>171</sup> Efektif tidaknya suatu Hukum ditentukan oleh 5 faktor, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya tergantung dari faktor-faktor itu sendiri. Yang pertama adalah faktor Hukumnya itu. Yang kedua adalah faktor penegak Hukum Yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum Yang keempat adalah faktor masyarakat, Dan yang kelima adalah factor kebudayaan.

Penerapan teori efektifitas yang terjadi di lapangan tidak semudah teori semata karna banyak faktor yang menyebabkan proses perdamaian Melalui jalur mediasi tidak berjalan dengan efektif. Hal tersebut selaras dengan temuan penulis di Lapangan Berdasarkan daftar perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam kurun waktu 2019 sampai 2021, dapat memberikan gambaran secara jelas tentang perkembangan penyelesaian perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, termasuk di dalamnya penyelesaian perkara *Syiqaq* yang berhasil di mediasi dan tidak berhasil di mediasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses mediasi jauh dari kata Efektif.

Berdasarkan teori efektifitas Hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto.<sup>172</sup> Faktor yang akan penulis kaitakan dengan teori efektifitas hukum ini adalah :

- a. Faktor Yang pertama adalah faktor Hukumnya itu sendiri penulis mengkaitkannya dengan PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- b. Faktor Yang kedua adalah faktor penegak Hukum yakni para pegawai Hukum di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

---

<sup>171</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo, 2007). h.7.

<sup>172</sup> *Ibid* h.7.

- c. Faktor Yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum dalam hal ini kantor serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menunjang proses mediasi itu sendiri.
- d. Faktor Yang keempat adalah faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana Hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kepatuhan Hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor sebelumnya, yaitu Hukum, penegak Hukum, dan sarana atau fasilitas.
- e. Faktor yang kelima adalah faktor kebudayaan Dalam hal Mediasi di Pengadilan Agama yang kita ketahui para pencari keadilan disana adalah umat Islam, nilai-nilai Islam menjadi sarat akan pedoman karena telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Berdasarkan 5 (lima) faktor tersebut, Penulis menemukan penyebab tidak efektifnya mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, adapun faktor tersebut adalah :

1. Faktor Hukumnya sendiri.

Lembaga peradilan sebagai penjelmaan dari kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif) adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka (the independent of judiciary)<sup>65</sup> independensi lembaga peradilan mengandung pengertian bahwa hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif, legislative maupun kekuasaan ekstra yudisial lainnya. Pasal 18 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Mahkamah Agung sebagai sebagai Lembaga tertinggi yang memegang kekuasaan kehakiman pada empat lingkungan peradilan dibawahnya, salah satu fungsi tersebut adalah mengisi kekosongan-kekosongan Hukum dalam undang-undang dengan membuat peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang akan menjadi aturan teknis dalam menjalankan fungsi dan tugasnya menegakan Hukum secara adil dan bijaksana



Beberapa aturan yang pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung antara lain Ketentuan mengenai Mediasi didalam Pengadilan (court annexed mediation) mulai berlaku di Indonesia mulai sejak diterbitkannya Ketentuan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Th. 2003 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini mempunyai tujuan menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Th. 2002 Namun penerapan mediasi dalam PERMA No 2 tahun 2003 masih ditemukan kekurangan yang menyebabkan penerapan mediasi masih tidak efektif.

Maka dalam hal ini Mahkamah Agung sebagai pembuat aturan, mengeluarkan peraturan baru pengganti PERMA No 2 tahun 2003, yaitu PERMA No 1 tahun 2008 yang membendakan PERMA No 1 tahun 2008 dengan yang baru. Beberapa perubahan dalam PERMA No 1 tahun 2008 antara lain :

- a. Tentang batas waktu pelaksanaan mediasi
- b. Tentang ancaman “batal demi Hukum” terhadap persidangan tanpa menempuh mediasi terlebih dahulu
- c. Tentang pengecualian perkara yang dapat dimediasi
- d. Tentang kemungkinan hakim yang memeriksa perkara menjadi mediator
- e. Tentang Mediasi dilakukan pada pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara tersebut belum diputus (Pasal 21)
- f. Tentang Dimungkinkan bagi para pihak untuk melakukan mediasi secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi (Pasal 13 Ayat 6)
- g. Tentang pedoman perilaku mediator, honorium dan insentif.

Namun pada praktiknya selama ini prosedur mediasi di Pengadilan belum menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang baik. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk mencabut Perma Nomor 1 Tahun 2008, dengan harapan kenaikan tingkat keberhasilan dalam mediasi.

Adapun yang menjadi PERMA No 1 tahun 2016 ini berbeda antara lain adalah :

1. Jangka waktu mediasi yang awalnya 40 hari dipersingkat menjadi 30 hari.

2. Adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan/tampa didampingi oleh kuasa Hukum, kecuali terdapat alasan yang sah.
3. Adanya adanya pengakuan mengenai kesepakatan sebagai pihak (partial settlement) yang terlibat didalam sengketa atau kesepakatan sebagai objek sengketa.
4. Pengaturan Baru Mengenai Itikad Baik Para Pihak dalam Proses Mediasi  
Ketentuan mengenai Itikad Baik para pihak yang menempuh mediasi diatur dalam Pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2016. Berbeda dengan PERMA sebelumnya, PERMA No 1 Tahun 2016 ini mengkualifikasikan beberapa hal yang menyebabkan salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa Hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad Baik (Pasal 7 Ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016), yaitu:
  1. Ketidakhadiran salah satu pihak atau para pihak setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
  2. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  3. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan yang sah;
  4. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
  5. Tidak menandatangani konsep kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Akibat Hukum salah satu pihak atau para pihak beritikad tidak baik dalam proses mediasi adalah pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi. Namun, apabila pihak yang beritikad tidak baik itu merupakan pihak penggugat, maka gugatannya juga akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara (Pasal 22-23 PERMA No 1 Tahun 2016). Lebih lanjut, terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima serta penetapan pengenaan

kewajiban pembayaran biaya mediasi tidak dapat dilakukan upaya Hukum lebih lanjut (Pasal 35 Ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016).

Akibat Hukum tidak dapat diterimanya gugatan penggugat pada dasarnya merupakan salah satu upaya yang diterapkan dalam PERMA No 1 Tahun 2016 untuk memicu keseriusan penggugat menyelesaikan perkara walaupun masih di tahapan mediasi.

## 2. Faktor penegak Hukum (Kualifikasi mediator)

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak. mendesain pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator agar mediasi dapat berjalan sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan. Dalam Pasal 19 Ayat (1) para pihak dapat memilih mediator yang telah tercatat dalam daftar mediator pengadilan, ketua pengadilan lah yang megatur daftar mediator dan dalam daftar mediator tersebut juga dijelaskan latar belakang Pendidikan serta profil mediator tersebut .

Penulis disini melihat bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah memiliki dan menentukan daftar mediator, namun dalam daftar tersebut tidak dijelaskan mengenai latar belakang pendidikan mediator secara mendetail melainkan hanya Pendidikan terakhir yang telah di tempuh oleh mediator.<sup>173</sup>

---

<sup>173</sup>Hasil wawancara dengan Syarwandi, *Panitera ...*, Senin, tanggal 05 Juli 2021.

NO.	NAMA/NIP	PENDIDIKAN	JABATAN	KETERANGAN
1	FAKHRURRAZI,S.Ag. 19751004 200112 1002	S1	Hakim	Bersertifikat
2	Dr.JAKFAR,S.H,M.H. 19641231 199403 1049	S3	Hakim	Bersertifikat
3	Drs.SYARDILI 19670403 199403 1008	S1	Hakim	–
4	Dra.SUMARNI 19681203 199403 2002	S1	Hakim	–
5	Drs.M.WALI SYAM 19640514 199203 1002	S1	Hakim	Bersertifikat

Dalam Pasal 13 PERMA No 1 tahun 2016 menjelaskan mengenai mediator yang wajib lulus dan Telah melalui pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. namun Mahkamah Agung tidak menutup Hakim yang tidak memiliki sertifikasi mediator, dapat menjalankan fungsi mediator dengan syarat terdapat keterbatasan jumlah mediator yang bersertifikasi. Sesuai dengan Pasa 13 Ayat (2) PERMA No 1 tahun 2016<sup>174</sup>

Dari ke 5 hakim mediator yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen, ke 5 hakim tersebut sama-sama melaksanakan fungsi mediator di Mahkamah Syar'iyah Bireuen Namun hanya 3 hakim saja yang telah memiliki sertifikat mediator dari Mahkamah Agung, padahal idealnya setiap hakim harus memiliki sertifikasi mediator dengan tujuan sebagai salah satu upaya penjaminan mutu fungsi mediator, tapi dalam keadaan tertentu ketentuan ini dapat dapat dikesampingkan karna upaya mediasi tidak dapat ditunda hanya karena ketiadaan dan keterbatasan mediator yang bersertifikasi.

Idealnya Mahkamah Agung dalam hal ini memberikan pelatihan bagi seluruh hakim mediator dengan tujuan agar :

- a. Menambah keterampilan hakim dalam melakukan mediasi, mediator akan memiliki Teknik-teknik yang terstruktur dan terorganisir guna berjalannya

<sup>174</sup> PERMA No 1 tahun 2016

mediasi dengan baik, karena tugas mediator sangat berbeda dengan tugas dia sebagai hakim disaat persidangan, bila dipersidangan hakim akan sangat terlihat bijaksana dan berwibawa, sedangkan saat menjadi mediator ia harus lebih bersikap layaknya seorang pendengar yang baik, komuniaktif serta bersifat lebih sabar dalam menghadapi para pihak, karena fungsinya sebagai penengah dalam konflik antara para pihak.

- b. Para hakim yang telah memiliki sertifikat lebih dapat mampu mengorganisir proses mediasi dengan baik.
- c. Mediasi dapat berjalan lebih efektif dikarenakan mereka telah diajari berbagai Teknik guna mediasi tersebut dapat berjalan dengan optimal.

Penulis dalam hal ini beranggapan bahwa efektifnya suatu mediasi sangat di pengaruhi oleh mediator itu sendiri, adapun beberapa hal yang harus diperbaiki dalam kualifikasi mediator adalah :

1. Mahkamah Syariah Bireuen harus menyediakan mediator berseertifikat di luar pengadilan, dikarenakan jumlah hakim mediator yang bersertifikat di Mahkamah Syariah Bireuen hanya tiga orang dan memberikan pilihan kepada para pihak yang mau mediasi untuk dapat pula memilih mediator di luar Mahkamah Syariah Bireuen
2. Sudah seharusnya hakim yang belum memiliki sertifikat untuk segera memperoleh sertifikat, sehingga para hakim yang ditetapkan menjadi mediator mendapatkan pendidikan dan pelatihan, dalam hal Mahkamah Agung harus menjadi inisiator agar para hakim mendapatkan sertifikat, guna berhasilnya mediasi.
3. Para hakim harus lebih profesional dalam hal memaksimalkan peran mediasi dalam penyelesaian suatu perkara, jangan hanya sekedar menjadi formalitas belaka. Karena pada dasarnya perdamaian lebih banyak maslahatnya.
4. Pemberian reward/penghargaan bagi mediator yang berhasil dimediasi,

Berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) PERMA No 1 tahun 2008 Mahkamah Agung memberikan insentif kepada hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediasi, namun pada PERMA No 1 tahun 2016 pemberian insentif tersebut

dihapuskan, padahal pemberian insentif/penghargaan tersebut bukan dalam bentuk uang atau barang bisa saja dalam hal penempatan (promosi-mutasi) dalam jabatannya, menjadi pertimbangan dalam penempatan posisi dia. Adapun tujuannya adalah untuk memotifasi agar Hakim mediator dapat meningkatkan kinerjanya dalam keberhasilan melakukan mediasi.

#### 5. Faktor Sarana atau fasilitas

Ruang mediasi juga merupakan salah satu hal yang sangat perlu diperhatikan dalam kelancaran mediasi. Kelayakan dan keterbatasan ruang mediasi sangat berpengaruh kepada berhasil atau tidaknya mediasi. Menurut pemantauan penulis, ruang mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen bisa dikatakan masih kurang mendukung untuk kesuksesan mediasi. Ruang mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen termasuk sempit sehingga keberadaan para pihak di dalamnya terasa kurang nyaman apalagi kalau diikutsertakan para saksi walaupun difasilitasi dengan *Air Conditioner* (AC). Di dalam ruang mediasi hanya ada satu kursi untuk mediator dan dua kursi untuk para pihak serta satu meja beralas hijau dan sejenis rak buku. Dinding ruang mediasi hanya dihiasi dengan cat berwarna putih polos, tanpa lukisan-lukisan apapun yang memberi pengaruh kepada perdamaian kedua belah pihak. Hal ini juga memerlukan perhatian pemerintah untuk memfasilitasi ruang mediasi yang lebih memadai agar keberhasilan mediasi berpotensi lebih tinggi.

Selanjutnya mengenai kendala mediasi perkara *Syiqaq* di Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang paling krusial adalah tidak adanya itikad baik dari pasangan suami istri. Sebenarnya untuk mencapai keberhasilan mediasi dengan adanya itikad atau niat tidak ingin berpisah maka masih ada harapan untuk disatukan lagi dalam bingkai rumah tangga yang harmonis. Apalagi para pihak berpikir lebih jernih lagi, jika bercerai bagaimana dengan kondisi anak. Dan jika para pihak mau mengenyampingkan ego, mereka akan lebih merasa kasian kepada nasib anak mereka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya yang menjadi mediator terhadap penyelesaian perkara *siqāq* berperan sebagai fasilitator, tidak menjadi eksekutor. Hakim yang menjadi mediator hanya menawarkan solusi untuk menciptakan perdamaian di antara suami istri agar kembali ke pernikahan yang sah. Akhir dari acara mediasi mediator membuat laporan, yaitu: berhasil, gagal atau tidak berhasil dilaksanakan. Hakim berperan sebagai eksekutor dalam memeriksa perkara di majelis sidang. Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesudah menerima laporan gagal atau tidak berhasil dilaksanakan mediasi dari mediator. Ada tiga bentuk keputusan hakim, yaitu: dikabulkan, ditolak dan tidak diterima.
2. Proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Meureudu sudah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Akan tetapi jika diukur dengan ketentuan mediasi dalam Alquran surat al-Nisā' ayat 35 masih ada hal-hal yang perlu dikaji kembali.
3. Pelaksanaan acara mediasi di Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Pidie Jaya masih terkendala dengan hal-hal berikut: para pihak berebut dalam menyampaikan kehendak, ada pihak tidak menerima solusi yang ditawarkan, ada pihak yang tidak hadir pada tanggal mediasi yang telah ditetapkan, pertikaian yang dilaporkan sudah mengakar, tidak ada pengertian dari kedua

pihak atau salah satunya, keterbatasan jumlah mediator, serta ruang mediasi yang masih sangat sederhana. Adapun solusi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah: mediator berupaya untuk menenangkan suasana dengan cara memberikan hak kepada masing-masing untuk menyampaikan kehendak dan melarang memotong pembicaraan satu sama lain, mediator memberikan pemahaman kepada masing-masing pihak terhadap pentingnya jalan keluar yang ditawarkan dan mengarahkan para pihak agar mempertimbangkan jalan keluar tersebut dengan tidak bersifat memaksa, mediator melakukan pemanggilan ulang bagi pihak yang tidak hadir dan meunuda acara mediasi, mediator harus mengidentifikasi akar permasalahan agar bisa menemukan titik temu sebagai jalan keluar yang akan ditawarkan kepada para pihak, mediator memberikan pemahaman tentang efek negatif yang akan terjadi jika mereka berpisah, pemerintah pusat, dalam hal ini Mahkamah Agung hendaknya melakukan upaya-upaya yang bisa meningkatkan kuantitas serta kualitas mediator, baik dari kalangan hakim maupun non-hakim dan pemerintah hendaknya memfasilitasi ruang mediasi yang benar-benar memadai dan pihak mahkamah melakukan upaya perawatan dan pemanfaatan ruang mediasi dengan maksimal.

## **B. Saran/Rekomendasi**

Dari hasil penelitian dan pembahasan ini penulis merekomendasikan kepada beberapa pihak:

1. Pihak Mahkamah Syar'iyah Meureudu, khususnya hakim yang bertindak sebagai mediator agar meningkatkan konsistensi dan pemahaman tentang



seluk-beluk mediasi dan pertikaian para pihak agar mediasi bisa membuahkan hasil perdamaian antara para pihak dan mereka tetap utuh dalam ikatan pernikahan. Pihak Mahkamah juga perlu membentuk hubungan dengan Fakultas Syari'ah agar mendapatkan terobosan-terobosan baru terkait mediasi agar mediasi benar-benar dinilai oleh semua kalangan sebagai upaya damai.

2. Para pihak yang berperkara agar benar-benar memahami prosedur dan tujuan diselenggarakannya mediasi demi utuhnya ikatan perkawinan yang sudah goyang akibat persengketaan.
3. Pemerintah pusat, dalam hal ini Mahkamah Agung, agar dapat berpartisipasi terhadap pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan melakukan berbagai upaya yang dapat menunjang keberhasilan mediasi, seperti melakukan studi banding ke negara-negara yang berhasil menyelesaikan perkara dengan mediasi, seperti Australia dan New Zealand.
4. Karya ilmiah ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan penulis dalam segala hal. Penulis sangat mengharapkan masukan-masukan yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2005.
- 'Alī ibn 'Usmān, *Talkhīṣ al-Asās Syarḥ Matn al-Binā' wa al-Asās*, Indonesia: Al-Haramian, tth.
- 'Alī ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Bagdādī, *Tafsīr al-Khāzin*, Cet. I, Beirut: Dār al-Fikr al-'Ilmiyyah, 2004, jld. I.
- 'Awād Ma'rūf , Basyār, Fāris, 'Iṣām, *Tafsīr al-Ṭabarī*, Cet. I, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1994, jld. V, VI dan VII.
- 'Abd al-Raḥmān Ibn Muḥammad Ibn Idrīs al-Rāzī Ibn Abī Ḥātim, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm Musnadan 'an Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alai wa Sallam wa al-Ṣaḥābah wa al-Tābi'in*, Cet. I, Riyāḍ: Maktabah Nizāl Muṣṭafā al-Bāz, 1997, jld. I.
- Abdul Kahar Syarifuddin, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau*, tesis pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Tahun 2015, tidak diterbitkan.
- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelegaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Abdul Manan, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2, Juli 2013.
- Adil Mustafa Basyuri, *Al-'Alāqah Bain Syarḥ al-Islāmiyyah wa al-Qawām al-Ḥurūbah*, Kairo, Irbatul Rusriyah, 1987.
- Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Cet. I, Riyāḍ: Dār Ṭībah, 2005, jld. IX.
- Aḥmad ibn Ḥusain ibn 'Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Cet. III, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003, jld. VII.
- Aḥmad ibn Muḥammad, *al-Ṣāwī fī 'ilm al-Bayān*, Indonesia: al-Ḥaramain, t.th.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Sayyid al-Bakrī, *Hāsyiah I'ānah al-Ṭālibīn*, Singapura: Al-Haramain, tth., jld. IV.

Amirul Hadi, *Analisis Pelaksanaan Mediasi dalam Menyelesaikan Konflik Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara (Studi Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016)*, tesis pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Bandar Lampung tahun 2017, tidak diterbitkan.

Budi Harman, *Peranan Hakim dalam Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008* (Online), (<http://0alt.blogspot.com/2015/11/peranan-hakim-dalam-mediasi.html>).

Dedi Sumanto, Syamsinah, *Mediasi dan Hakam dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>.

Erpi Desrina Hasibuan, *Mediasi Sebagai Alternatif Pengelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Medan*, tesis pada Universitas Sumatera Utara tahun 2012, tidak diterbitkan.

Fiki Ariyanti, *Langkah-langkah Mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan* (Online), (<https://www.cermati.com/artikel/langkah-langkah-mengajukan-gugatan-cerai-ke-pengadilan>, diakses 24 April 2021).

*Hukum Menjadi Hakim dalam Islam dan Dalilnya* (Online), <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-menjadi-hakim-dalam-islam>.

Ibn Qāsim al-Gazī, *Fath al-Qarīb*, Surabaya: Dār al-‘Ilm, t.th., jld. II.

Ibrāhīm, *Hāsyiyah al-Bājūrī ‘alā Ibn Qāsim al-Gazī*, Surabaya: Dār al-‘Ilm, t.th., jld. II.

Imam Mawardi, Nuroddin Usman, Muis Sad Iman, dkk, *Seri Studi Islam Pranata Sosial Islam*, Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI), 2012.

Jalāl al-Dīn al-Maḥallī, *Kanz al-Rāgibīn ‘alā Minhāj al-Ṭālibīn*, Semarang: Karya Toha Putra, t.th., jld. III dan IV.

Jalāl al-Dīn al-Sayūṭī, *al-Durr al-Mansūr fī al-Taḥsīn bi al-Ma’sūr*, Cet. I, Kairo: tp, 2003, jld. IV.

Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

*Kedudukan Hakim dalam Islam* (Online), (<https://m.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/10/23/nwo10f15-kedudukan-hakim-dalam-islam>).

Khālid Ramaḍān ḥasan, *Mu’jam Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: al-Dirāsāt al-Insāniyyah, 1997.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi: Revisi, Cet: 21 Bandung: Rosdakarya, 2005.

Maḥmūd Syākir, *al-'Urf al-Syazīyy Syarḥ Sunan al-Tirmizī*, Cet. I, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabiyyah, 2004, jld. III.

Muḥammad ibn 'Abd al-Raḥmān ibn 'Abd al-Raḥīm, *Tuḥfah al-Aḥwazī Syarḥ Jāmi' al-Tirmizī*, Jordan: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, t.th., jld. I.

Muḥammad ibn 'Īsā ibn Saurah, *Jāmi' al-Tirmizī*, Saudi Arabia: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, t.th..

Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Abd al-Bārī al-Ahdal, *al-Kawākib al-Durriyyah*, Indonesia: al-Ḥaramain, t.th, Jld. II.

Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' al-Aḥkām wa al-Mubayyin limā Taḍammanahū min al-Sunnah wa Āy al-Furqān*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006.

Muḥammad ibn al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā ma'rifah alfāz al-Minhāj*, Cet. I, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997, jld. III.

Muhammad ibn Idris al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Cet I, t.tp: Dār al-Wafā', 2001, jld. VI.

Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Saudi Arabia: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.

Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah al-Qazuwainī, *Sunan Ibn Mājah*, Saudi Arabia: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, tth.

Muḥammad Salām Mazkūr, *Al-Qadā' fī al-Islām*, Terj: Imron AM dengan judul *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.

Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Saudi Arabia: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.

Muṣṭafā al-Khin, Muṣṭafā al-Bughā, *al-Fiqh al-Manhajī*, Damaskus: Dār al-'Ilm, 1992, jld. IV.

Muṣṭafā Muslim, 'Iyādah al-Kabīsī, dkk, *al-Tafsīr al-Mauḍū'ī li Suwar al-Qur'ān al-Karīm*, Cet. I, tk: Jāmi'ah al-Syāriqah, 2010, jld. III dan V.

Nāṣir al-Dīn Abī al-Khair 'Abdullah ibn 'Umar ibn Muḥammad, *Tafsīr al-Baiḍāwī*, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.th, jld. I dan II.

Nawawī al-Jāwī, *Murāqī al-'Ubūdiyyah*, Singapura: al-Ḥaramain, t.th.

Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan, Islamadina, Jurnal Pemikiran Islam*, (Online), Vol. XVIII, 2017, h. 43. Diakses pada tanggal 31 Januari 2019.

*Pengertian Hakim, Syarat, Kedudukan dan Macam-macam Hakim dalam Islam* (Online), (<https://www.bacaanmadani.com/2017/08/pengertian-hakim-syarat-kedudukan-dan.html>).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Robert Bogdan, Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research For education: An Introduction To Theory and methods* Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1982.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pres, 1999.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-26, Bandung, ALFABETA, 2017.

Sulaimān ibn al-Asy'aṣ, *Sunan Abī Dāūd*, Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, tth..

Sulaiman, *Peran Mediasi dalam Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)*, tesis pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan tahun 2017, tidak diterbitkan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 01 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama.

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2011.

Syamsul Rizal Hamid, *Buku Pintar Ayat-ayat Al-Qur'an*, Jakarta: Qibla, 2014.

Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Belajar, tth..

Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wahbah al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Minhāj*, Cet. X, Damaskus: Dār al-Fikr, 2009, jld. III, IV, XI dan XIV.

-----, *Al-Tafsīr al-wasīṭ*, Cet. I, Damaskus: Dār al-Fikr, 2001, jld. II.

-----, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Cet. I, Damaskus: Dār al-Fikr, 1987.

Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2013.

Zain al-Dīn al-Malībārī, *Fath al-Mu'īn*, Singapura: Al-Haramain, t.th., jld. III dan IV.

Zakariyyā al-Anṣārī, *Al-Taḥrīr*, Singapura: Al-Haramain, tth., Jld. II.

### PANDUAN WAWANCARA

1. Bagaimana peran hakim dalam mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen?
2. Bagaimana peran hakim dalam memutuskan perkara sesudah selesai tahap mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen?
3. Bagaimana ketentuan *syiqāq* dalam lingkungan Mahkamah Syar'iyah Bireuen?
4. Bagaimana kriteria perkara yang diselesaikan melalui proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen?
5. Bagaimana tahapan-tahapan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen?
6. Apa saja syarat-syarat dilaksanakan acara mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen?
7. Selain para pihak, siapa saja yang dilibatkan dalam acara mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen?
8. Apakah mediasi terhadap perkara *syiqāq* di Mahkamah Syar'iyah Bireuen efektif dalam mengurangi angka perceraian?
9. Apa saja kendala dalam acara mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen?
10. Bagaimana solusi terhadap kendala dalam acara mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen?
11. Apakah ketidakpahaman para pihak tentang prosedur mediasi termasuk salah satu kendala dalam pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen?
12. Berapa jumlah perkara *syiqāq* yang berhasil dan yang tidak berhasil diselesaikan melalui acara mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen?

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Muhammad, dilahirkan di Paya Seutui Ulim Pidie Jaya pada hari Senin, tanggal 17 April 1989, anak pertama dari Enam bersaudara dari pasangan Tgk Husnul Mannan dan Ummi Ainul Mardhiah. Alamat lengkap penulis Dusun Menasah Reuhat Gampong Meulum Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Propinsi Aceh.

Penulis menempuh pendidikan dasar di MIN Keudee Samalanga Kabupaten Bireuen dari tahun 1995 sampai tahun 2001. Pada tahun 2001 penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTsN Jeumala Amal Lueng Putu Kabupaten Pidie dan selesai pada tahun 2004. Kemudian penulis masuk ke Madrasah Aliyah, yaitu MAN Model Banda Aceh dan tamat pada tahun 2007. tepatnya pada tahun 2007 penulis mendalami pendidikan agama di Pondok Pesantren Ma'hadal Ulum Diniyah Islamiyah (MUDI) Mesjid Raya Samalanga Kabupaten Bireuen. Ditahun yang sama penulis belajar di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah yang ada di lingkungan dayah MUDI dan berhasil memperoleh gelar S arjana pada tahun 2012. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan studi ke jenjang magister di Universitas Uinsu Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).